

**REKONSTRUKSI REGULASI PENYERTAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**Di susun Oleh :
RAKHMAT BAIHAKI, SH.,MH.
PDIH. 10302000065**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

REKONSTRUKSI REGULASI PENYERTAAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian terbuka guna memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti tertera
di bawah ini.

Semarang, 2022

Oleh :

RAKHMAT BAIHAKI, SH.,MH.
PDIH. 10302000065

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, MHum.
NIDN: 06-0503-6205

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401



Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Rakhmat Baihaki, Sh.,MH

NIM. 10302000065

ABSTRAK

Dalam regulasi tindak pidana korupsi oleh atau atas nama korporasi, penuntutan dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurus, namun tidak dalam bentuk penyertaan dan dalam praktek pertanggungjawabannya hanya menuntut pengurus saja tanpa korporasi maupun korporasi tanpa pengurus sedangkan perbuatan yang dibuktikan adalah perbuatan pengurus dalam kapasitas untuk dan atas nama korporasi dan terhadap pertanggungjawaban pengurus tidak mengatur dalam bentuk penyertaan padahal perbuatan organ korporasi bisa dilakukan oleh lebih dari satu pengurus. Pengertian pengurus tidak diidentifikasi secara jelas sehingga terdapat kelemahan dalam regulasi baik hukum formil maupun materiil yang mengaturnya sehingga perlu di rekonstruksi. tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis : regulasi penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi belum berkeadilan, kedua kelemahan-kelemahan regulasi penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini, ketiga rekonstruksi regulasi penyertaan dalam pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis sosiologis (*socio legal approach*) adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat yang bersifat deskriptif analitis menggunakan data primer dan skunder serta menggunakan teori keadilan sebagai grand theory, teori pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai middle theory dan teori hukum progresif sebagai applied theory.

Adapun temuan hasil penelitian, pertama : penyertaan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurus belum berbasis keadilan karena dalam praktiknya hanya menindak pengurus tanpa korporasi yang menikmati hasil kejahatan, penyertaan hanya dikenakan terhadap pengurus dan pihak lain bukan korporasi, kedua regulasi penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi memiliki kelemahan karena KUHP tidak mengenal pertanggungjawaban korporasi, hukum acara dan ketentuan tindak pidana korupsi tidak mengatur hukum acara korporasi dan penegak hukum belum banyak memahami tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, ketiga rekonstruksi regulasi penyertaan pertanggungjawaban korporasi harus dilakukan karena belum berbasis keadilan. Untuk itu Ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap pengurus direkonstruksi dalam bentuk ayat baru menjadi Tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap direksi, komisaris dan/atau pengurus diterapkan dalam bentuk penyertaan tindak pidana, terhadap direksi, komisaris dan/atau pengurus yang mewakili korporasi tidak dapat diwakili orang lain.

Kata kunci : rekonstruksi, penyertaan, pertanggungjawaban pidana, korporasi, keadilan.

ABSTRACT

In the regulation of criminal acts of corruption by or on behalf of corporations, prosecution can be carried out against corporations and or management, but not in the form of participation and in practice the responsibility is only to sue the management without corporations or corporations without management while the actions that are proven are the actions of the management in the capacity for and on behalf of the corporation and the management's accountability does not regulate in the form of participation even though the actions of corporate organs can be carried out by more than one administrator. The definition of management is not clearly identified so that there are weaknesses in the regulations, both formal and material laws that govern it, so it needs to be reconstructed. The aim of the research is to examine and analyze: the regulations on inclusion of corporate accountability in corruption crimes are not yet fair, secondly the weaknesses of regulations on inclusion of corporate responsibility in current corruption crimes, thirdly the reconstruction of regulations on participation in corporate accountability in corruption crimes based on the value of justice. This research was conducted using socio-juridical research (socio legal approach) which is a legal research method that functions to see law in its real sense and examines how law works in society that is analytical descriptive using primary and secondary data and using the theory of justice as a grand theory. theory of corporate criminal responsibility as a middle theory and progressive legal theory as applied theory.

As for the findings of the research results, first: the inclusion of criminal liability for corporations and administrators is not based on justice because in practice it only takes action against managers without corporations who enjoy the proceeds of crime, inclusion is only imposed on managers and other non-corporate parties, second regulation inclusion of corporate responsibility in criminal acts of corruption has weaknesses because the Criminal Code does not recognize corporate responsibility, procedural law and provisions for criminal acts of corruption do not regulate corporate procedural law and law enforcers do not understand much about corporate criminal responsibility. For this reason, the provisions of Article 20 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 which reads in the event that a criminal act of corruption is committed by or on behalf of a corporation, then charges and criminal convictions can be made against the administrators are reconstructed in the form of a new paragraph to become charges and criminal convictions against directors, commissioners and/or management are implemented in the form of participation in criminal acts, directors, commissioners and/or management representing corporations cannot be represented by other people.

Keywords: reconstruction, inclusion, corporate criminal liability, justice

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, berkat Karunia, Hidayah dan Inayah-Nya jualah, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan judul” Rekontruksi Regulasi Penyertaan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Penulis menyadari dalam penyelesaian penulisan disertasi ini bukan pekerjaan mudah, mengingat segala keterbatasan bahan, dan pengetahuan yang penulis miliki akan tetapi dengan keuletan, kegigihan, kesabaran serta keinginan yang kuat akhirnya dapat terselesaikan. Dalam penulisan disertasi ini masih sangat jauh dari sempurna, bahkan banyak kekurangannya, itu semua tiada lain karena keterbatasan penulis sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kealpaan, oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima segala kritik dan saran guna perbaikan dan penyempurnaan yang konstruktif dan lebih dari itu hasil penelitian disertasi ini dapat menjadi bahan penelitian bagi para peneliti lainnya.

Penulisan disertasi ini tidak terlepas dari usaha, bantuan, bimbingan, dorongan, do’a dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. H. Gunarto. S.H.,S.E.Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus

selaku Promotor yang telah memberikan motivasi, bimbingan arahan yang penuh kesabaran hingga selesainya penulisan ini.

2. Yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohhatun. S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang luar biasa dalam memotivasi mahasiswa S-3 untuk menyelesaikan kuliahnya.
3. Yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr.Hj. Sri Endah Wahyuningsih. Selaku Sekretaris Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku Co-Promotor yang tidak henti-hentinya membimbing dan memotivasi Penulis dengan sabar serta memberikan masukan-masukan yang sangat berharga.
4. Para Guru Besar dan Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah berkenan memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
5. Segenap staf Akademik Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sangat luar biasa serta seluruh staf Tata Usaha Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini sangat banyak membantu Penulis dalam mendukung kelancaran perkuliahan sampai pada akhirnya menyelesaikan tugas ini.
6. Rekan-rekan seangkatan penulis di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu saling memberikan semangat dan mempunyai motto “PDIH 17 Lulus Bersama”.

Akhirnya ucapan terima kasih atas segala dukungan dan doa penulis sampaikan kepada Isteri tercinta Noor Pahriyanti, SH. serta anak-anakku tercinta, Muhammad Rizqi Rahman, Muhammad Nazhif Raihan, Muhammad Rifqi Assidiq, dan Muhammad Rafie Hamdi yang mengerti atas kesibukan penulis selama menyelesaikan disertasi ini.

Penghargaan, rasa hormat, bangga dan terima kasih sedalam dalamnya dan setinggi-tingginya serta sebesar-besarnya teruntuk ibunda tercinta, Arbainah, dan ayahanda (Alm) Akhmad Zumain Orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik ananda, teruntuk lautan cinta dan kasih sayang, atas kesabaran dan pengorbanannya yang tercurah pada penulis, yang dalam kehidupannya senantiasa mendoakan penulis setiap waktu. Teruntuk bapak mertua H.M. Husni dan Ibu Mertua Hj. Fatmawati, yang senantiasa memberikan doa restunya buat ananda yang senantiasa hadir mengiringi kehidupan ini selalu mendoakan penulis agar sukses dalam menyelesaikan Study S3.

Semoga Allah SWT memberikan barokah dan membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Harapan penulis semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat baik kepentingan pengembangan Ilmu Hukum secara umum maupun kepentingan pengembangan Hukum Pidana dan Hukum tentang Korporasi di Indonesia khususnya di dalam pemberantasan korupsi.

Semarang, Agustus 2022
Penulis,

Rakhmat Baihaki, SH.,MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.	iii
ABSTRAK.	iv
KATA PENGANTAR.	vi
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	26
C. Tujuan Penelitian	26
D. Kegunaan Penelitian.	27
E. Kerangka Konseptual.....	28
F. Kerangka Teoritis	45
G. Kerangka Pemikiran.....	62
H. Metode Penelitian	64
I. Originalitas Penelitian.....	70
J. Sistematika Penulisan	73
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	75
A. Penyertaan tindak pidana dan pengaturan dalam hukum positif ...	75
B. Pertanggungjawaban pidana Korporasi dan pengaturan hukum positif	87

1. Pengertian umum korporasi	87
2. Regulasi Korporasi dalam Perundang-Undangan Indonesia.	102
3. Pertanggungjawaban pidana korporasi	111
3. Pertanggungjawaban pidana pengurus	131
C. Penyertaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.	136
1. Penyertaan Terhadap Korporasi.....	136
2. Penyertaan Terhadap Pengurus Korporasi.....	141
D. Tindak pidana korupsi oleh Korporasi.....	149
E. Tinjauan Hukum Islam Terkait Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi	158
F. Sanksi pidana terhadap korporasi	165
BAB III. REGULASI PENYERTAAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BELUM BERKEADILAN	
A. Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Korporasi sebagai ikut serta melakukan tindak pidana korupsi.....	172
B. Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus korporasi sebagai ikut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam perspektif keadilan	191
C. Praktik pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap korporasi saat ini.	202
BAB IV. KELEMAHAN REGULASI PENYERTAAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI	
	218

A. Kelemahan regulasi penyertaan dalam KUHP terhadap korporasi	218
B. Kelemahan regulasi penyertaan dalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi.....	228
C. Kelemahan struktur dan kultur hukum terkait pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi	238
BAB V. REKONSTRUKSI REGULASI PENYERTAAN PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN	
A. Praktik pertanggungjawaban pidana korporasi dalam system pidana di beberapa negara.....	248
1. Perbandingan system hukum	248
2. Tindak Pidana Korporasi di beberapa negara	253
B. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa negara.....	260
1. Amerika	260
2. Inggris.....	262
3. Belanda.....	265
C. Rekonstruksi regulasi penyertaan pertanggungjawaban korporasi Dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan	269
1. Rekonstruksi nilai	269
2. Rekonstruksi norma	277
BAB VI. PENUTUP	287
A. Simpulan.....	287
B. Saran	292

C. Implikasi kajian	294
DAFTAR PUSTAKA	297



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945, menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 termasuk di dalamnya adalah Korporasi sebagai subyek hukum.

Korporasi merupakan kumpulan orang yang terorganisir, baik badan hukum maupun bukan badan hukum. suatu korporasi menurut hukum perdata adalah suatu badan hukum atau *rechtspersoon*, yang memiliki sifat sebagai *legal personality*. Artinya Korporasi sebagai badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, memiliki hak dan kewajiban, serupa dengan manusia oleh karenanya korporasi dapat menggugat atau digugat di pengadilan.¹

¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Hal. 51

Korporasi dalam Bahasa Inggris disebut *corporation*, dalam Bahasa Belanda disebut *corpuratie* dan secara etimologi berasal dari Bahasa latin *corporation*.²

Kehadiran korporasi dalam era globalisasi dan kemajuan perkembangan ekonomi dan industrialisasi sekarang ini ibarat merupakan pedang bermata dua.³ yang mana keberadaannya memberikan kontribusi yang sangat besar bagi negara dan masyarakat, namun demikian dalam perkembangannya ternyata di samping memberikan dampak positif, ternyata korporasi juga memberikan dampak negatif dalam hal korporasi dijadikan sarana untuk mengambil suatu keuntungan yang besar dalam bentuk kejahatan yang terorganisir yang merugikan negara dan masyarakat luas salah satunya korupsi.

Dalam menghadapi persaingan secara global dalam dunia industrialisasi tidak jarang suatu korporasi dalam rangka untuk kemajuan dan keuntungan yang akan di dapat dilakukan dengan cara melanggar hukum, sehingga kemudian timbul suatu kejahatan jenis baru yaitu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Berdasarkan penelitian Edwin H. Suterland terhadap 70 korporasi dan dikemukakan dalam pidato pada tahun 1939 di depan “*The American Sociological Association*” setidaknya-tidaknya satu korporasi melakukan satu pelanggaran hukum. Di satu sisi peranan korporasi menggerakkan roda perekonomian di suatu negara bahkan melintasi batas-batas negara, sedangkan pada sisi lainnya disadari atau tidak menimbulkan

² Soetan Malikoel Adil, 1955, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT. Pembangunan, Jakarta, Hal. 83.

³ Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, LPPMUHN Press, Universitas HKBP Nommensen Medan, Hal. 1

distorsi-distorsi dan ketidakadilan bagi masyarakat, tetapi hampir tidak dirasakan.⁴ Salah satu kejahatan melibatkan korporasi sebagai pelakunya yang banyak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur korporasi sebagai subyek hukum di dalam Pasal 1 angka 3 berbunyi “ setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi” kemudian di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan : korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum baru berkembang di era modern, mulanya terdapat hambatan secara teoritis terkait pengakuan subyek hukum korporasi dan terdapat dua alasan hal itu terjadi yaitu : ⁵ *pertama* kuatnya pengaruh teori fiksi Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan dari manusia merupakan suatu khayalan. Kepribadian hanya ada pada manusia, korporasi atau lembaga tidak dapat menjadi subyek hak dan perseorangan. *Kedua*, masih dominannya asas *universitas delinquere non potest* yang berarti badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam system hukum pidana di banyak negara. Asas ini yang kemudian juga diberlakukan di Indonesia.

Permasalahan yang terlihat dalam pengakuan korporasi sebagai subyek hukum adalah belum ada aturan dalam hukum acara pidana yang

⁴ I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum Pidana Korporasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, Hal.6-7

⁵ Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 65

mengakomodir mengenai cara-cara pelaksanaan tindakan dalam proses peradilan terhadap korporasi di samping terkait pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korporasi sebagai subyek hukum tidak diatur dalam KUHP secara tegas, mengingat hukum pidana nasional di desain untuk menghadapi perilaku individu manusia (*natuurlijk person*). KUHP berdasarkan pada asasnya bahwa hanya manusia yang dapat dituntut sebagai pembuat/pelaku yang dipertanggungjawabkan dari suatu delik, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran. Hal tersebut dapat dilihat melalui rumusan pasal-pasal dalam KUHP antara lain :

1. Cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan kata “barang siapa” yang secara umum dimaksudkan atau mengacu pada orang atau manusia
2. System pidana yang dianut, khusus pidana hilang kemerdekaan yang hanya dapat dijatuhkan kepada manusia dan tidak mungkin dapat dijatuhkan kepada badan hukum
3. Menurut asas-asas hukum pidana Indonesia badan hukum tidak dapat mewujudkan delik karena hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual.
4. Tidak ada prosedur khusus dalam hukum acara pidana untuk korporasi.⁶

Hukum pidana tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum, hanya manusia yang dianggap bisa melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai asas *societas delinquere non potes* dimana korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karenanya, jenis hukuman yang disediakan oleh hukum pidana konvensional banyak diwarnai oleh pidana badan, seperti pidana mati dan pidana penjara, yang kesemuanya diproyeksikan untuk manusia.⁷

⁶ I Dewa Made Suartha, *Op.Cit*, Hal. 8

⁷ Jurnal Dictum, Edisi 12 Maret 2017, hal 25

Doktrin tersebut yang kemudian juga dianut banyak negara termasuk Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dan diadopsi oleh Indonesia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan Pasal 59 KUHP berbunyi :

“ Dalam hal dimana pelanggaran ditentukan pidananya diancamkan kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka tidak dipidana pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tersebut”,

Berdasarkan ketentuan tersebut korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak dikenal. Dalam hal pengurus melakukan tindak pidana yang mewakili korporasi, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus yang melakukan tindak pidana. Semangat yang ditunjukkan oleh Pasal 59 KUHP tersebut, menyebutkan tindak pidana tidak pernah dilakukan korporasi tetapi oleh pengurusnya dan konsekuensinya maka pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana sekaligus kapasitasnya melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi.⁸ Namun, dalam perkembangannya banyak kasus-kasus hukum terjadi yang melibatkan korporasi di Inggris maupun di Amerika sehingga dipandang korporasi merupakan subyek hukum tindak pidana yang dapat di ajukan ke persidangan dan dijatuhi pidana denda sesuai kesalahannya. Perkembangan kejahatan melibatkan korporasi yang banyak terjadi diberbagai negara baik itu menganut *common law* maupun *anglosaxon* membuat kejahatan yang melibatkan korporasi kemudian mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana baik secara nasional maupun internasional.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Lock.Cit*, Hal. 30

Di Indonesia terdapat pengaturan korporasi sebagai subyek hukum diatur dalam ketentuan undang-undang di luar KUHP yaitu diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) berbunyi :

“ jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu Yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau Yayasan lain, baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya.”

Selain itu banyak terdapat pengaturan mengenai korporasi sebagai subyek hukum diluar ketentuan KUHP lain seperti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berbagai perundang-undangan lainnya. Hingga saat ini, Indonesia mengeluarkan lebih dari 60 peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi pemidanaan korporasi serta berbagai literatur yang membahas teori dan praktiknya.⁹

Bahkan dalam rancangan KUHP yang diajukan pemerintah pada tanggal 05 Juni 2015, mencantumkan korporasi sebagai subjek tindak pidana pada pasal 48.¹⁰ kemudian dalam pasal 49 menjelaskan bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak

⁹ Muladi, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Kompas: Sabtu, 27 Juli 2013), Hal. 6, diakses tanggal 12 Maret 2022.

¹⁰ Rancangan Undang-Undang Tentang kitab Undang-Undang hukum Pidana Hal. 10

untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.¹¹ Kemudian pasal 50 menyatakan jika tindak pidana dilakukan korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personel pengendali korporasi.¹²

Dalam penjelasan rancangan KUHP tersebut menyebutkan alasan korporasi sebagai subyek hukum adalah karena adanya perkembangan dalam bidang keuangan, ekonomi, perdagangan serta semakin berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik bersifat domestik maupun transnasional. Korporasi dapat menjadi sarana tindak pidana dan memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana.¹³ Adanya pengakuan ini menyiratkan korporasi dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana dimungkinkan di pikul bersama antara korporasi dan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi.

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan akibat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana menggunakan sarana korporasi, namun sangat jarang korporasi yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan bersama-sama dengan pengurusnya,

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, Hal 156

kebanyakan yang diajukan dalam tindak pidana korporasi sebagai penanggung jawab tindak pidana adalah pengurus dari korporasi padahal uang negara yang dikorupsi tersebut harus dikembalikan dan potensi pengembalian kerugian negara adalah dari korporasi karena korporasi selain mendapat keuntungan juga secara ekonomis memiliki harta kekayaan yang dapat menggantikan nilai kerugian yang di korupsi. Hal ini cukup beralasan, mengingat hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi akan bertransformasi kedalam aset-aset dan harta kekayaan korporasi sehingga akan lebih mudah di pulihkan kerugian negara dengan cara merampas asset-aset korporasi yang berasal dari tindak pidana korupsi, dibandingkan apabila harus mengadili pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi yang tidak jarang hanya menghukum pelakunya tanpa adanya asset atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi yang dapat di rampas atau dipulihkan karena kebanyakan sudah habis di nikmati oleh pelaku individual.

Dalam perspektif hukum administrasi negara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur pada pasal 3 harus dilakukan dan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Namun, dapat dilihat saat ini banyak terjadi tindakan indisiplin dalam tahapan pengelolaan keuangan sehingga memperlambat pencapaian tujuan negara.¹⁴ Selain itu, sering terekam adanya manipulasi dalam pengelolaan keuangan di beberapa daerah, sehingga menyebabkan kebocoran anggaran yang merugikan negara dan berdampak negatif bagi pembangunan.

Dalam proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi terkait dengan keuangan negara selama ini banyak tindak pidana korupsi terkait dengan korporasi yang dilakukan berasal dari korporasi swasta (*private corporation*) khususnya dari sektor pengadaan barang dan jasa dimana pengadaan barang dan jasa wajib menggunakan korporasi yang bergerak di bidang barang dan jasa baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dengan berbagai modus operandi, seperti pinjam perusahaan, jual beli paket proyek, pekerjaan fiktif, maupun pekerjaan fisik yang volume pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjian sehingga pada gilirannya menguntungkan korporasi tersebut secara melawan hukum dan mengakibatkan merugikan keuangan negara.

Terhadap pelaksanaan barang dan jasa tersebut yang melanggar tindak pidana korupsi, dilakukan penegakkan hukum dengan memproses secara

¹⁴ Paulina Y. Amtiran, *Pengelolaan Keuangan Negara*, Journal of Management Vol.12 No. 2, 2020, Hal. 204

pidana sampai perkara berkekuatan hukum tetap, namun faktanya kebanyakan penindakan yang dilakukan di daerah hanya dilakukan kepada pengurusnya saja sehingga kebanyakan hasil dari tindak pidana korupsi hanya menghukum pelaku dengan pidana penjara tetapi tidak dapat mengembalikan kerugian negara dan lebih memilih menjalani pidana subsider, hal ini berbanding terbalik apabila korporasinya juga dikenakan pidana tentu potensi pulihnya keuangan negara sangat besar karena korporasi memiliki harta kekayaan atau asset-aset yang dapat disita untuk mengembalikan kerugian negara tersebut.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hanya menghukum pengurus maupun pihak swasta lainnya, kebanyakan terjadi di daerah yang mana korporasinya bukan korporasi yang sudah go publik.

Tidak mudah bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi dan oleh Hakim berhasil dijatuhi putusan pemidanaan. Walaupun ada berarti merupakan hal baru dan dapat dikategorikan sebagai sebuah langkah penegakan hukum yang progresif.¹⁵ Terkait dengan pidana korupsi terhadap korporasi diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja

¹⁵ Budi Suhariyanto, 2016, *Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, De Jure, Juni 2016, Vol. 16 No. 02.

maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan Penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, mengatur tentang dapat dilakukannya penuntutan/proses hukum terhadap korporasi sendiri maupun korporasi dan pengurusnya secara bersama-sama. Namun, konsep bersama-sama mengacu pada ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan tindak pidana, hanya mengakomodir penyertaan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang perorangan bukan dengan badan hukum seperti korporasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP yang berbunyi “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain” kemudian pasal 63 ayat (2) KUHP Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang

umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, maka ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan peraturan yang bersifat *lex specialis derogate lex generalis*, sehingga dapat diterapkan terhadap perbuatan penyertaan oleh pengurus dan korporasinya menyimpangi ketentuan umum KUHP.

Namun pada kenyataannya ketentuan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan RI maupun Kepolisian RI, alasan tidak diterapkannya ketentuan penyertaan terhadap korporasi dan pengurus karena belum ada teori hukum yang mendukungnya.

Penindakan terhadap perkara korupsi oleh korporasi yang hanya menghukum pengurus tanpa korporasinya ataupun korporasi tanpa menindak pengurusnya merupakan penegakkan hukum yang belum berbasis keadilan karena dilihat dari perspektif kaidah hukum maka tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tidak akan terjadi tanpa ada andil atau perbuatan dari pengurus, begitu pula sebaliknya pengurus tidak akan dapat melakukan tindak pidana korupsi tanpa adanya sarana berupa korporasi karena terdapat adanya hubungan kausalitas antara pengurus dan korporasi serta tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Salah satu kendala tidak dapat diterapkannya penyertaan terhadap korporasi dan pengurus adalah bahwa korporasi hanya dapat dikenakan pidana denda sedangkan pengurus dapat dikenakan pidana penjara dan tidak mungkin di laksanakan penuntutan secara bersama-sama korporasi dan pengurus yang mewakili, karena pengurus dalam hal korporasi dijadikan terdakwa berkapasitas mewakili korporasi.

Dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi mengenal ada 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban pidana yaitu pengurus berbuat maka pengurus bertanggungjawab, korporasi berbuat maka pengurus bertanggungjawab dan korporasi berbuat maka korporasi yang bertanggungjawab dan keempat di tambah oleh Prof. Sutan Remy Sjahdeini korporasi berbuat maka korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab. Sehingga apabila perbuatan pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di bebaskan kepada pengurus maka pertanggungjawaban pidana pengurus tersebut merupakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sistem pertanggungjawab pidana korporasi tersebut, nampak diakomodir di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap korporasi melakukan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain,

bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal tindak pidana dilakukan atas nama korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap pengurusnya, tetapi ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan atau merumuskan siapa yang dimaksud dengan pengurus sebagai organ korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pidana korupsi yang mewakili korporasi, sehingga makna setiap orang yang dimaksudkan sebagai subyek hukum korporasi sebagai pengurus yang dimintai pertanggungjawaban pidana menjadi tidak jelas dan tegas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur yang berwenang mewakili Perseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan adalah Direksi, sehingga apabila dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan dipertanggungjawabkan kepada pengurusnya saja maka menurut ketentuan pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 harus di bebaskan kepada direksi, tetapi ternyata pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dapat juga dilakukan oleh organ-organ korporasi yang lain seperti dewan komisaris dan pengurus/ organ korporasi lainnya yang seharusnya dapat dibebankan secara bersama-sama bukan hanya di bebaskan kepada pengurus saja yang mewakili pertanggungjawaban pidana korporasi.

Di dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana korporasi yang dibebankan kepada pengurus korporasi, menurut Sri Endah Wahyuningsih untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh organ-organ korporasi dalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama korporasi dapat diterapkan dengan teori identifikasi yang terdiri dari *direct liability doctrin*, *teori organ* dan *teori alter ego*.¹⁶ Teori-teori tersebut mengidentifikasi kesalahan-kesalahan organ-organ/pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana sebagai perbuatan korporasi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dan berdasarkan teori *agregasi* menyatakan kesalahan-kesalahan dari organ-organ korporasi dapat digabung dan dikumpulkan sehingga menjadi kesalahan korporasi, sehingga seharusnya terhadap pengurus/ organ korporasi yang melakukan perbuatan pidana baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama harus dibebankan tanggungjawab pidana kepada organ-organ tersebut secara bersama-sama, tetapi di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengakomodir pertanggungjawaban pidana pengurus saja dalam kapasitasnya untuk dan atas nama korporasi tetapi tidak mengakomodir penyertaan organ korporasi lain yaitu organ-organ korporasi yang memiliki andil dalam terjadinya tindak pidana sedangkan di dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dari

¹⁶ Sri Endah Wahyuningsih, Pemberian Materi pada Seminar Internasional di Fakultas Hukum Unissula tanggal 21 Nopember 2021

pengurus hanya menyebutkan pengurus tanpa adanya bentuk penyertaan dari antar pengurus.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi kepada satu pengurus saja tanpa di bebaskan kepada organ korporasi lainnya dalam bentuk penyertaan pengurus, maka jelas tidak berbasis keadilan. Sedangkan di dalam prinsip pertanggungjawaban pidana sifatnya pribadi menyatakan bahwa siapa saja yang berbuat maka dia harus bertanggungjawab.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan subjek hukum setiap orang selain orang perorangan dimaknai juga termasuk korporasi. Pengurus dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan mengacu pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan korupsi oleh korporasi tidak hanya dilakukan oleh satu pengurus saja tetapi oleh organ lainnya tetapi oleh karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan sistem pertanggungjawaban pidana pengurus tidak menyebutkan secara tegas siapa yang dimaksud pengurus dan tidak menyebutkan pembebanan pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dapat dilakukan dalam bentuk penyertaan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan ketika perbuatan dilakukan secara bersama-sama oleh organ korporasi tetapi pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pengurus yang mewakili korporasi saja.

Penuntutan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi yang dibebankan hanya kepada pengurus saja tanpa turut serta pengurus lainnya merupakan penegakkan hukum yang belum berbasis keadilan karena tidak jarang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tidak akan terjadi tanpa ada andil atau perbuatan dari satu pengurus, begitu pula sebaliknya pengurus tidak akan dapat melakukan tindak pidana korupsi tanpa adanya sarana berupa korporasi karena terdapat adanya hubungan kausalitas antara pengurus-pengurus dan korporasi serta tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Tidak diaturnya hukum acara tentang korporasi dalam KUHAP merupakan suatu kendala dalam pemberantasan korupsi terhadap pelaku korporasi. Hal tersebut diakui oleh Mahkamah Agung, dimana beberapa hakim Mahkamah Agung mengeluhkan masih sedikitnya aturan hukum, baik secara materiil dan acara, yang mengatur secara jelas pidana terhadap korporasi. Aturan yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) hingga ayat (7) UU Tipikor masih dianggap belum jelas.¹⁷

Namun demikian, Kejaksaan Negeri Banjarmasin melakukan langkah progresif dengan mengajukan korporasi ke persidangan dan diadili pertama kali dalam tindak pidana korupsi yang didakwa dan dituntut serta diputuskan pemidanaannya hingga berkekuatan hukum kepada yaitu PT. Giri Jaladhi Wana. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), menuntut agar PT. Giri Jaladhi Wana dinyatakan telah terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat

¹⁷ H. Ahmad Drajad (Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tipikor Medan), *Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Internet, 28 Maret 2015, diakses pada tanggal 9 Oktober 2021.

(1) jo. Pasal 18 Jo. Pasal 20 UU PTPK Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana dengan pidana denda sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) serta pidana tambahan berupa penutupan sementara PT.Giri Jaladhi Wana selama 6 (enam) bulan. Atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Putusannya No.812/Pid .Sus/2010/PN.Bjm memutuskan persis sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui putusannya Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.BJM memutuskan menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 812/Pid.Sus /2010 /PN.Bjm tanggal 09 Juni 2011 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya denda sehingga untuk selengkapanya berbunyi menyatakan terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” dan karenanya menjatuhkan kepada terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana pidana denda sebesar Rp.1.317 .782 .129,- (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) serta menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT.Giri Jaladhi Wana selama 6 (enam) bulan.

Kalau kita pelajari dari kasus tersebut, secara berurutan maka terdapat sedikit kejanggalan sebagaimana praktek peradilan dimana pengurus korporasi PT. Giri Jaladhi Wana yaitu Stevanus Widagdo selaku Direktur Utama sudah lebih dahulu di pidana berdasarkan putusan PN Banjarmasin Nomor :908/Pid.B/2008/PN.Bjm tanggal 18 Desember 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 02/Pid.Sus/2009/PT.Bjm tanggal 24 Pebruari 2009 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 936.K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009 dengan pasal penyertaan bersama dengan pejabat Pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun 2009 yaitu Pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sedangkan PT. Giri Jaladhi Wana baru diajukan ke persidangan dan di putus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm tanggal 9 Juni 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 127/PID.B/2010/PT.BJM tanggal 10 Agustus 2011 dengan pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Apabila suatu kasus dimana terdakwa lebih dari satu orang telah diadili dan terdakwa lainnya di adili belakangan dengan pokok perbuatan yang sama, dalam praktek pengadilan maka pasal yang diterapkan adalah pasal pokok dan pasal penyertaan serta dapat diadili secara bersama-sama sesuai asas dalam hukum acara yaitu peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, tetapi dalam kasus PT. Giri Jaladhi Wana, pengurus di adili lebih dahulu dan korporasinya belakangan tetapi untuk korporasinya tidak disertakan dengan pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP padahal dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur adanya pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi dan atau pengurusnya dalam hal dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan pengurusnya secara bersamaan dalam bentuk perbuatan penyertaan dan/atau dapat juga dilakukan terhadap pengurus dan korporasinya secara terpisah. Hal ini terjadi dalam kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus PT. Giri Jaladhi Wana, dimana dalam kasus tersebut direktur utama telah lebih dahulu diajukan ke persidangan dan di hukum bersalah sampai kemudian menjalani pidana, setelah itu baru dilakukan penuntutan secara terpisah untuk korporasinya dan juga telah di putus bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengurus dalam hal ini sebagai Direktur Utama dan Direktur nya di kenakan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan terhadap korporasinya dikenakan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mengacu pada terbuktinya perbuatan yang dilakukan pengurus korporasi tersebut dan kapasitasnya adalah selaku *directing mind* yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, maka seharusnya perbuatan itu tidak dapat lagi di adili untuk korporasi karena perbuatannya terbukti dan perbuatan pengurus korporasi dianggap merupakan perbuatan korporasi, terkecuali apabila dalam penerapan pasal terhadap korporasinya di kenakan juga pasal penyertaan, maka

prakteknya masih dibolehkan oleh karena masih ada terdakwa lainnya sebagai pelaku penyertaan yang belum di mintakan pertanggungjawaban pidana.

Namun penempatan korporasi sebagai terdakwa sudah tepat dibanding hanya menuntut pengurusnya saja.¹⁸

Tidak diterapkan pasal penyertaan terhadap pengurus dan juga korporasi, meskipun ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat mengenakan pertanggungjawaban secara bersama-sama korporasi dan pengurus adalah karena konsep penyertaan mengacu pada ketentuan penyertaan Pasal 55 dan 56 KUHP, hal ini dibuktikan dalam kasus PT. Giri Jaladhi Wana tersebut, dimana pengurusnya dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Joncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan konsep penyertaan dalam KUHP menganut pertanggungjawaban pidana individu dan tidak menjangkau pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Mengacu pada konsep penyertaan dalam KUHAP, menurut Wirjono Prodjodikoro, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.¹⁹ Menurut Adami Chazawi, penyertaan meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-

¹⁸ Budi Suhariyanto, 2016, *Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Hal. 210

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, Hal. 123

orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²⁰ Meskipun berbeda andil dalam tindak pidana yang dilakukan, kedua peserta harus memiliki korelasi sehingga dari rangkaian perbuatan tersebut menjadikan sepenuhnya suatu tindak pidana.

Terdapat dua ajaran dalam penyertaan yaitu²¹ : ajaran subjektif, mensyaratkan dua hal yaitu, pertama, adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana, kedua adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya. Kemudian ajaran subjektif menyatakan bahwa perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/ pengaruhnya baik besar atau kecil terhadap terwujudnya suatu tindak pidana.

Ajaran penyertaan yang di syaratkan menurut KUHP adalah berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang selaku pribadi sedangkan pertanggungjawaban pidana kita menganut konsep ajaran kesalahan yang dikenal dengan *mens rea* yaitu suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Berdasarkan konsep tersebut maka ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang

²⁰ Adami Chazawi, 2005, *Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 73

²¹ *Ibid*, Hal. 77

yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan ada sikap bathin jahat/ tercela lahiriah yang terlarang (*mens rea*). Pertanggungjawaban pidana itu selalu berhubungan dengan kesalahan, baik dalam bentuk sengaja atau lalai.²²

Terkait dengan hal tersebut, maka terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan dipertanggungjawabkan kepada korporasi dan pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi tidak pernah diterapkan pertanggungjawaban pidana sesuai pasal penyertaan termasuk penyertaan terhadap pengurus dengan pengurus lainnya. Hal ini dikarenakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pengurus maupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya menyebutkan tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pengurusnya selaku wakil korporasi tanpa menyebutkan adanya pengurus-pengurus lainnya yang dapat dibebankan dalam bentuk turut serta. Sedangkan untuk dikenakan penyertaan harus ada keinsyafan bagi kedua pelaku dalam melakukan suatu anasir tindak pidana.

Penentuan delik penyertaan dalam pidana terhadap korporasi merupakan persoalan yang belum mendapatkan kesepakatan teoritis para ahli hukum pidana, sebagaimana di katakan Sudarto bahwa persoalan turut serta kerap kali menjadi sumber perbedaan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.²³

²² I Dewa Made Suartha, *Op.Cit.* Hal. 82

²³ Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, Semarang, Hal. 63

Menurut Remmelink bahwa agar pelaku dalam tindak pidana bisa dikatakan sebagai *mede pleger*, maka harus ada unsur-unsur turut serta melakukan yaitu antara peserta ada kerjasama yang di insyafi dan pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama.

Namun, oleh karena konsep penyertaan yang di atur dalam KUHP merupakan konsep tindak pidana yang diinsyafi dan hanya dapat diterapkan kepada manusia sebagai perorangan, bukan kepada manusia selaku pengurus yang mewakili korporasi, maka jelas konsep penyertaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi harus tercantum di dalam ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya secara khusus dalam hal ini di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Apabila kita mengacu pada ketentuan tertulis mengenai ajaran penyertaan dan konsep pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia yang menganut asas legalitas dan prinsip adanya kepastian hukum, ketentuan penyertaan tindak pidana terhadap pengurus yang mewakili korporasi dalam pertanggungjawaban pidana tersebut belum ada pengaturannya dalam KUHP sehingga perlu untuk dilakukan kajian dalam perspektif hukum pidana agar memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkannya sehingga tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya.

Dari perkara korporasi pertama tersebut hingga saat ini banyak subyek hukum korporasi yang di adili melakukan tindak pidana korupsi khususnya oleh Kejaksaan Agung RI. Dalam proses peradilan yang dilakukan terhadap

korporasi di dasarkan pada hukum acara yang berlaku dan juga beberapa ketentuan lain untuk mengisi kekosongan hukum antara lain dengan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi, dalam format dakwaan tidak mencantumkan adanya pasal penyertaan melainkan bentuk dakwaan yang berdiri sendiri antara korporasi dan pengurusnya. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, mengakomodir pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dan pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1), namun hingga saat ini belum pernah ada diajukan ke persidangan korporasi beserta dengan pengurusnya baik menggunakan pasal penyertaan sesuai KUHP maupun Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengurus dengan pengurus lainnya. Selain tidak ada petunjuk pengaturan dan konsep yang jelas berkaitan dengan penyertaan korporasi dan pengurus sehingga menimbulkan keraguan aparat penegak hukum untuk menerapkan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan dalam prakteknya lebih banyak diterapkan kepada pengurusnya.

Uraian latar belakang tersebut, menarik peneliti untuk mengambil judul Rekonstruksi Regulasi Penyertaan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pernyataan masalah yang menjadi fokus penelitian. Rumusan masalah yang disusun harus dapat menunjukkan inti/akar masalah penelitian yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Rumusan masalah disampaikan secara ringkas, spesifik, jelas dan terukur yang lazimnya dinyatakan dalam pertanyaan penelitian (*research question*). Dalam penulisan disertasi ini terdapat beberapa hal yang dapat peneliti sajikan yaitu:

1. Mengapa regulasi penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi belum berkeadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penyertaan dalam pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis regulasi penyertaan dalam pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi penyertaan dalam pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyusun disertasi oleh Penulis diharapkan akan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis (*ius constituendum*) di masa depan.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru atau gagasan baru yang dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam penyusunan dan penyempurnaan perundang-undangan terkait penerapan pasal penyertaan terhadap system pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang disinyalir memiliki celah dan juga kelemahan yang tidak sesuai dengan *due process of law* dalam penerapannya;
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka perbaikan terhadap pembentukan peraturan yang jelas bagi pembuat Undang-Undang mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dan juga konsep penyertaan terhadap pengurus korporasi dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang (*ius constituendum*) sesuai konsep asas legalitas;
- c. Di harapkan menjadi bahan rujukan dalam kegiatan pengkajian, baik melalui forum diskusi maupun seminar yang dilaksanakan di dunia Pendidikan dan praktisi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah sumbangsih pemikiran baik para akademisi, praktisi hukum dan maupun pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan merekonstruksi penerapan pasal penyertaan dalam sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi.
- b. Di harapkan sebagai bahan masukan bagi penegak hukum khususnya Jaksa dalam mengoptimalkan menerapkan pasal penyertaan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang di kenakan pertanggungjawaban baik terhadap pengurusnya.
- c. Memberikan masukan/ input usulan perbaikan kepada pembentuk peraturan dalam rangka penerapan penyertaan terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi terhadap pengurusnya.

E. **Kerangka Konseptual**

1. Rekonstruksi

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia rekonstruksi berasal dari kata konstruksi berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan "re" pada kata konstruksi menjadi "rekonstruksi" yang berarti pengembalian seperti semula.²⁴ Rekonstruksi terhadap suatu aturan hukum yang berlaku

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 942

sangat di perlukan ketika aturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kejahatan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan di masyarakat, sehingga aturan yang ada harus diperbaharui agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan perkembangan masyarakat.

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

Menurut James P. Chaplin *reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.²⁵ Rekonstruksi adalah menyusun kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya

²⁵ James P. Chaplin, 1997, *Menuntut Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 421

sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun hakim untuk memperoleh keyakinan.²⁶

Rekonstruksi hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Selain itu juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran yang logis sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki: Artinya, rekonstruksi menata kembali dan mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada. Dalam melakukan konstruksi hukum Scholten memberikan perhatian terhadap tiga syarat yaitu :²⁷

- 1) Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan.
- 2) Tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya. Misalnya, ada ajaran yang menyatakan, bahwa pemilik bisa menjadi pemegang hipotik atas barang miliknya sendiri. Ajaran ini merupakan pembuatan konstruksi yang salah karena hipotik sendiri merupakan hak yang dipunyai oleh seseorang atas milik orang lain.
- 3) Rekonstruksi hendaknya memenuhi syarat keindahan. Artinya, tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat hendaknya memberikan gambaran yang jelas dan sederhana.

²⁶ Andi Hamzah, 1989, *Menuntut Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 145

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Cipta Aditya Bhakti, Bandung, Hal. 103

Dalam konteks hukum maka rekonstruksi hukum berarti sebagai proses untuk membangun kembali hukum. Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum dalam kaitannya dengan konstruksi pasal penyertaan dalam KUHP dan penerapannya terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang dibebankan kepada pengurusnya tetapi konsep pengurus dan penyertaannya tidak termuat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga perlu di rekonstruksi dan mengembalikan kepada filosofi dasarnya yaitu konsep keadilan di dalam Pancasila selain merekonstruksi hukum materiil berkaitan dengan korporasi termasuk juga merekonstruksi menyangkut hukum acara dan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.

2. Penyertaan

Berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana sebagaimana termuat dalam KUHP, maka wujud perbuatan pidana dilakukan oleh barangsiapa (*hij die*) yang merujuk pada orang bukan banyak orang atau beberapa orang. Namun dalam prakteknya tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa orang, sehingga dari wujud perbuatan beberapa orang tersebut melahirkan tindak pidana.

Penyertaan adalah semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan lainnya termasuk sikap bathin yang terjalin suatu hubungan sedemikian rupa saling menunjang yang mengarah pada terwujudnya tindak pidana.²⁸

Hazewinkel-Suringa, sebagaimana dikutip Andi Hamzah berpendapat bahwa ajaran tentang penyertaan memperluas pertanggungjawaban selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik mencakup orang yang turut serta mewujudkannya, yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana.

Syarat seseorang dapat disebut sebagai ikut terlibat dan bertanggung jawab dengan peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, harus memenuhi 2 (dua) syarat :²⁹

1. Syarat subjektif, ada 2 yaitu :
 - a. adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini sedikit atau banyak memiliki andil dalam terwujudnya tindak pidana.
 - b. adanya hubungan bathin (kesengajaan) antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

²⁸ Adami Cahazawi, *Op.Cit* Hal. 73

²⁹ Adami Chazawi, *Ibid*, Hal. 77

2. syarat objektif, bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/ pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana.

Syarat pertama, dikenal dengan perbuatan penganjuran atau menyuruh melakukan sedangkan syarat kedua merupakan syarat adanya penyertaan.

Pasal penyertaan di dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Bentuk perbuatan turut serta melakukan tindak pidana menurut Hoge Raad dalam arrest nya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta yaitu : a. antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi dan b. para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.³⁰

Bentuk kerjasama yang diinsyafi (subjektif) adalah bentuk kesepakatan atau kehendak bersama antara pembuat peserta dan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana secara bersamaan dan bentuk kerjasama ini tidak perlu adanya permufakatan yang rapi sebelum melaksanakan tindak pidana cukup adanya saling pengertian dalam mewujudkan tindak pidana, sedangkan syarat bersama-sama melakukan tindak pidana mengandung makna bahwa wujud perbuatan masing-masing

³⁰ *Ibid*, Hal 102

antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidaklah perlu sama yang penting wujud perbuatan pembuat peserta tersebut sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana.

Bahwa ajaran penyertaan ini, dianut dalam KUHP sebagai ketentuan umum yang juga berlaku bagi perbuatan pidana yang diatur dalam perundang-undangan diluar KUHP, namun demikian oleh karena ajaran dalam KUHP menganut pertanggungjawaban pidana secara pribadi maka, tentu perlu dikaji terkait penerapan ajaran penyertaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dimana dalam pertanggungjawaban korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyiratkan adanya pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi dan pengurus, terhadap pertanggungjawaban pidana pengurus, maka tidak jarang perbuatan yang dilakukan pengurus berkaitan dengan perbuatan pengurus atau organ pengurus lainnya sehingga menjadi sempurna tindak pidananya yang dalam ketentuan KUHP wujud perbuatan dan pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama adalah merupakan bentuk penyertaan tindak pidana.

3. Korporasi

Korporasi merupakan suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban

sendiri.³¹ *Black's law dictionary* merumuskan korporasi sebagai berikut ; *an entity (use, a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely*” (suatu kesatuan yang lahir dalam bidang usaha yang memiliki kekuasaan untuk bertindak secara hukum layaknya seperti manusia nyata dari para pemegang saham sebagai pemiliknya dan berhak untuk memberikan suara sesuai dengan jumlah sahamnya dalam tenggang waktu yang tidak terbatas). Menurut J.C. Smith dan Brian Hogan korporasi sebagai badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karenanya tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direksi atau karyawannya.³²

Alasan memasukkan korporasi sebagai badan hukum karena memiliki unsur-unsur : memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah, merupakan suatu organisasi dengan tujuan tertentu, memiliki pengurus.

Berdasarkan jenisnya, korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. korporasi publik, suatu korporasi yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan memenuhi tugas-tugas administratif di bidang urusan publik.
2. korporasi privat, suatu korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat yang dapat bergerak dibidang keuangan, industri dan perdagangan, korporasi ini dapat dijual sahamnya kepada masyarakat maka ditambah istilah publik.
3. korporasi publik quasi, korporasi yang melayani kepentingan umum seperti PLN, PDAM, PT. Kereta Api.³³

³¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam hukum Pidana*, Bandung, STIH, Hal. 19-20

³² Mahrus Ali, *Loc.cit*, Hal. 3

³³ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 222

Korporasi merupakan suatu badan hukum dan hal ini sudah diakui di Amerika dan Inggris. Di Indonesia salah satu badan hukum yang diakui dan diatur adalah berupa Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dewasa ini korporasi bukan hanya dipandang sebagai badan hukum perdata saja tetapi bertransformasi sebagai subjek hukum pidana yang diakui secara nasional dan internasional mengingat dengan perkembangan kehidupan perekonomian masyarakat dunia dewasa ini, maka kompleksitas kejahatan menjadi lebih bervariasi dan dalam bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, meskipun berdasarkan hukum pidana klasik keberadaan korporasi sebagai subjek hukum tidak diakui namun dengan perkembangan pemidanaan modern maka korporasi dapat di kategorikan sebagai pelaku tindak pidana yang mana keberadaannya diakui berdasarkan ketentuan Undang-Undang pidana di luar KUHP.

4. Tindak pidana korupsi

Tindak Pidana Korupsi salah satu kejahatan luar biasa yang saat ini menjadi perhatian khusus karena kejahatan ini di samping dilakukan oleh orang-orang pintar dan juga berpengaruh serta memiliki jabatan dalam

pemerintahan serta dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk korporasi, tetapi juga kejahatan ini merupakan kejahatan yang banyak merugikan masyarakat luas karena efek dari korupsi adalah uang negara yang di ambil secara tidak sah menyebabkan pembangunan tidak maksimal, banyak program pemerintah yang tidak tepat sasaran dan yang pasti kejahatan ini sudah sangat sedemikian parah sehingga termasuk kategori kejahatan luar biasa yang tentu saja dalam penanggulangan dan pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.

Dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi menyebutkan suatu perbuatan terlarang yang diatur di dalam ketentuan yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang disebut “tindak pidana” di dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, namun tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

Menurut Prof. Pompe merumuskan “*strafbaar feit*” secara teoritis sebagai:³⁴

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartigining van het algemeen welzijn*”.

Bahwa lebih lanjut dikatakan, menurut hukum positif kita, suatu *strafbaar feit* sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut

³⁴ *Ibid*, Hal.182.

sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno "*strafbaar feit*" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³⁵

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa "*strafbaar feit*" adalah tindak pidana. Karena di dalam kata "tindak" sudah termuat makna dari adanya suatu perbuatan (dalam hal ini perbuatan manusia) dan perbuatan tersebut dapat dipandang merugikan orang perorangan bahkan masyarakat hingga negara, sehingga akibat perbuatannya pelaku harus dikenakan hukuman. Selain itu, istilah tindak pidana sudah lazim digunakan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada mengatur mengenai hukum pidana terlebih dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.

Dalam perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi, tidak mendefinisikan secara lengkap apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, tetapi pengertian tindak pidana korupsi dijabarkan ke dalam pasal-pasal yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat ditentukan 7 (tujuh) bentuk (tipologi) dari tindak pidana

³⁵ Moeljatno dalam Mispansyah dan Amir Ilyas, *Op.Cit*, Hal.24.

korupsi yang terdapat 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi yang terbagi menjadi dua bagian yaitu 2 (dua) jenis perbuatan merugikan keuangan Negara dan 28 (dua puluh delapan) jenis korupsi terkait kekuasaan serta 4 (empat) jenis tindak pidana lain terkait korupsi.³⁶

Adapun 7 (tujuh) bentuk dari Tindak Pidana korupsi adalah :

1. Korupsi Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara;
2. Korupsi Suap;
3. Korupsi Pemerasan dalam Jabatan;
4. Korupsi Penyerobotan Tanah;
5. Korupsi Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan;
6. Korupsi Gratifikasi; dan
7. Korupsi lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Adapun tindak pidana korupsi yang banyak dilakukan oleh suatu korporasi adalah terkait dengan adanya suatu perbuatan korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dan hal ini yang sekarang ini banyak dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana baik terhadap korporasi maupun pengurusnya oleh Kejaksaan Agung RI, maupun suap-menyuap terkait dengan kepentingan bisnis korporasi dan hal ini sering dilakukan penuntutan serta penjatuhan pidana terhadap pengurus korporasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

³⁶ Mispansyah dan Amir Ilyas, *Ibid*, Hal.56.

5. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban (*liability*) merupakan konsep sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin ini menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam doktrin ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/ tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap bathin jahat/ tercela (*mens rea*). Dalam pertanggungjawaban pidana dikenal asas tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*Geen strafzonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*), merupakan asas hukum yang tidak terdapat dalam perundang-undangan, namun dalam prakteknya di akui dan dipergunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.³⁷ Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban yang terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Unsur kesalahan ini ada dimuat dalam sebagian rumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana.

Pada unsur kesalahan berupa kesengajaan, undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan, namun dalam *memorie van*

³⁷ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal.90

toelichting (MvT) WvS Belanda ada menyebutkan “ pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan terlarang yang dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*) .

Berdasarkan teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan oleh von Hippel dan Simons, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu berbuat.³⁸ Sedangkan teori pengetahuan (*voorstellingtheorie*) yang dikembangkan oleh von listz dan van Hamel, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya.³⁹ Di hubungan dengan tindak pidana maka kesengajaan itu adalah sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan itu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Dalam teori kehendak selalu berhubungan dengan motif dan dari putusan kehendak itulah perbuatan dijalankan. Dalam hal ini ada hubungan kausal antara motif dengan terbentuknya kehendak dan antara kehendak dengan wujud perbuatan sedangkan dalam teori pengetahuan tidak diperlukan hubungan antara motif dengan terbentuknya kehendak. Meskipun teori ini terpisah tetapi dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan.

³⁸ *Ibid*, Hal. 94

³⁹ *Ibid*, Hal.95

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- a. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (*opzet als oogmerk*)
- b. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidbewustzijn*)
- c. kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)

Sedangkan kesalahan berupa kealpaan adalah disebut juga dengan tidak sengaja. Menurut van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :⁴⁰

1. tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
2. tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Selain adanya kesalahan dari pelaku maka orang dapat pertanggungjawabkan melakukan pidana hanya dapat terjadi jika seseorang sebelumnya melakukan tindak pidana. Hal ini berarti orang tidak mungkin dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat di pidana.⁴¹

Perbuatan pidana atau tindak pidana di Indonesia landasan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur syarat kekuasaan mutlak peraturan perundang-undangan untuk menentukan tindak pidana dalam Pasal 28 I berbunyi “ bahwa setiap orang berhak untuk tidak di tuntutan atas hukum yang berlaku surut, yang pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 217

⁴¹ Moeljatno, *Op.Cit*, Hal. 167

perundang-undangan. Pengertian tidak dituntut termasuk tidak dinyatakan melakukan tindak pidana dan dikenakan pidana kecuali peraturan perundang-undangan telah terlebih dahulu menyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana barangsiapa yang melakukannya.⁴²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara tegas tentang kemampuan bertanggungjawab, tetapi dalam rumusan KUHP malah merumuskan tentang keadaan kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak di pidana seperti dalam KUHP Bab III mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana antara lain Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP.

Menurut teori hukum pidana ada beberapa system pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu :⁴³

1. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*).
2. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*geen straf zonder schuld*).
3. Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan telah lama dikenal dalam system hukum pidana pada negara *common law system*, yang hanya diterapkan terhadap kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, pencemaran nama baik dan pelanggaran tata tertib pengadilan. KUHP tidak

⁴² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal.21

⁴³ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berikut Studi Kasus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal. 50.

mengenal system ini tetapi dalam beberapa ketentuan pidana diluar KUHP, secara diam-diam hukum pidana Indonesia menganut asas ini misalnya dalam kasus pelanggaran lalu lintas dan hukum administrasi negara dan pelanggaran hukum lainnya yang banyak ditemukan dalam praktik dan kenyataan.

Pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan terdapat syarat objektif untuk dapat dipidananya yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.⁴⁴

Pertanggungjawaban pengganti, mulanya diterapkan dalam kasus-kasus perdata, kemudian bergeser karena diterapkan juga dalam perkara pidana yang didukung oleh putusan pengadilan yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim yang ada kemudian sehingga akhirnya menjadi prinsip *presedent* pada sistem *common law*. Ada dua syarat pertanggungjawaban ini yaitu harus ada hubungan kerja dan perbuatan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya dan prinsip lainnya yaitu adanya prinsip pendelegasian dan perbuatan buruh tersebut merupakan perbuatan majikan. Pertanggungjawaban ini diterapkan terhadap korporasi karena *intellectual dadernya* adalah direksi sementara korporasi memperoleh keuntungan atas tindakan direksi tersebut dapat dibebani tanggungjawab dan diberi sanksi sesuai ketentuan.

⁴⁴ Edi Yunara, *Ibid*, Hal. 52

Dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana sekarang ini, maka konsep konstruksi tindak pidana yang terdiri atas *actus reus* dan *mens rea* sudah tidak konsisten lagi karena konsepsi *mens rea* sebagai suatu unsur mutlak suatu tindak pidana tidak selalu dapat diterapkan dan dianggap bukan lagi sebagai syarat utama misalnya pada terjadinya tindak pidana menyangkut ketertiban umum dan kesejahteraan umum.

Dalam praktek pidana modern sekarang ini banyak tindak pidana yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan tidak semata-mata adanya *mens rea* contohnya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dianggap melanggar suatu tindak pidana dan model pertanggungjawaban pidananya adalah menggunakan *doktrin strict liability* dan *vicarious liability*.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan sebagai Grand Theory

Selanjutnya Teori Keadilan dalam penelitian ini digunakan sebagai *Applied Theory*. Keadilan diambil dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah.⁴⁵ Keadilan berarti menempatkan sesuatu secara proporsional dan permasalahan hak sesuai dengan dan kemampuan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Menurut bahasa, keadilan adalah seimbang antara berat dan muatan, sesuai dengan hak dan kewajiban.⁴⁶ Keadilan tidak

⁴⁵ Teguh Prasetyo, 2020, *Hukum dan Teori Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Jakarta.

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, Hal.48

sama dan tergantung variasi dari satu tempat ke tempat lain, oleh karenanya keadilan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum masyarakat tersebut.⁴⁷

Konsep keadilan selalu terkait dengan aturan, termasuk pula di dalam penerapannya dan di dalam sistem hukum Indonesia untuk menilai suatu penerapan aturan berdasarkan keadilan adalah apabila sudah sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Keadilan selalu diuji baik dalam konteks aturan, teori hukum maupun penerapannya.

Konsep keadilan yang hakiki dan menjadi dasar berlakunya asas keadilan dalam sistem perundang-undangan pidana di Indonesia mengacu pada keadilan Pancasila :

1. Keadilan Pancasila

Sebagai dasar negara, maka terkandung nilai-nilai luhur di dalamnya. Keadilan di gambarkan dalam Pancasila yaitu sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tersebut dijiwai sebagai hakikat keadilan berdasarkan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan tuhan.⁴⁸

Nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut merupakan perwujudan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia

⁴⁷ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana. Jakarta, Hal.85

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 86

dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴⁹

Keadilan menurut Pancasila merupakan konsep yang merupakan cita hukum yang harus dilaksanakan di Indonesia karena merupakan keharusan menurut konstitusi. Keadilan yang ingin di capai tentu merujuk pada Pancasila sebagai *Philosopgische grondslag* Indonesia yang menurut Soekarno sebagai Fundamental Falsafah.⁵⁰ Menurut Sri Endah Wahyuningsih, keadilan harus melalui batu penguji yaitu Pancasila yang merupakan filsafat hukum nasional.⁵¹ Pancasila merupakan landasan dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di negara Indonesia.

Menurut I Ketut Rindjin, keadilan sosial yang berlaku di masyarakat meliputi segala aspek kehidupan, tidak hanya materiiil tetapi juga spiritual yang menyangkut adil dalam bidang hukum, politik, sosial, budaya maupun ekonomi.⁵² Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara Indonesia.⁵³

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 87

⁵⁰ Lihat C.S.T. Kansil, 1983, *Pancasila dan UUD 1945 Dasar Falsafah Negara*, Pradnya Paramita, Yogyakarta Hal. 55. Dalam Anis Mashdoruhatun, Zaenal Arifin, Gunarto, 2016, *rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Berkeadilan*, Unissula Press, Semarang, Hal. 27

⁵¹ Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang maha Esa*, Fastindo, Semarang, Hal. 31

⁵² Ketut Rinjian, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 178

⁵³ Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, Hal.37

Keadilan Pancasila dalam konsep penegakkan hukum tindak pidana korupsi adalah melaksanakan ketentuan perundang-undangan secara adil dan proporsional untuk terciptanya ketertiban masyarakat dan memulihkan rasa keadilan masyarakat.

Konsep keadilan yang beradab berarti, adil pada diri sendiri, adil kepada masyarakat dan adil kepada Tuhannya, dan penjelmaan konsep keadilan menurut hukum agama adalah diakuinya konsep keagamaan yaitu pada Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan di dalam konsep ketuhanan menurut Pandangan Islam juga mencantumkan dasar keadilan yaitu keadilan Islam.

2. Keadilan Islam

Konsep keadilan merupakan salah satu yang harus di laksanakan dalam Islam. Karena salah satu sifat Allah adalah Maha Adil (Al-Adlu) yang harus diterapkan dan di contoh umat Islam. Keadilan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat.

Ada 2 (dua) asas dalam menegakkan keadilan dalam Islam yaitu

:

- a. kebebasan jiwa yang mutlak, Islam membebaskan dari perbudakan, rezeki dan kedudukan.
- b. persamaan kemanusiaan, dalam islam tidak membedakan antara bangsawan dengan rakyat biasa. Islam menyatukan jenis

manusia baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya dihadapan undang-undang dan di hadapan Allah.⁵⁴

Di dalam Al-Qur'an surah Al- Hadid ayat (25) Allah berfirman “ sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah kami turunkan kepada mereka al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa Lagi Maha Kuat”

Surah An-Nahl ayat 90 merupakan perintah Allah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan.

Keadilan merupakan peningkatan kualitas iman dan taqwa dan Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk menegakkan keadilan. Makna keadilan dalam konsepsi Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul dan memberikan sesuatu yang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Middle Theory,

⁵⁴ Nuim Hidayat, Sayyid Quthb, 2005, *Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Gema Insani Press, Jakarta, Hal. 34

Konsep pertanggungjawaban pidana menganut asas yang sudah dianut secara universal di dunia, yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan ungkapan *Geen straf zonder schuld* yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan.⁵⁵ Asas ini menekankan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi.

Dalam hukum dikenal prinsip dari tanggung jawab yaitu :

1. prinsip atas dasar adanya kesalahan, prinsip ini membebankan kepada korban untuk membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya.
2. prinsip berdasarkan adanya praduga, menegaskan bahwa tanggungjawab si pelaku bisa hilang jika dapat membuktikan tidak bersalah kepada korbannya.
3. prinsip tanggung jawab mutlak, tanggung jawab tanpa harus membuktikan kesalahannya.⁵⁶

Menurut Zainal Abidin, unsur pertanggungjawaban pidana terdiri dari: kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas yaitu sengaja/ lalai dan tidak ada alasan pemaaf.⁵⁷

Konsep pertanggungjawaban pidana ini juga dianut dalam hukum pidana Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali

⁵⁵ Sutan Remy Sahdeiny, *Loc. Cit.* Hal. 32

⁵⁶ Hasbullah F. Sjawie, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media, Depok, Hal. 8

⁵⁷ A. Zainal Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal.46

berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.⁵⁸ ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Pertanggungjawaban pidana dari seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya, berarti harus dibuktikan adanya kesalahan pada seseorang pelaku tindak pidana. Suatu tindak pidana terdiri dari 2 unsur yaitu *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)* Dalam hukum pidana Indonesia konsep kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian hanya ditujukan manusia individu hal ini terlihat dari penyebutan unsur barang siapa yang mengacu kepada manusia dalam KUHP.

Kedua unsur tindak pidana tersebut, harus ada untuk bisa meminta pertanggungjawaban pidana. Unsur kesalahan berkaitan erat dengan niat bathin/ kalbu yang hanya di miliki oleh manusia. sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana. Di Indonesia korporasi diakui sebagai subjek hukum yang pengaturannya terdapat dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP seperti di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat 3 (tiga) system sebagai berikut :

⁵⁸ Andi Hamzah, 1998, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 3

1. pengurus sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggungjawab
2. korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
3. korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab.

Dalam system pertanggungjawaban pidana korporasi selain 3 tersebut diatas, ditambahkan oleh Sutan Remy Sjahdeini adalah pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.⁵⁹

Dalam mengenakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, terdapat teori pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain :

1. *Teori Strict liability*

Doktrin ini di kenal dengan istilah pertanggungjawaban mutlak.⁶⁰ atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau disebut juga dengan *no-fault liability* atau *liability without fault*.⁶¹ Doktrin ini pertama kali diterapkan pada kasus *Ryland vs. Fletcher* tahun 1868 pada Pengadilan Di Inggris. Menurut teori ini, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat dimintakan tanpa keharusan membuktikan adanya kesalahan dari korporasi yang berarti mengesampingkan asas kesalahan. Cukuplah dapat dibuktikan bahwa korporasi melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Menurut Sutan Remy doktrin ini dapat ditujukan terutama terhadap tindak pidana yang menyangkut

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, Hal 59

⁶⁰ *Ibid* hal 78

⁶¹ Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, Hal. 58

kepentingan umum berdasarkan fakta perbuatan yang bersifat menderitanya korban di jadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai adagium “*res ipsa loquitor*” fakta sudah berbicara sendiri.⁶² Hal ini juga dapat dikenakan terhadap korporasi yang merugikan keuangan negara dalam hal terdapat fakta ruginya negara akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

2. *vicarious liability*

Asas ini memungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan orang lain. Teori ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan dalam hukum pidana. Teori ini mendasarkan pada perbuatan melawan hukum berdasarkan *doctrine of respondeat superior*.⁶³ Doktrin ini sudah lama diterapkan di negara anglosaxon dan sudah diterapkan di dalam sistem hukum Amerika dalam praktek pengadilan, menurut doktrin ini terdapat hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, dimana menurut doktrin ini, seorang pemberi kerja bertanggungjawab terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan bawahannya sepanjang dalam lingkup pekerjaannya, hal ini memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menggugat pemberi kerjanya agar membayar ganti rugi sepanjang dapat dibuktikan gugatannya.

⁶² Sutan Remy, *Op.Cit*, Hal 81

⁶³ Sutan Remy, *Ibid*, Hal. 84

Syarat untuk dapat dipenuhinya teory ini adalah : 1. Harus terdapat hubungan kerja antar majikan dengan pekerja dan 2. Tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya.⁶⁴

Teori ini dianggap menyimpang dari *doctrine mens rea* karena kesalahan seseorang secara otomatis dapat diatribusikan kepada orang lain yang tidak memiliki kesalahan apapun. Pertimbangan dari doktrin ini adalah bahwa majikan mendapat untung dari pekerjaan bawahannya, majikan pula harus bertanggungjawab atas tindakan bawahannya.⁶⁵ Dalam konsep korporasi tindakan dari direksi yang kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama korporasi, maka dalam hal direksi melakukan perbuatan pidana maka korporasi yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan dari direksi tersebut.

3. Teori Identifikasi

Menurut teori ini korporasi bisa melakukan pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi.⁶⁶ dan di pandang sebagai perbuatan korporasi sepanjang tindakan itu dilakukan terkait dengan korporasi, dilakukan orang yang mempunyai kapasitas atau berwenang untuk itu dan dilakukan secara *intra vires*. Doktrin ini dianut negara yang menganut sistem anglosaxon yaitu

⁶⁴ Mahrus Ali, *Asas-asas.... Op. Cit*, Hal 121

⁶⁵ Hasbullah F. Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 302

⁶⁶ *Ibid*, Hal. 308

Amerika dan Inggris dimana dalam doktrin ini menyebutkan “kesalahan pejabat senior dianggap sebagai kesalahan korporasi”.

Pertimbangan dalam penerapan teori ini adalah bahwa suatu korporasi dalam banyak hal disamakan dengan tubuh manusia. Korporasi memiliki otak dan pusat syaraf yang mengendalikan yang dilakukan korporasi dan korporasi memiliki tangan untuk memegang perlengkapan dan bertindak sesuai arahan oleh pusat syaraf, yang berarti tangan-tangan tersebut adalah pegawai korporasi sedangkan otak dan pusat syarafnya

adalah Direktur dan manager yang mewakili pikiran dan kehendak perusahaan dengan maksud melakukan sesuatu yang mendapat keuntungan. Teori ini berpandangan bahwa agen tertentu dalam suatu korporasi dianggap sebagai *directing mind* atau *alter ego*.⁶⁷ Menurut teori ini perbuatan atau *mens rea* individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, dianggap merupakan perbuatan atau *mens rea* korporasi.

Teori ini juga disebut dengan *direct corporate criminal liability* atau teori pertanggungjawaban pidana langsung. Teori ini mempersamakan korporasi layaknya seorang manusia.

3. Teori Hukum Progresif sebagai apply teori.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut asas kepastian hukum yang bercirikan hukum positif, namun hukum positif di rasa terlambat untuk mengakomodir perkembangan masyarakat termasuk di dalamnya

⁶⁷ Mahrus Ali, Asas-asas..., *Op. Cit*, Hal. 106

perkembangan kejahatan, khususnya menyangkut keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam perkembangannya, untuk menerapkan tindakan terhadap korporasi seolah mengalami kebuntuan dalam pelaksanaannya oleh karena hukum positif belum merespon secara sempurna, maka teori Hukum Progresif merupakan salah satu landasan untuk memecahkan kebuntuan itu.

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁶⁸

Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan kondisi hukum dalam memecahkan permasalahan bangsa khususnya terkait dengan bidang hukum yang terkungkung dengan aturan yang agak lambat dalam merespon perubahan masyarakat, sehingga seolah hukum selalu berada dibelakang masalah hukum.

Pengertian progresif, adalah merubah dengan cepat dan melakukan pembalikan terhadap sifat dasar teori dan praktis hukum, serta untuk melakukan terobosan. Berdasarkan prinsip hukum untuk manusia dan bukan

⁶⁸ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hal.1

sebaliknya dan hukum bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk kepentingan yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.⁶⁹

Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

Hukum Progresif lahir sebagai bentuk pencarian jati diri yang tertolak dari realitas tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dimana ada ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kualitas dan penegakkan hukum di Indonesia akhir abad 20.⁷⁰

Hukum Progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia di masa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, karena hukum pidana bukan hanya untuk individu. Apabila kesetaraan di depan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak.

⁶⁹ Jarot Jati Bagus Soseno, 2020, *Rekonstruksi Kebijakan Perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berorientasi Pada Nilai Keadilan*. Disertasi Program Doktor Unissula, Semarang, Hal. 53

⁷⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Buku Ajar Pengantar Filsafat Hukum*, Nusa Media, Bandung, Hal. 96

Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁷¹

Hukum progresif memandang proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka

⁷¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal. Xiii

dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya. Substansi gagasan pemikiran hukum progresif bukan hanya terpaku pada dogma hukum saja tetapi juga aspek perilaku sosial yang bersifat empiris, antara lain :

1. Hukum bukanlah institusi yang bersifat final dan mutlak

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as, a process, law in the making*).⁷² Hukum akan selalu bergerak dinamis mengikuti kehidupan masyarakat baik melalui perubahan perundang-undangan maupun kultur hukum itu sendiri.

2. Peraturan dan perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia

⁷² Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, Hal. 72

akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur compassion (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari arah legalistik-positivistik ke arah kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.⁷³

3. Memiliki makna pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”.

⁷³ Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, Hal. 31

Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”. Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu.⁷⁴

Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

Hukum progresif, memiliki logika yang agak mirip legal realism, yang melihat hukum dari tujuan sosial yang hendak di capainya dan akibat yang akan muncul dari bekerjanya hukum. Suatu aturan adalah penting tetapi yang lebih utama adalah tujuan dan akibat.

Orientasi progresif lebih kepada aspek aturan dan perilaku. Hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku juga sekaligus sebagai aspek peraturan. Suatu aturan akan membangun sistem hukum positif dan legal yang logis dan rasional, dilain sisi manusia sebagai aspek perilaku yang akan menggerakkan

⁷⁴ *Ibid.*

sistem yang telah dan akan terbangun, maka hukum dilihat sebagai perilaku sosial penegak hukum dan masyarakat.

Aspek perilaku akan berada di atas peraturan, sehingga dengan demikian manusia yang memiliki unsur perasaan, empati, ketulusan, tanggungjawab, keberanian dan kebulatan tekad.⁷⁵

Teori hukum progresif, menjadi teori yang relevan untuk menganalisis terkait kebuntuan antara aturan dan teori hukum tentang pertanggungjawaban pidana korupsi yang dikenakan terhadap korporasi dan pengurus yang melakukan tindak pidana korupsi.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai rangkaian konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambang yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk

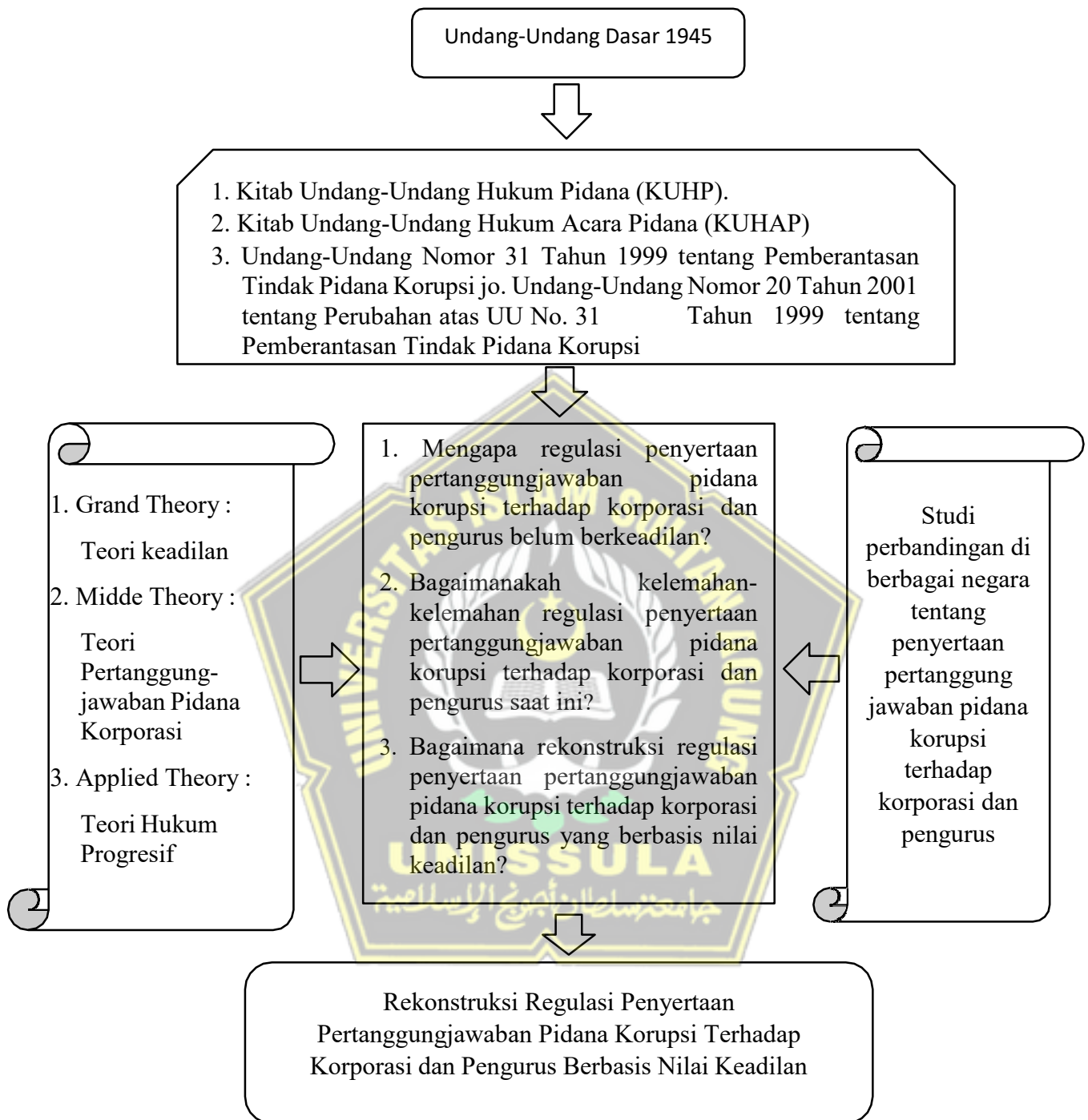
⁷⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, Hal. 99

pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.⁷⁶

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:



⁷⁶ Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. Hal. 24.



H. Metode Penelitian

Dalam penelitian disertasi ini menguraikan tentang ketentuan yang berlaku khususnya terkait penyertaan tindak pidana yang kenyataannya saat ini

berlaku di Indonesia sesuai ketentuan KUHP dan pemidanaan terhadap korporasi beserta pengurusnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi dan penerapannya melihat dari sudut pandang pengetahuan/teori yang mendasari pembentukan dan pemberlakuan pidana di Indonesia dalam berbagai ketentuan pidana baik dalam KUHP maupun diluar KUHP.

1. Paradigma penelitian

Paradigma penelitian diartikan sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proporsi yang mengarahkan cara berpikir dari penelitian.⁷⁷ Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

⁷⁷ Lexy J. Meleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitas*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 30

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan adanya permasalahan hukum yang menjadi isu hukum yaitu adanya kekaburan norma dalam perundang-undangan terkait penyertaan pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap korporasi dan pengurusnya yang dari gambaran permasalahan hukum tersebut dilakukan suatu analisa secara yuridis sosiologis dengan menggunakan teori, asas atau doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan sehingga dari permasalahan itu terdapat suatu pemecahan masalah (*solving problem*).

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian disertasi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis (*socio legal approach*) adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini juga disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan yang berlaku dan serta apa yang kenyataannya terjadi dalam masyarakat.⁷⁸ Kegunaan sosiologi hukum dalam kenyataannya ada 3 (tiga) yaitu :⁷⁹ memberikan kemampuan bagi pemahaman hukum dalam konteks sosial, mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk merubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial serta ketiga memberikan

⁷⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 15.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.26

kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Penelitian ini ditujukan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan terkait penyertaan pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap korporasi dan pengurus yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1), dalam kenyataannya oleh aparat penegak hukum tidak pernah diterapkan sehingga belum berkeadilan, di samping itu juga dilakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini meneliti kesenjangan antara hukum dalam buku dan hukum dalam kenyataan.⁸⁰ Selain itu penelitian ini juga melakukan penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan atau bahan hukum, dengan menganalisis suatu isu hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan permasalahan yang hendak diteliti. Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah dan larangan tersebut sesuai prinsip hukum.⁸¹ Penelitian hukum sosiologis mengkaji dan melakukan analisa pemberlakuannya dimasyarakat dan pengkajian yuridis ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, dan kasus-kasus serta menganalisis perundang-undangan terkait penyertaan

⁸⁰ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal. 22

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, Hal.

pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap korporasi dan pengurus untuk kemudian menjelaskan kekurangan dan kelemahan untuk diperbaiki di masa yang akan datang.

4. Jenis dan Sumber data

Oleh karena menggunakan penelitian yuridis sosiologis maka sumber datanya berasal dari data primer dan data skunder, yang meliputi antara lain :

a) Bahan hukum primer yang terdiri dari :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas.⁸² Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan pidana terkait regulasi penyertaan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi terhadap korporasi dan pengurus diantaranya :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan menyangkut permasalahan terkait

⁸² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal. 141.

diantaranya melalui Literatur-literatur, jurnal hukum, dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan.

c) Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari :

Bahan hukum yang menunjang untuk menganalisa permasalahan yang dapat diperoleh melalui analisa bahan hukum.

Adapun bahan hukum dalam penelitian yuridis sosiologis yaitu data primer yang didapatkan melalui studi pustaka dan observasi sedangkan data skunder di dapatkan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen.

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu metode untuk menjawab pertanyaan tentang apa, bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi.⁸³ Dalam hal ini terkait dengan penelitian karena pendalaman secara rinci dari permasalahan yang ada sangat diperlukan agar hasil penelitian ini dapat menggambarkan situasi yang ada secara lebih jelas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Studi dokumen yaitu mempelajari dengan peraturan-peraturan, asas-asas hukum, buku-buku, jurnal hukum, termasuk putusan pengadilan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

⁸³ www.djkn.kemenkeu.go.id, *Memahami Metode Kualitatif*, 06 Maret 2019, Yoni Ardianto, diakses pada tanggal 24 April 2022

- b. Observasi, dilakukan pada kasus-kasus pidana Korupsi oleh korporasi yang terjadi dalam proses peradilan.

6. Metode analisis data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia yang didapat dari penelitian kepustakaan dan observasi. Semua data yang diperoleh akan dianalisa dengan teknik penafsiran sehingga data tersebut mempunyai makna dan bermanfaat untuk menjawab permasalahan dan pertanyaan penelitian. Analisa data dalam penelitian normative dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Berikutnya setelah data selesai dianalisis, akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir *induktif*, yaitu pola pikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dari hal-hal yang bersifat khusus tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸⁴

I. Originalitas penelitian

Penelitian ini adalah benar belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya.

Tabel I
Originalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Penerbit	Hasil Temuan Penelitian	Kebaharuan dari Peneliti (Promovendos)
1	Muhammad Nurrohim (2016) Rekonstruksi Sanksi Pidana Kejahatan Korporasi Dalam Tindak Pidana	Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor	Rekonstruksi Regulasi Penyertaan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana

⁸⁴ Paulus Hadisuprpto, 2011, *Kuliah Metode Penelitian Hukum*, UNDIP, Semarang.

	Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan. Unissula	31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya pada pasal Pasal 5 UU No.20 tahun 2001 yang berbunyi :Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun danpaling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (2) Kendala/hambatan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi saat ini adalah (a) Hukuman pidana pokok berupa denda yang tidak maksimal, (b) Hukuman Pidana Tambahan Berupa Penutupan Seluruh atau Sebagian Perusahaan Untuk Waktu Paling Lama 1 (satu) Tahun, (c) KUHAP Belum Mengatur Ketentuan Acara Pidana Korporasi. (4) Rekonstruksi sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan adalah dengan merevisi Undangundang No. 20 tahun 2001 pasal 5 yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun danpaling lama 5 (lima) tahun dan atau	Korupsi berbasis keadilan
--	---	--	----------------------------------

		pidana denda yang lebih besar atau bisa 2 (dua) kali lipat daripada kerugian masyarakat/Negara senilai uang yang telah diambilnya untuk dikembalikan ke kas negara.”	
2	Noor Aziz Said (2016) Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi APBD Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD. Universitas Jenderal Soedirman	Perlu ditinjau kembali Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 untuk diganti pengertian melawan hukum materiil dengan menerima AVAW sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1965 dan juga pasal 2 dan pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 serta dimungkinkan penyelesaian dengan mediasi penal.	Rekonstruksi Regulasi Penyertaan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi berbasis keadilan
3	Sahuri L. 2003 Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Universitas Airlangga.	Perumusan perbuatan yang dilakukan oleh korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih belum jelas dalam menentukan siapa saja yang melakukan tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab. Menentukan kesalahan korporasi sangat sulit karena korporasi bukanlah korporasi secara pribadi, karena yang melakukan kesalahan adalah orang (pengurus) Sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, belum tertata	Rekonstruksi Regulasi Penyertaan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi berbasis keadilan

		secara jelas mana pidana pokok, mana pidana tambahan, mana pidana tindakan.	
--	--	---	--

J. Sistematika Penelitian

Penulisan Disertasi ini dibagi menjadi 6 (enam) bab, yakni:

Bab I, Berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari sub-sub bab diantaranya:

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, kerangka pemikiran, metode penelitian, originalitas penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Berisi tentang Tinjauan Kerangka Teori yang menjelaskan mengenai penyertaan tindak pidana dan pengaturan dalam hukum positif, Pertanggungjawaban pidana Korporasi dan pengaturan hukum positif terdiri dari Pengertian umum korporasi, Regulasi Korporasi dalam Perundang-Undangan Indonesia, Pertanggungjawaban pidana korporasi, Pertanggungjawaban pidana pengurus, Penyertaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi terdiri dari Penyertaan Terhadap Korporasi, Penyertaan Terhadap Pengurus Korporasi, Tindak pidana korupsi oleh Korporasi, Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum islam, Sanksi pidana terhadap korporasi.

Bab III, Regulasi penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi belum berkeadilan berisi tentang Praktik Peradilan

Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Korporasi sebagai ikut serta melakukan tindak pidana korupsi, Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus korporasi sebagai ikut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam perspektif keadilan, Praktik pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap korporasi saat ini.

Bab IV, Kelemahan-kelemahan regulasi penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini terdiri dari Kelemahan regulasi penyertaan dalam KUHP terhadap korporasi, Kelemahan regulasi penyertaan dalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi, Kelemahan struktur dan kultur hukum terkait pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap korporasi.

Bab V, Rekonstruksi regulasi penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan antara lain Praktik pertanggungjawaban pidana korupsi dalam system pidana di beberapa negara, perbandingan hukum korporasi, pengaturan pertanggungjawaban di beberapa negara dan rekonstruksi regulasi penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi berbasis keadilan.

Bab VI, Penutup yang berisi kesimpulan, saran dan implikasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. **Penyertaan Tindak Pidana Dan Pengaturan Dalam Hukum Positif**

Manusia adalah makhluk individu sekaligus juga makhluk sosial yang bersama dengan manusia lainnya berinteraksi dalam kehidupan. Begitu pula halnya dalam melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana adakalanya perbuatan pidana dilakukan seorang diri dalam memenuhi anasir tindak pidana dan ada juga dilakukan bersama-sama dengan orang lain dengan wujud dan tingkah laku masing-masing sehingga suatu tindak pidana menjadi sempurna. Suatu tindak pidana yang dilakukan bersama dengan orang lain di dalam hukum pidana di kenal dengan istilah penyertaan tindak pidana atau *deelneming* yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “penyertaan” berasal dari kata serta yang memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, iku-ikut, ikut campur, membarengi.⁸⁵

Pengertian penyertaan meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.⁸⁶

⁸⁵ Suharso & Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* Penerbit Widya Karya .Hal. 484

⁸⁶ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.

Ketentuan tentang penyertaan di dalam hukum positif Indonesia saat ini diatur dalam ketentuan umum buku I Bab V KUHP di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “ dipidana sebagai pembuat delik : 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ketentuan pasal 56 KUHP berbunyi “ di pidana sebagai pembantu kejahatan : 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Ketentuan penyertaan dalam KUHP yang termuat dalam buku I merupakan ketentuan atau asas umum yang juga diberlakukan terhadap ketentuan perundang-undangan pidana di luar KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP, kecuali perundang-undangan pidana diluar KUHP tersebut mengatur secara tersendiri atau menyimpangi dari ketentuan umum tersebut.

Prodjodikoro membagi lima golongan peserta delik, yaitu:⁸⁷

1. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*);

⁸⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, Hal. 100

3. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);
4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*);
5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

Dalam penyertaan KUHP, Fahrurrozi membagi bentuk penyertaan menjadi 2 (dua) yaitu pertama pembuat yang terdiri dari pelaku (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doenpleger*), yang turut serta (*mede pleger*) dan penganjur (*uitlokker*); kedua pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan.⁸⁸

Berdasarkan bentuk penyertaan tersebut, maka bentuk pembuat digambarkan sebagai berikut :

1. Pelaku (*pleger*)

Pleger adalah orang yang melakukan perbuatan sendiri dan memenuhi rumusan delik serta bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya.⁸⁹ bentuk penyertaan pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan seorang pelaku tunggal yang melakukan perbuatan pidana tertentu yang memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang dalam artian tidak ada orang lain yang terlibat dalam pelaksanaannya. Pelaku ini lah yang sering di sebut sebagai barang siapa dalam permulaan rumusan tindak pidana dalam KUHP. Penempatan pelaku delik di dalam pasal 55 KUHP oleh Andi Hamzah dianggap tidak tepat karena seorang diri menyelesaikan unsur sehingga tidak dapat

⁸⁸ Fahrurrozi & Syamsul Bahri M. Gare, *Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana menurut KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum; Media Keadilan, Volume 10 Nomor 1, April 2019

⁸⁹ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, Hal. 206

dimasukan sebagai peserta delik.⁹⁰ Van Bemmelem dan Hazewinkel-Suringa sebagaimana dikutip Andi Hamzah berpendapat bahwa ketentuan penyertaan merupakan dasar perluasan pembedaan orang-orang yang terlibat dalam terwujudnya delik. Moeljatno menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan harus memenuhi unsur tindak pidana dan merupakan orang yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana.⁹¹

2. Yang menyuruh lakukan (*doen pleger*)

Untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, dimana perbuatan atau anasir tindak pidana dilakukan dengan perantaraan orang lain yang melakukannya. Syarat terjadinya penyertaan ini adalah adanya pelaku penyuruh (*manus domina*) dan adanya pelaku yang disuruh melakukan perbuatan (*manus ministra*), karena tanpa adanya pelaku yang menyuruh dan adanya pelaku yang disuruh maka penyertaan ini tidak sempurna.

Menurut *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrechts* Belanda, yang menyuruh melakukan adalah pelaku tindak pidana yang tidak melakukan seorang diri melainkan dilakukan orang lain sebagai alatnya, apabila orang lain tersebut melakukan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau karena tunduk pada adanya kekerasan.

⁹⁰ Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Medan, Hal.490-491

⁹¹ Moeljatno, 1985, *Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, PT. Bina Aksara, Jakarta, Cetakan ke-2. Hal. 105

Dari hal tersebut, maka orang yang disuruh melakukan tidak dapat di pidana karena orang yang melakukan tersebut berada dalam kekuasaan si pesuruh sebagai alat yang mana perbuatan dilakukan tanpa ada kesalahan dan tanggungjawab.⁹²

Vos dan Simons berpendapat bahwa tidak dipidanya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh melakukan, disebabkan beberapa hal, yaitu :

- a. Orang yang disuruh melakukan adalah tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan terganggu karena penyakit, pasal 44 KUHP.
- b. Pembuat materiil terpaksa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, Pasal 48 KUHP.
- c. Manu ministra melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, pasal 51 ayat (2) KUHP.
- d. Tidak terdapat kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan.
- e. Manu ministra dalam perbuatannya tidak memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana yang dirumuskan, misalnya kualitas pribadi atau unsur melawan hukumnya.

3. Turut serta (*medepleger*)

Menurut *Memorie van Toelichting*, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam

⁹² Adami Chazawi, *Percobaan & Penyertaan, ..., loc.Cit*, Hal.89

melakukan suatu tindak pidana turut bekerjasama.⁹³ Terhadap bentuk penyertaan ini masing-masing peserta melakukan perbuatan yang pada akhirnya mewujudkan perbuatan pidana tersebut secara sempurna dengan masing-masing perannya. Meskipun andil masing-masing peserta tidak sama yang penting dari andil tersebut berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.

A.Z. Abidin dan Andi Hamzah memberikan definisi turut serta adalah dua orang atau lebih bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik atau pun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya tindak pidana.⁹⁴

Van Hamel dan Trapman berpendapat secara sempit bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana, pandangan ini lebih condong kepada ajaran Objektif, namun ajaran ini mempunyai kekurangan yaitu siapa yang menjadi pembuat pelaksanaannya. Sedangkan pandangan yang luas tidak mensyaratkan perbuatan masing-masing peserta sama dan tidak perlu memenuhi semua unsur asalkan perbuatan peserta memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana. Pandangan ini mengarah pada ajaran

⁹³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum...., Op.Cit*, Hal. 543

⁹⁴ A.Z. Abidin & Andi Hamzah, 2002, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Hal.211

subjektif dan lebih modern. *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta yaitu :

- a. antara peserta ada kerjasama yang di insyafi;
- b. para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Berdasarkan dua syarat tersebut, maka perbuatan dari para pelaku harus ada kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana berupa keinsyafan dari masing-masing peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki.

Kerjasama yang diinsyafi tidak perlu harus rapi dan formal yang dibentuk sebelum tindak pidana dilakukan cukup berupa adanya saling pengertian antara mereka dalam mewujudkan perbuatan satu dengan lainnya, ketika berlangsung pelaksanaan.

Kesengajaan tersebut harus ditujukan mewujudkan perbuatan menuju penyelesaian tindak pidana, dalam artian wujud perbuatan masing-masing peserta tidak harus sama yang penting wujud masing-masing perbuatan peserta sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan yang dilakukan dalam hal sama-sama mewujudkan tindak pidana.

Misalnya contoh kasus pencurian sepeda motor di halaman rumah korban, dua orang pelaku sepakat mencuri sepeda motor dan membagi

tugas masing-masing, satu peserta mengambil sepeda motor dan peserta lainnya mengawasi keadaan sekitarnya apabila ketahuan korban atau orang lain maka peserta yang mengawasi akan memberitahukan hal itu kepada peserta pelaksana, sehingga setelah peserta pelaksana berhasil mengambil motor tersebut, maka delik penyertaan dalam kasus tersebut terpenuhi. Dalam artian tanpa ada kerjasama yang di insyafi tidak mungkin terjadi tindak pidana dengan sempurna.

Kedua kriteria tersebut, hingga saat ini merupakan acuan dalam membuktikan adanya perbuatan turut serta dalam tindak pidana.

Pemidanaan terhadap adanya perbuatan penyertaan dapat di kenakan terhadap pelaku penyertaan meskipun masing-masing perbuatan tersebut tidak sama andil nya baik berpengaruh atau pun tidak berpengaruh, hal ini sejalan dengan teori *Conditio Sine Qua non* yang dicetuskan oleh Von Buri tahun 1873, menurut teori ini tidak membedakan faktor syarat maupun faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana, semua faktor di nilai sama pengaruhnya atau sama andil/ perannya terhadap timbulnya akibat yang di larang, sehingga tanpa andil salah satu faktor maka pidana tidak akan terjadi.⁹⁵ Teori ini disebut juga teori ekuivalensi karena ajaran ini menilai semua andil sama pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat.

Teori ini menurut hemat saya sangat cocok di terapkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi bersama dengan pengurusnya

⁹⁵ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 218

dalam tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana penyertaan yaitu adanya andil dari korporasi sebagai badan hukum yang digerakkan oleh organ-organnya, dan boleh di bilang merupakan sarana kemudian organ-organ korporasi selaku otak dari adanya kejahatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi dan organ-organ ini memiliki kalbu untuk syarat adanya unsur kesalahan dari korporasi yang diwakili oleh organ-organ korporasi itu sendiri, sehingga adanya faktor saling berpengaruh tersebut menimbulkan adanya suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

4. Penganjur

Penyertaan bentuk ini sama dengan bentuk penyertaan menyuruh melakukan, yaitu wujud tindak pidana yang dilakukan melalui orang lain. Penyertaan bentuk ini dari beberapa sarjana memiliki pendapat yang berbeda. Moeljatno mengistilahkan penganjuran, Lamintang menterjemahkan dengan istilah menggerakkan orang lain dan Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah mengistilahkan memancing.⁹⁶

Rumusan unsur penganjuran dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP adalah : unsur objektif yaitu :

- a. Adanya perbuatan yaitu mengajurkan orang lain
- b. Caranya : dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

⁹⁶ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus...Op. Cit.* , Hal.220-221

Unsur Subjektif, yakni perbuatan dilakukan dengan sengaja.

Berdasarkan *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan di cantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu ditujukan pada semua unsur yang diletakkan dibelakang unsur kesengajaan itu. Bahwa unsur penganjuran ini baru terjadi apabila si penganjur dengan sengaja menganjurkan kepada yang dianjurkan untuk melakukan perbuatan dengan cara tersebut diatas sebelum perbuatan dilakukan dan yang dianjurkan melaksanakan apa yang dianjurkan oleh penganjur dalam hal ini harus terbentuk kehendak orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana sesuai yang dianjurkan dan orang yang dianjurkan haruslah orang yang mampu bertanggungjawab.

Pembantuan termasuk dalam penyertaan tindak pidana yaitu pemberian bantuan secara sengaja sebelum dilaksanakannya tindak pidana dan bantuan saat berlangsungnya tindak pidana. Bantuan sebelum dilakukannya tindak pidana sudah ditentukan secara limitatif yaitu dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.

Adapun syarat pembantuan adalah :⁹⁷

1. Subjektif, kesengajaan pembantu baik sebelum atau saat dilakukan tindak pidana ditujukan untuk mempermudah bagi orang lain dalam melaksanakan kejahatan.

⁹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum...Loc. Cit*, Hal. 143-144

2. Objektif, wujud dari perbuatan pembantu hanya bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan.

Jenis pembantuan sebelum tindak pidana dilakukan ; memberikan kesempatan, adalah memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan kejahatan, memberikan sarana, adalah memberikan suatu alat atau benda yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan; memberikan keterangan, yaitu nasihat atau petunjuk bagi pelaku untuk melakukan kejahatannya.

Sanksi pidana bagi pembantuan diatur dalam Pasal 57 KUHP yaitu maksimum pidana pokok dari kejahatan yang diberi bantuan dikurangi sepertiga.

Ajaran atau teori *qonditio sine qua non*, justru tidak tepat untuk dikenakan terhadap penyertaan berupa menyuruh melakukan, penganjuran dan pembantuan tindak pidana karena ajaran tersebut tidak membedakan antara syarat dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana, sehingga apabila peran antara yang menyuruh dan disuruh disamakan atau antara penganjur dan yang dianjurkan serta pembantuan dengan pelaku utama disamakan maka ada ketidakadilan di dalamnya sehingga dalam peraturan tentang penyertaan diatur sedemikian rupa sanksi hukumnya sesuai dengan peran atau andilnya, sehingga kemudian timbul teori yang mengindividual yang dicetuskan oleh Birkmeyer, teori ini melihat pada faktor yang ada dalam suatu peristiwa pidana yang sudah terjadi. Menurut teori ini tidak semua faktor yang tidak bisa dihilangkan dapat di nilai sebagai faktor penyebab, melainkan hanya faktor

yang paling dominan atau berpengaruh terhadap timbulnya akibat.⁹⁸ Hal ini senada dengan Karl Binding dalam teorinya *ubergewichts theorie* yang menurutnya bahwa diantara berbagai faktor itu maka faktor penyebabnya adalah faktor paling penting atau seimbang atau sesuai dengan akibat yang timbul.

Berdasarkan teori menggeneralisir adalah teori yang mencari sebab dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dengan cara menilai faktor mana yang wajar dan menurut akal pikiran serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat yang kemudian melahirkan teori *adequate subjektif* yang dipelopori oleh Von kries yang menyatakan bahwa faktor penyebab merupakan faktor yang menurut kejadian yang normal adalah *adequate* (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang disadari oleh si pembuat sebagai *adequate* untuk menimbulkan akibat tersebut.⁹⁹

Berdasarkan teori ini menekankan pada adanya sikap bathin untuk berbuat, dalam tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh korporasi maka sikap bathin ada pada pengurus atau organ korporasi, bagaimana dengan korporasi itu sendiri selaku badan yang tidak melakukan suatu perbuatan melainkan hanya diam atau pasif, maka berdasarkan ajaran kausalitas tidak mungkin korporasi melakukan kejahatan tanpa adanya yang menggerakkan yaitu organ korporasi sendiri dan organ korporasi sendiri tidak dapat

⁹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, *Ibid*, Hal. 221

⁹⁹ *Ibid*. 223

melakukan kejahatan mengatasnamakan korporasi apabila tidak ada sarana atau wadah berbentuk korporasi dalam hal ini lebih condong pada ajaran *Conditio Sine Qua Non*, bahwa faktor-faktor tersebut saling berpengaruh sehingga terjadinya tindak pidana oleh korporasi dan atau pengurus dalam bentuk penyertaan baik itu turut serta ataupun pembantuan dalam bentuk memberikan sarana sebelum tindak pidana dilakukan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pengaturan Hukum Positif

1. Pengertian Umum Korporasi

Korporasi merupakan organisasi yang berperan strategis dalam membawa perubahan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Penguasaan ekonomi dan keuangan global menjadikan korporasi dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara atau kawasan. Terjadinya krisis ekonomi yang berakibat bergantinya rezim dan konflik sosial bisa di picu oleh korporasi, sebagai contoh krisis moneter yang melanda kawasan Asia tahun 1997, merupakan permainan saham dan valas oleh *Quantum Fund* sebuah perusahaan pialang yang dikelola oleh George Soros.

Korporasi tumbuh dari usaha dagang yang sederhana kemudian dalam dunia modern berubah menjadi entitas yang melintasi batas negara, memiliki kekuasaan dan kekuatan dominan karena menguasai energi dan keuangan global.

Secara etimologi korporasi berasal dari berbagai Bahasa, Belanda menyebut *corporatie*, Inggris dan Jerman menyebut *corporation*.

Korporasi di dalam hukum pidana, oleh para pakar hukum lazim digunakan untuk menyebut istilah "badan usaha" atau perusahaan, baik itu berupa perusahaan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas dan Yayasan maupun perusahaan yang tidak berbadan hukum seperti koperasi, CV maupun Firma. Istilah korporasi diartikan merupakan istilah atau pengertian yang memiliki makna yang luas.

Korporasi di dalam hukum pidana, memiliki kaitan yang erat dengan pengertian badan hukum dalam hukum perdata. Hal ini karena istilah korporasi memiliki kaitan dengan istilah badan hukum (*rechtsperson*) sebagaimana diakui dalam ilmu hukum perdata.¹⁰⁰

Di Indonesia terdapat bentuk badan usaha baik berbadan hukum antara lain perseroan terbatas, koperasi maupun tidak berbadan hukum seperti persekutuan firma, persekutuan comanditer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan ada suatu badan hukum lain yaitu Yayasan yang bercirikan kegiatan sosial, keagamaan atau kemanusiaan dan karenanya tidak dianggap sebagai suatu badan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum yang terdiri dari "*corpus*" yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur '*animus*' yang membuat badan hukum itu memiliki kepribadian. Oleh karena badan hukum tersebut diciptakan oleh hukum, maka kematiannya juga ditentukan oleh hukum.¹⁰¹

¹⁰⁰ Dwidja Priyatno, 2019, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Teori dan Konsep, Pendapat Para Ahli, Pertimbangan Hakim dan Yurisprudensi*, Prenada media Group, Jakarta, Hal. 1

¹⁰¹ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, Hal. 110.

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, dapat menuntut atau dapat dituntut subjek hukum lain dipengadilan.¹⁰²

Pengertian korporasi sebagai badan hukum di temukan dalam *black's law dictionary* “ *An entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or a succession of person established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that is constitution gives it.*”¹⁰³ (suatu entitas, biasanya badan usaha, memiliki kewenangan atau otoritas berdasarkan hukum untuk bertindak sebagai orang perorangan yang terpisah dari para pemegang saham sebagai pemilik modal badan usaha tersebut dan memiliki hak untuk mengeluarkan saham baru dan tanpa batas waktu, sekelompok orang yang di tempatkan berdasarkan aturan hukum menjadi suatu badan hukum yang memiliki kepribadian hukum berbeda dari subyek hukum yang membentuknya, eksistensinya tanpa batas terlepas dari mereka (subjek hukum yang mendirikanannya), dan memiliki kewenangan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku).

¹⁰² Ari Yusuf Amir, 2020, *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*, Arruzz Media, Jogjakarta, Hal. 8

¹⁰³ Bryan A. Garner, 2014, *Blacks Law Dictionary*, (editor in chief), tenth Edition St. Paul, Minn West Publishing Co, hal.1324

Sebagai subyek hukum, korporasi memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia, mereka dapat membuat perjanjian, dapat menuntut dan dapat dituntut. Namun demikian, korporasi berbeda dengan manusia yaitu pada sifatnya yang tidak memiliki jangka waktu hidup, korporasi dapat hidup selamanya.¹⁰⁴ Menurut Utrecht, korporasi merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa atau bukan manusia.¹⁰⁵

Menurut Kristian, korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang perdata dengan korporasi dalam bidang hukum pidana. Dalam bidang perdata adalah badan hukum, sedangkan dalam bidang pidana korporasi bukan hanya berbadan hukum tetapi juga tidak berbadan hukum.¹⁰⁶ Dengan demikian cakupan korporasi dalam hukum pidana jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep badan hukum yang terdapat dalam konsep hukum perdata.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, banyak pakar hukum dagang yang memberikan ciri maupun kriteria korporasi sebagai badan hukum, sebagai berikut :¹⁰⁷

- a. Korporasi memiliki aset atau kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perorang yang menjadi anggotanya.

¹⁰⁴ Muladi dan Dwija Priyanto, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Edisi Ketiga*, Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 23

¹⁰⁵ *Ibid*, Hal. 28

¹⁰⁶ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi....Op.Cit*, Hal. 53

¹⁰⁷ Wiryono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, Hal. 8

- b. Dalam suatu korporasi terdapat kepentingan bukan perorangan, tetapi kepentingan sekelompok orang yang merupakan satu kesatuan.
- c. Korporasi diakui dan dibutuhkan masyarakat setempat dan diakui oleh undang-undang.

Dengan demikian korporasi menurut hukum pidana memiliki pengertian yang luas dibanding hukum perdata. Korporasi berbadan hukum menurut hukum perdata adalah suatu perkumpulan atau badan atau organisasi yang di dalam pendiriannya wajib mendapatkan pengesahan berupa akta dari pejabat yang berwenang atau dalam hal ini pemerintah, sedangkan korporasi tidak berbadan hukum tidak memerlukan pengesahan dari pejabat pemerintah dalam pendiriannya.¹⁰⁸

Ada berbagai teori yang merumuskan badan hukum, antara lain :

1. Teori Fiksi

Teori ini pertama kali dinyatakan oleh Paus Innocent IV (1243-1254) dan didukung oleh Friedrich Carl von Savigny, menurut teori ini kepribadian hukum suatu entitas selain manusia adalah adalah fiksi.¹⁰⁹ badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan sesuatu hal yang konkret. Badan hukum hanya mengakui hak dan kewajiban sebagai konsekuensi dari pengakuan negara dan oleh karena kepribadian buatan, maka korporasi hanya memiliki hak dan kewajiban terbatas yaitu berkaitan dengan harta benda. Teori ini juga menyatakan bahwa

¹⁰⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Edisi Ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 735.

¹⁰⁹ Ari Yusuf Amir, *Op.Cit*, Hal. 12

badan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban baik perdata maupun pidana.

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan entitas yang memiliki kedudukan hukum terpisah dari anggotanya yang lahir dari proses hukum melalui pengesahan pemerintah dalam bentuk akta atau dokumen resmi.¹¹⁰

2. Teori entitas nyata/ organ

Terkait teori fiksi tersebut, beberapa sarjana Jerman khususnya Otto von Gierke mengembangkan teori Entitas nyata dan sering disebut juga teori Organ pada akhir abad 19, menyatakan badan hukum bukan fiksi melainkan nyata dan mampu memiliki pikiran dan kehendak sendiri. Selain itu dapat menikmati hak dan melakukan kewajiban apa yang dapat mereka lakukan. Teori ini mengakui badan hukum memperoleh kepribadian melalui hukum dan tindakan negara. Teori ini berpandangan bahwa suatu entitas dapat diakui keberadaannya melalui organnya.¹¹¹ Sebagai makhluk hidup korporasi dapat bertanggungjawab baik perdata maupun pidana dan teori mengakui keberadaannya melalui organnya. Organ dimaksud adalah pejabat atau pengurus korporasi yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili korporasi. Apa yang diputuskan adalah sama dengan kehendak atau kemauan dari badan hukum.¹¹²

¹¹⁰ *Ibid*, Hal 15

¹¹¹ Ari Yusuf Amir, *Ibid*, Hal. 16

¹¹² Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas.....Op.Cit*, Hal.16

3. Teori kekayaan bertujuan

Teori ini diajarkan oleh A. Brinz menyatakan bahwa badan hukum terdiri atas harta kekayaan tertentu yang terlepas dari yang memegangnya artinya ada pemisahan kekayaan badan hukum dengan kekayaan anggotanya yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Harta kekayaan ini milik perkumpulan yang menyebabkan perkumpulan ini menjadi subyek hukum.

4. Teori kekayaan bersama

Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Rudolf von Jhering (1818-1892), menurut teori ini suatu badan hukum bukanlah abstraksi dan bukan suatu organisme, hak dan kewajiban badan hukum merupakan hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama. Badan hukum adalah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota secara bersama-sama, harta kekayaan badan hukum merupakan milik bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk pribadi yang dinamakan badan hukum. Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Penganut teori ini adalah Marcel Planiol dan Molengraaff.

5. Teori kenyataan yuridis

Teori ini dikemukakan oleh E.M. Meijers dan Paul Scholten, teori ini merupakan penghalusan dari teori organ. Menurut E.M. Meijer, teori kenyataan yuridis adalah teori kenyataan yang sederhana, mempersamakan badan hukum sebagai manusia hanya dalam batas

bidang hukum saja kemudian Paul Scholten menambahkan bahwa badan hukum merupakan abstraksi yang bertitik tolak pada hak yang mempunyai dua ujung yaitu objek dan subjek dan keduanya saling berkaitan. Subjek dari hak yang dapat ditangkap oleh mata adalah manusia atau person, sebaliknya objek dari hak adalah benda atau zaak. Perluasan pengertian *person* adalah *natuurlijk person* (manusia) dan *recht person* (Badan hukum) serta pada objek dikenal dengan istilah *lichameijke zaak* (benda bertubuh atau benda berwujud) dan *onlichamenselijke zaak* (benda tidak berwujud).

Dari beberapa teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa korporasi adalah orang atau badan dimata hukum yang mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia diakui oleh hukum memiliki harta kekayaan dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

Sutan Remy Sjahdeiny membagi korporasi di lihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti sempit maupun arti luas. Menurut arti sempit, korporasi adalah badan hukum sedangkan dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.¹¹³

Dalam arti sempit korporasi merupakan badan hukum yang diakui eksistensi dan kewenangannya dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang perdata. Sedangkan dalam pengertian luas

¹¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Op.Cit, Hal. 43

(dalam hukum pidana), korporasi meliputi badan hukum atau bukan badan hukum seperti perseroan terbatas, Yayasan koperasi atau perkumpulan yang disahkan sebagai badan hukum (digolongkan korporasi menurut hukum pidana), melainkan juga firma, persekutuan komanditer atau persekutuan (yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum).

Hasbullah F. Sjawie, menyatakan korporasi harus diartikan sebagai badan hukum.¹¹⁴ Maman Budiman menyebut korporasi sebagai perusahaan yang berbadan hukum (Bahasa Belanda *rechtsperson*) dan (bahasa Inggris disebut *corporation*, *company* atau *legal entity*), maupun perusahaan non hukum.¹¹⁵

Ada 3 (tiga) penggolongan korporasi yaitu :

1. Korporasi publik adalah korporasi yang didirikan oleh pemerintah mempunyai tujuan memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik contohnya adalah pemerintah kabupaten/ kota.
2. Korporasi privat adalah korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/ pribadi yang dapat bergerak dibidang keuangan, industri dan perdagangan. Dan saham korporasi dapat dimiliki oleh masyarakat sehingga dapat menjadi perusahaan terbuka (Tbk).

¹¹⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan....*, Op.Cit, Hal. 35

¹¹⁵ Maman Budiman, 2020, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Setara Press, Bandung, Hal.

3. Korporasi quasi publik yaitu korporasi yang melayani kepentingan umum yang dimiliki oleh negara contohnya adalah PT. PLN, PT. Pertamina, PT. Kereta Api dan Perusahaan Air Minum dan lain-lain.

Korporasi secara umum, memiliki 5 (lima) ciri yang penting, yaitu : ¹¹⁶

1. merupakan subyek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum yang khusus;
2. memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas;
3. memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
4. dimiliki oleh pemegang saham;
5. tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi sebatas pada kerugian perusahaan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi memasukkan korporasi sebagai subyek hukum dan di dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan “ korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Adanya penekanan kalimat dan/atau, mengakibatkan korporasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu :¹¹⁷

¹¹⁶ I.S. Susanto, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi*, makalah pada penataran hukum pidana dan kriminologi, 23-30 November 1998, FH UNDIP, Semarang, Hal. 7

¹¹⁷ R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan*, *Op.Cit*, Hal.22

- a. kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum;
- b. kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi bukan berbentuk badan hukum;
- c. kumpulan orang terorganisasi yang berbentuk badan hukum;
- d. kumpulan orang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum;
- e. kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum;
- f. kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum.

Konsekuensi logis tentang kedudukan korporasi sebagai badan hukum, membawa pengaruh terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan korporasi. Barda Nawawi arief menyatakan, pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi.¹¹⁸ Namun ada beberapa pengecualian yaitu :

1. Dalam perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu.
2. dalam pidana yang satu-satunya pidana yang tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati.

¹¹⁸ Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi, Op.Cit*, Hal.223

Korporasi yang banyak dan berpengaruh dalam perekonomian global dan dapat mempengaruhi kekuasaan sekarang ini adalah korporasi yang berbentuk perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Definisi perseroan terbatas menurut Soedjono Dirjosisworo adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.¹¹⁹

Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undangan serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perseroan terbatas merupakan persekutuan modal dan didirikan dengan adanya

¹¹⁹ Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 48

perjanjian. persekutuan modal menurut Fred B.G. Tumbuan adalah modal dasar yang terbagi dalam sejumlah saham yang bisa dipindahtangankan.¹²⁰

Dalam perseroan terbatas harus tercantum maksud dan tujuan pendiriannya dengan kegiatan usahanya sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. Maksud dan tujuan perseroan terbatas adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin sedangkan kegiatan usaha berkaitan dengan bidang usaha untuk mencapai maksud dan tujuannya. Pencantuman tersebut harus ada dalam anggaran pendirian perusahaan. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usahanya atau tidak mencantumkan klausula objeknya dianggap cacat hukum sehingga keberadaannya tidak valid.¹²¹

Maksud adanya pencantuman maksud dan tujuan terlebih lagi jenis usahanya adalah dalam rangka mencegah korporasi melakukan pelanggaran hukum terhadap jenis usaha yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya, kemudian korporasi tersebut apabila melakukan suatu pelanggaran hukum maka untuk dapat memastikan apakah korporasinya dapat dikenakan sanksi atau hanya pengurusnya saja yang dikenakan sanksi atas tindakan melawan hukum yang dilakukan. Kegiatan perseroan yang dilakukan diluar maksud dan tujuannya

¹²⁰ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan....*, Op.Cit, Hal 61

¹²¹ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 60

dianggap *ultra vires* atau *beyond its power* dan *void* atau *of no effect*. Jika kegiatannya masih termasuk dalam lingkup maksud dan tujuannya maka tindakannya dianggap *intra vires*.

Perseroan memiliki organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Tindakan korporasi dalam bentuk perseroan terbatas ini dilaksanakan oleh organ korporasi tersebut yang secara teoritis disebut teori organ, karena korporasi tidak dapat melaksanakan tindakan sendiri.

RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas, namun dalam pelaksanaan kegiatan perseroan terbatas dilaksanakan oleh direksi berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur direksi untuk menjalankan perusahaan kepentingan perusahaan berdasarkan maksud dan tujuan perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa sebagai badan hukum, perseroan yang diwakili oleh direksi melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga. Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sesuai Pasal 97 ayat (1) dan pengurusan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik atau dikenal dengan prinsip *fiduciary duties*. Dan direksi mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Fiduciary duty* melahirkan *duty of care* yaitu kehati-hatian, yang menuntut direksi melaksanakan tugas-tugasnya dengan rajin dan

ulet, penuh kehati-hatian, serta pintar dan terampil dalam melaksanakan perbuatan hukum atau dituntut untuk bertindak hati-hati.

Dalam perspektif tindak pidana korupsi apabila korporasi diduga melakukan tindak pidana maka korporasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) maka korporasi diwakili oleh pengurus kemudian ayat (4) pengurus korporasi yang mewakili korporasi dapat diwakili oleh orang lain, hal ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang perseroan yang menyebutkan bahwa untuk bertindak keluar dan kedalam pengadilan maka korporasi diwakili oleh pengurus sesuai pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah direksi, apalagi pertanggungjawaban pidana dari korporasi diakibatkan oleh perbuatan pengurus yang melaksanakan korporasi tidak sesuai dengan prinsip *fiduciary duty* dan bertentangan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan korporasi sehingga sepatutnya ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi khususnya mengenai pengurus yang mewakili korporasi untuk di perbaharui.

2. Regulasi Korporasi Dalam Perundang-Undangan Indonesia

Korporasi diakui eksistensinya sebagai subyek hukum di dalam undang-undang pidana yang berada di luar KUHP dan hingga saat ini sudah lebih dari 60 peraturan perundang-undangan mengatur tentang korupsi, namun demikian dalam kenyataannya peraturan-peraturan tersebut tidak efektif dalam menanggulangi kejahatan yang menggunakan korporasi.

Salah satu permasalahan yang menghambat penerapan korporasi adalah terkait dengan regulasi yang mengatur antara masing-masing undang-undang, berikut beberapa peraturan yang mengatur tentang korporasi :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme, Pasal 17 ayat (2) berbunyi “ korporasi dianggap melakukan tindak pidana jika dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 13 ayat (1) berbunyi “ tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”

- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 40 ayat (2) berbunyi “ tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama”
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 20 ayat (2) berbunyi “ tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”

Berdasarkan terhadap kutipan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut hampir seragam menyatakan kapan suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi dan mengacu pada beberapa pasal tersebut terdapat kalimat “ apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain” merupakan cerminan dari teori identifikasi, sedangkan kalimat “bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama” merupakan ajaran pelaku fungsional dan cerminan dari teori agregasi.

Kalimat “bersama-sama” merujuk pada penyertaan yang bisa saja dilakukan oleh beberapa personel korporasi yang memiliki kewenangan.

Syarat dianggap personel korporasi melakukan tindak pidana korporasi adalah orang tersebut bekerja dalam lingkup jabatannya. Jika orang tersebut melakukan tindak pidana dalam kapasitasnya selaku pribadi, maka itu bukan perbuatan korporasi.¹²²

Rumusan tentang tindak pidana korporasi yang agak berbeda termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 6 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang :

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Apabila di kaji, maka huruf a mengacu pada teori identifikasi sebagai dasar penentuan tindak pidana korporasi. Personel pengendali korporasi dimaksud tentu di samakan dengan Direktur atau pejabat pada level yang sama. Kemudian huruf b dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi menjadi tidak jelas siapa pelaku dari perbuatan tersebut.

¹²² Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, Hal. 90

Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyebutkan makna setiap orang merujuk tidak hanya manusia tetapi juga korporasi, tetapi tidak terdapat penjelasan secara lengkap dalam pengaturan pasalnya kapan suatu korporasi melakukan tindak pidana terkait intelijen. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 136 yang hanya mengatur tentang system pertanggungjawaban pidana korporasi tetapi tidak mengatur dasar teoritis penentuan tindak pidana korporasi.

Mengenai system pertanggungjawaban pidana korporasi, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) “ dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”.

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2013 tentang Terorisme menyatakan “ dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh dan atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya” demikian juga seterusnya dari perundang-undangan lainnya.

Namun meskipun peraturan perundang-undangan mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan pertanggungjawaban pidananya dapat diterapkan kepada korporasi dan/atau pengurusnya, namun dalam

prakteknya ketentuan tentang korporasi tidak pernah di terapkan. Termasuk di dalamnya perkara korupsi yang mana sebagian besar tindak pidana korupsi yang dilakukan adalah oleh korporasi dan yang menikmati hasil dari tindak pidananya adalah korporasi, namun kebanyakan yang ditindak adalah pengurusnya.

Tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah disektor pengadaan barang dan jasa.¹²³ Korupsi disektor ini pasti melibatkan korporasi di dalamnya karena pengadaan barang dan jasa memerlukan korporasi dalam pelaksanaan. Namun dalam praktek penegakkan hukumnya sangat jarang di laksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dari sisi perbuatan dan akibat dari korupsi yang dilakukan oleh korporasi melalui tangan pengurusnya, tetapi penindakan hanya kepada pengurusnya tentu hal ini di rasa sangat tidak berkeadilan.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah memberikan legalitas di dalam Pasal 20, tetapi ketentuan tersebut hampir tidak pernah di jadikan dasar untuk mempidana korporasi dan pengurusnya, sehingga penanganan perkara korupsi yang belum menyentuh pada korporasi dan pengurusnya mengakibatkan penanganan perkara belum berkeadilan.

Keadilan berarti menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam

¹²³ <https://aclc.kpk.go.id>, Pusat Edukasi Korupsi, Korupsi yang Paling Populer di Indonesia, 6 Juni 2022, diakses pada kamis tanggal 11 Agustus 2022.

melakukan sesuatu masalah.¹²⁴ Menurut bahasa (etimologi), keadilan adalah seimbang antara berat dan muatan.¹²⁵

Padahal dengan mempertanggungjawabkan korporasi dalam tindak pidana korupsi akan mendapat manfaat antara lain :¹²⁶

1. dapat menimbulkan efek jera terhadap korporasi untuk tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi.
2. penegakan hukum pidana akan lebih berkeadilan karena akan menjangkau pelaku lainnya yang turut bertanggungjawab dalam korporasi seperti komisaris, direktur, pegawai, pihak terafiliasi.

Disamping itu menindak pelaku korporasi akan mendapatkan keuntungan dari segi jaminan pulihnya kerugian negara karena korporasi memiliki harta dan asset di bandingkan dengan pengurus korporasi sehingga keadilan masyarakat tentu akan dipulihkan.

Alasan lain yang menyebabkan mengapa korporasi tidak di proses pidana karena melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi aparat penegak hukum lebih banyak memilih untuk menindak pengurus korporasi karena selain mudah pembuktian berdasarkan asas kesalahan juga karena dalam memproses pertanggungjawaban pidana korporasi terkait prosedur dan tatacara pemeriksaan korporasi sangat terbatas, masih belum jelas dan hukum acara

¹²⁴ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 537

¹²⁵ Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung, Hal. 115

¹²⁶ Eddy Rifai, *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 26 Nomor 1, Februari 2018, Hal. 86

pidana tidak mengatur bagaimana prosedur menangani tindak pidana korporasi, kapan korporasi melakukan perbuatan pidana, pengaturan-pengaturan tersebut sangat penting karena system hukum Indonesia menganut asas legalitas yang mengarah pada setiap perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan melakukan suatu pembedaan apabila termuat dalam ketentuan tertulis sebagai landasan pijakannya, namun hal ini belum terakomodasi dalam bentuk hukum acara pidana yang mengatur bagaimana cara aparat penegak hukum dalam melaksanakan hukum pidana formil, sedangkan dengan berkembangnya kejahatan menyebabkan korporasi menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh hukum.

Korporasi yang tidak di proses hukum padahal menikmati keuntungan dari perbuatan pengurus dan memanfaatkan kekosongan hukum dalam bentuk hukum acara, tentu tidak dapat dibiarkan karena bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat secara luas yang sangat dirugikan dengan perilaku korporasi ini.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Berdasarkan ketentuan ini jelas bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama atau lazimnya disebut Asas *equality before the law*. Termasuk pula di dalamnya Pengurus dan Korporasi dalam hal peraturan perundang-undangan menyatakan

bahwa korporasi dan pengurus merupakan subyek hukum pidana dan dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui tangan pengurus dan korporasi tersebut menikmati hasil tindak pidana pengurus maka keduanya memiliki kedudukan yang sama untuk diproses sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan ke persidangan.

Kemudian untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, maka Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan subjek hukum korporasi. Peraturan Jaksa Agung tersebut mengatur perbuatan korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana selain itu Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara pidana oleh korporasi, meskipun kenyataannya Peraturan Mahkamah Agung maupun Peraturan Jaksa Agung sifatnya mengikat ke dalam karena bukan termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terbitnya Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, namun masih belum mengakomodir semua tindakan dalam hukum acara terkait

pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, sehingga dapat menghambat proses beracara dalam peradilan.¹²⁷

Adanya Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Mahkamah Agung ini cukup membantu dalam melengkapi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan bagi penegak hukum dalam melaksanakannya dan menindak korporasi beserta pelaku organ korporasi sehingga tujuan penegakkan hukum yang berkeadilan, yaitu menuntut para pihak yang berbuat dan yang menikmati sehingga tercipta keadilan dalam hukum dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, mengatur dapat dipertanggungjawabkannya secara bersama-sama dalam hal dilakukan tindak pidana yang dilakukan korporasi dan pengurusnya secara bersama-sama. Hal ini tergambar dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) “ Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa”.

Pasal 19 ayat (1) berbunyi “Pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan/atau Pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama”.

¹²⁷ Latar belakang terbitnya Petunjuk Teknis Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Subyek hukum Korporasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tanggal 29 November 2021

Pasal 23 ayat (1) berbunyi “Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.”

Dalam putusan pengadilan diatur dalam Pasal 26 berbunyi “Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-sama sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25”.

Adanya peraturan pelaksana penindakan terhadap korporasi meskipun bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, tetapi menjadi landasan untuk mengisi kekosongan hukum dalam hukum acara yang belum mengakomodir tata cara pelaksanaan peradilan terhadap korporasi.

3. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif pada tindak pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk di pidana. Dasar adanya pemidanaan adalah asas legalitas sedang dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.¹²⁸

Tindak pidana korporasi merupakan salah satu kejahatan model baru yang menggunakan sarana korporasi dan dalam pidana modern diakui

¹²⁸ Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum....Op.Cit*, Hal 94

sebagai subyek tindak pidana. Kejahatan korporasi di dalam ilmu kriminologi dianggap sebagai kejahatan Keraf Putih.¹²⁹

Tindak pidana korporasi merupakan salah satu kejahatan yang bersifat transnasional yang terorganisir. Karena adanya suatu sistem di dalamnya yang sangat rapi dan solid karena memiliki kepentingan, adanya ikatan etnis maupun adanya kepentingan lain dengan mekanisme yang jelas. Korporasi boleh dikatakan sangat kondusif dalam melakukan aksinya karena dalam tindak pidana korporasi selalu ada kelompok yang melindungi antara lain penegak hukum dan profesional.¹³⁰

Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan korporasi mengandung elemen antara lain kecurangan, penyesatan, menyembunyikan kenyataan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan peraturan, sehingga perbuatannya sangat merugikan masyarakat secara luas.¹³¹

Marshall B Clinard dan Peter C Yeager memberikan pengertian Kejahatan Korporasi (*organizational occupational crime*) ialah *A corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law* (setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa

¹²⁹ Herlina Manurung dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi....*, Loc.Cit, Hal. 6

¹³⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2010 Hal. 111 sebagaimana dikutip Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Korporasi, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 Nomor 4 Oktober-Desember 2013, Hal. 578

¹³¹ Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, Hal. Xiii

diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana).¹³²

Menurut Muladi dan Dwidja, dalam membahas kejahatan korporasi harus membedakan antara:¹³³

- a. *Crimes of corporation*, merupakan kejahatan korporasi atau tindak pidana korporasi (*corporate crime*), yang mana pelaku dari kejahatan korporasi ini adalah korporasi itu sendiri dan hasil kejahatannya adalah untuk korporasi itu sendiri;
- b. *Crime against corporation*, kejahatan terhadap korporasi atau sering dinamakan *employee crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, misalnya penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan perusahaan tersebut. Pelaku dari *crime against corporation* ini tidak hanya terbatas pada pejabat atau karyawan dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan, tetapi masyarakat secara luas bisa menjadi pelaku kejahatan terhadap korporasi ini;
- c. *Criminal corporation* adalah korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan dan kedudukan korporasi dalam *criminal corporation* hanyalah sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Pelakunya utamanya adalah penjahat diluar korporasi itu sendiri dan hasil kejahatan yang diperoleh sesuai dengan peran dari pelakunya.

Crimes of corporation yang merupakan Kejahatan Korporasi atau dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Korporasi (*corporate crime*) dan secara lebih jelas dapat diartikan: “*Organization crime occurring in the context of complex relationship and expectation among boards of directors, executives and managers, on the other hand, and among parent corporations, corporate decisions, and subsidiaries, on the other* (kejahatan yang terorganisasi atau dilakukan oleh kelompok yang terdiri

¹³² Setiyono, 2009, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Cetakan ke-4, Bayumedia Publishing, Malang, Hal. 20

¹³³ Muladi dan Dwija Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hal. 175

dari beberapa orang dalam kompleks hubungan-hubungan misalnya antara dewan direksi, direktur eksekutif dan manajer, atau hubungan di antara anak perusahaan, divisi-divisi dalam perusahaan dan cabang-cabang perusahaan).¹³⁴

Dari perspektif kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, maka tidak mengherankan apabila korporasi dikatakan sebagai salah satu jenis kejahatan yang bukan hanya mengancam stabilitas perekonomian negara dan integritas sistem keuangan, tetapi juga kejahatan korporasi dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Kejahatan korporasi memiliki karakteristik tertentu yaitu :¹³⁵

- a. Perbuatan pidana korporasi membawa keuntungan baik secara ekonomis atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan;
- b. kejahatan korporasi membawa dampak negatif bagi orang lain atau dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Misalnya kejahatan korupsi.
- c. kejahatan korporasi menggunakan modus operandi yang canggih dan tidak konvensional.

Perbuatan atau tindak pidana korporasi di Indonesia diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP, sehingga adanya perbuatan pidana yang diatur menjadi salah satu syarat pertanggungjawaban pidana.

¹³⁴ Ibid, Hal. 174

¹³⁵ Lilik Shanty, *Aspek Hukum Dalam Kejahatan Korporasi*, Pakuan Law Review Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2017, hal. 60

Dalam pertanggungjawaban pidana, pada umumnya para ahli hukum pidana berpandangan bahwa kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena terkait dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Moeljatno menyebut sebagai tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, kemudian Romli Atmasasmita merekonstruksi asas tersebut dan mengubahnya menjadi tiada kesalahan tanpa kemanfaatan.¹³⁶

Menurut Vos, kesalahan memiliki tiga pengertian yaitu, satu kemampuan bertanggungjawab; kedua hubungan bathin dari orang yang melakukan kesalahan yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian; ketiga tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban dari si pembuat atas perbuatannya. Bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut ditujukan kepada manusia sebagai pelaku tindak pidana sedangkan korporasi dianggap tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas *societas delinquere non potes* bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dan hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 59 KUHP yang membebaskan tanggungjawab kepada pengurus dalam hal tindak pidana terjadi.

Dalam perkembangan pidana modern, banyak sekali tindak pidana yang menggunakan korporasi sehingga melahirkan teori hukum yang menyatakan bahwa korporasi merupakan subyek tindak pidana dan dapat

¹³⁶ Romli Atmasasmita, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal.141.

di pidana layaknya manusia pada umumnya. Lalu bagaimana dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana diakui sejak tahun 1635 dalam sistem hukum Inggris untuk tindak pidana ringan sedangkan Amerika mengakui eksistensinya tahun 1909 melalui putusan pengadilan, dan kemudian diikuti oleh system hukum berbagai negara, termasuk Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan diluar KUHP, termasuk di dalamnya adalah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 angka 3 berbunyi setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi dan dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dari legalitas tersebut menjadi dasar bahwa korporasi merupakan subjek hukum tindak pidana korupsi.

Di dalam Ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, memperluas pertanggungjawaban bukan hanya kepada pengurusnya saja atau korporasinya saja tetapi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi dan pengurusnya secara bersama-sama.

Perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sejalan dengan perkembangan bahwa korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga sarana pidana dianggap efektif untuk mempengaruhi aktor rasional korporasi. Kedua keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dan kerugian yang diderita oleh masyarakat, sehingga tidak seimbang bila korporasi hanya diberikan sanksi perdata. Tindakan korporasi melalui agennya tersebut menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat sehingga sanksi pidana diharapkan mampu untuk mencegah tindakan tersebut.¹³⁷

Untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap korporasi, maka harus dibuktikan adanya kesalahan korporasi.

Pengakuan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana termasuk di dalamnya adalah tindak pidana korupsi, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana baik yang ditujukan kepada korporasi maupun pengurusnya atau keduanya bukanlah merupakan suatu hal yang menimbulkan persoalan hukum dan perdebatan baik dikalangan akademis maupun praktisi hukum.¹³⁸

Menurut Hariman Satria yang mengutip pendapat Sam Park dan Jong Song, ada tiga pendapat yang dijadikan pijakan untuk membuktikan

¹³⁷ Geraldine Szott Moohr, 2007, *On the prospects of Deterring Corporate Crime*, Journal of Business & Technology Law, Hal. 27

¹³⁸ Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....*, Op.Cit, Hal. 578

bahwa korporasi bertanggungjawab terhadap tindak pidana atau kesalahan yang dilakukan pengurusnya, yaitu :¹³⁹

1. Korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan pengurus jika lingkupnya masih dalam lingkup dan sifat dasar pekerjaannya di korporasi.
- b. Tindak pidana tersebut menguntungkan korporasi.
- c. Pengadilan melimpahkan unsur kesengajaan kepada pengurus.

Korporasi dikatakan melakukan kesalahan apabila terbukti bahwa sebagai badan hukum tidak melakukan upaya pencegahan atau pengamanan dalam rangka dilakukan perbuatan yang terlarang bagi korporasi. Atau tidak mencegah terjadinya tindak pidana, padahal masih ada alternatif lain.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, terdapat tiga parameter yang bisa digunakan untuk mempidana korporasi. *Pertama*, undang-undang sudah mengatur dengan tegas bahwa subyek tindak pidananya termasuk korporasi. *Kedua*, korporasi dapat disertakan sebagai tersangka apabila penyidik sudah menentukan bahwa pengurus korporasi adalah orang yang dianggap mewakili korporasi dan menjadi *directing mind and will* korporasi. *Ketiga*, korporasi tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana jika *directing mind and will* korporasi melakukan tindak pidana terhadap korporasinya sendiri dan sudah dilakukan tuntutan terhadap tindakan itu. Berdasarkan tiga hal tersebut, maka suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana korporasi

¹³⁹ Hariman Satria, 2020, *Hukum Pidana Korporasi Doktrin, Norma dan Praksis*, Kencana, Jakarta, Hal. 190

jika tindakan tersebut memberikan manfaat dan keuntungan bagi korporasi.¹⁴⁰

Selain landasan tersebut, juga berkembang teori-teori yang dapat di gunakan dalam mempertanggungjawabkan secara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yaitu :

1. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Teori ini dianut oleh negara dengan *system Anglosaxon* antara lain Inggris dan Amerika, teori ini di kenal dengan pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini korporasi bisa melakukan tindak pidana secara langsung melalui agen-agen yang berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi. Pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.¹⁴¹

Menurut Muladi korporasi dapat melakukan delik secara langsung melalui orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.¹⁴²

Teori ini disebut juga dengan teori identifikasi yang menyatakan bahwa tindakan agen tertentu suatu korporasi selama berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Teori ini

¹⁴⁰ M. Arief Amrullah, *Korporasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam*. Makalah Di sampaikan pada Simposium Nasional Tentang Corporate Crime Bidang Lingkungan Hidup dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III di selenggarakan oleh MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin

¹⁴¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 154

¹⁴² Muladi, Dwidja Priyatno, 2011, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 233

beranggapan bahwa agen tertentu dalam suatu korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau *alter ego*. Perbuatan dan *mens rea* agen tersebut dikaitkan dengan korporasi selama agen tersebut memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama korporasi, sehingga *mens rea* agen tersebut dianggap sebagai *mens rea* korporasi.

Dalam menerapkan teori organ yang menyamakan korporasi dengan badan hukum itu selayaknya manusia dengan organ-organnya yang salah satunya organnya adalah otak dan pikiran yang mengendalikan apa yang dilakukan korporasi, memiliki tangan dan memegang alat untuk bertindak sesuai dengan arahan dari syaraf pusat, beberapa orang di lingkungan korporasi hanyalah merupakan agen atau tangan yang melakukan pekerjaannya dan sikap bathin atau kehendak perusahaan ada pada direksi atau personel pengendali korporasi.

Teori ini beranggapan bahwa korporasi memiliki *mens rea*. Hukum bertugas untuk mencari dan mengidentifikasi siapa “otak” dan pikiran korporasi yang perbuatannya diatribusikan dengan korporasi itu sendiri.¹⁴³

Untuk menentukan *directing mind* dari korporasi, menurut Sutan Remy yang dikutip dari Little dan Savoline, muncul beberapa asas, yaitu¹⁴⁴.

¹⁴³ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan....*, *Op. Cit*, Hal. 309

¹⁴⁴ Sutan Remi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....*, *Op.Cit*, Hal. 106-107

1. *directing mind* korporasi tidak terbatas pada satu orang saja, sejumlah pejabat dan direktur dapat merupakan *directing mind* dari korporasi.
2. geografi bukan merupakan faktor. Suatu korporasi memiliki usaha di berbagai wilayah, satu kantor wilayah yang berjauhan dengan terjadinya tindak pidana tidak dapat mengelak apabila ada perintah dari kantor pusat yang jadi *directing mind* utama dari perbuatan pidana yang dilakukan di daerah lain.
3. korporasi tidak dapat menghindar dari tanggungjawab dengan alasan orang lain yang melakukan tindak pidana melakukan pidana meskipun ada perintah untuk tidak melakukan perbuatan terlarang.
4. agar seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana harus memiliki kalbu yang salah atau niat jahat.
5. bahwa perbuatan dari personel yang menjadi *directing mind* tersebut termasuk dalam lingkup bidang kegiatan yang ditugaskan kepadanya. Bahwa tindak pidana tersebut bukan kecurangan terhadap korporasi yang bersangkutan. Tindak pidana dimaksudkan untuk menguntungkan korporasi.
6. pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis kontekstual dalam arti analisisnya kasus per kasus.

2. Teori *Strict liability*

Salah satu teori pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *strict liability* atau dalam istilah Bahasa Indonesia yang digunakan oleh

Sutan Remy adalah pertanggungjawaban mutlak.¹⁴⁵ Menurut teori ini pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan tanpa harus membuktikan adanya kesalahan yang dikenal dalam hukum baik sengaja atau lalai.

Hamzah Hatrick mendefinisikan bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability with fault*), yang dalam hal ini pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan secara tegas dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap bathin si pembuat.¹⁴⁶

Dalam teori ini yang dibutuhkan hanya dugaan atau pengetahuan dari pelaku dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi tidak dipersoalkan niat jahat sehingga unsur pokok dari *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea*.¹⁴⁷

Teori ini merupakan perkembangan dari hukum pidana yang mensyaratkan adanya suatu perbuatan tanpa harus dibuktikan adanya *mens rea*. Menurut L.B. Curzon ada tiga alasan mengapa *strict liability* aspek kesalahan tidak perlu dibuktikan. Pertama, sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, pembuktian adanya *mens rea*

¹⁴⁵ Sutan Remy, *Loc. Cit*, Hal. 78

¹⁴⁶ Hamzah Hatrick, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, PT. raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 110.

¹⁴⁷ Hanafi, 1997, *Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana*, Lembaga penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hal. 63-64

akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.¹⁴⁸

Yusuf Sofie mengutip pendapat Lord Pearce berpendapat bahwa ada lima faktor pembentuk undang-undang menerapkan *strict liability* dalam perkara pidana, yakni :

1. karakter dari suatu tindak pidana.
2. ppidanaan yang diancamkan.
3. ketiadaan sanksi sosial.
4. kerusakan tertentu yang ditimbulkan.
5. cakupan aktivitas yang dilakukan.
6. perumusan ayat-ayat tertentu dan konteksnya dalam suatu perundang-undangan.¹⁴⁹

Keenam faktor tersebut menunjukkan pentingnya perhatian publik terhadap perilaku yang harus dicegah dengan penerapan teori ini agar keamanan masyarakat, lingkungan hidup dan kepentingan ekonomi masyarakat termasuk kepentingan perlindungan konsumen terjaga.

Terkait dengan teori *strict liability* ini Muladi dan Priyatno berpendapat sebagaimana di kutip Sutan Remy, berpendapat :

Menurut hemat penulis penerapan doktrin “*strict liability*” maupun *vicarious liability*” hendaknya selain hanya diberlakukan terhadap perbuatan pelanggaran yang bersifat ringan saja, seperti pelanggaran lalu lintas. Kemudian hemat penulis, doktrin tersebut dapat

¹⁴⁸ Mahrus Ali, *Asas-asas...*, Op.Cit, Hal. 114

¹⁴⁹ Yusuf Shofie, 2011, *TanggungJawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, hal. 362-363

pula diterapkan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama menyangkut perundang-undangan terhadap kepentingan umum/ masyarakat, misalnya perlindungan di bidang makanan, minuman serta Kesehatan lingkungan hidup termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Dengan dasar doktrin ini maka fakta yang bersifat menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pada si pelaku/ korban sesuai adagium *res ipsa loquitor*, fakta sudah berbicara sendiri.

Sejalan dengan pendapat tersebut, ajaran pertanggungjawaban mutlak tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada pelakunya sehingga dianut dan dilaksanakan di Indonesia.¹⁵⁰

3. *Vicarious liability*

Dalam ppidanaan, pada prinsipnya setiap orang akan memikul tanggung jawab pidana terhadap perbuatan yang dilakukan sehingga tidak dapat dipikul oleh orang lain, sehingga dikenal istilah siapa yang berbuat maka dia harus bertanggungjawab. Kemudian timbul pertanyaan apakah terhadap korporasi yang tidak memiliki kalbu dan bukan badaniah tidak dapat melakukan aktivitas layaknya manusia kecuali melalui anggota atau organ korporasi dapat dikenakan tanggungjawab pidana.

Secara umum tidak dimungkinkan adanya permintaan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukan orang lain, karena pertanggungjawaban pidana itu sifatnya pribadi. Menjawab pertanyaan ini kemudian timbul ajaran untuk memberikan pembebanan tanggung jawab yang dilakukan oleh

¹⁵⁰ Sutan Remy, *Op.Cit*, Hal.81

personel korporasi kepada korporasi yang dikenal dengan *vicarious liability* atau dalam Bahasa Indonesia disebut istilah tanggung jawab pengganti.

Black's law Dictionary mengartikan *vicarious liability* sebagai :

*"liability that a supervisory party (such as a employer) ber as for the actionable conduct of a subordinate or associate (such as an employee) based on the relationship between the two parties"*¹⁵¹

Ajaran ini berkembang dalam lingkup hukum perdata yang kemudian diadopsi dan diimplementasikan ke dalam hukum pidana. Menurut teori ini, korporasi bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan karyawannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab majikannya.

Alasan penerapan teori ini karena majikan memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang diperoleh pekerja dimiliki oleh majikan. Adapun prinsip hubungan kerja dalam teori ini adalah prinsip delegasi. Si pemilik perusahaan memberikan kepercayaan dan mendelegasikan secara penuh kepada seorang manager untuk mengelola korporasi, jika manager melakukan kesalahan maka si pemberi delegasi bertanggungjawab atas perbuatan manager itu.

¹⁵¹ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban pidanaLoc.Cit*, Hal. 28

Pertanggungjawaban pengganti ini bersumber dari ajaran *respondeat superior*, yaitu adanya hubungan antara *master* dengan *servant* atau *principal* dengan *agent*. Kemudian di dasarkan pada *employment principle* dimana seorang majikan bertanggungjawab atas perbuatan karyawan.

Untuk dapat membebankan pertanggungjawaban kepada korporasi berdasarkan ajaran ini maka harus memenuhi tiga syarat yaitu : pertama, agen atau karyawan korporasi telah melakukan perbuatan yang mempersyaratkan adanya kesalahan, kedua agen tersebut bertindak dalam lingkup, tugas dan kewenangannya, ketiga perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan atau keuntungan korporasinya.

Ajaran ini merupakan pengecualian atas pertanggungjawaban pidana yang terjadi terhadap pelaku dengan unsur kesalahan, dimana seseorang bertanggung jawab atas kesalahan orang lain.

4. Teori agregasi

Lahirnya teori ini karena teori identifikasi lemah dalam mengatasi realitas proses pengambilan keputusan dalam korporasi modern, sehingga di cari alternatif untuk membebankan tanggungjawab pidana pada korporasi. Teori ini berasal dari Amerika. Menurut ajaran ini semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait dengan secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.¹⁵²

¹⁵² Sutan Remy, *Op.Cit*, Hal. 107-108

Teori ini memungkinkan untuk mengkombinasikan kesalahan dari sejumlah orang menjadi kesalahan korporasi sehingga korporasi dapat dibebani tanggungjawab pidana. Yang berarti akumulasi kesalahan yang ada pada para pelaku setelah dijumlahkan dan dipersyaratkan dalam suatu *mens rea*, maka teori ini dapat digunakan.

5. Teori *The Corporate Culture Model*

Teori ini digunakan di dalam hukum pidana Australia, menurut teori ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari sikap, kebijakan, aturan, rangkaian atau praktek yang pada umumnya terdapat dalam tubuh korporasi atau dalam bagian korporasi dimana kegiatan berlangsung.¹⁵³

Terdapat empat model tanggungjawab apabila terbukti dilakukan yaitu :¹⁵⁴

1. Dewan direksi korporasi dengan sengaja atau tidak hati-hati melakukan tindakan (*conduct*) yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan atau mengizinkan wujud perbuatan pelanggaran atau kejahatan.
2. Agen managerial tingkat tinggi (direksi, komisaris, manager) secara sengaja, mengetahui benar atau tidak hati-hati terlibat dalam tindakan yang relevan atau secara terbuka, secara diam-diam atau

¹⁵³ Abdul Hakim Al hakim dan Eko Soponyono, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal hukum Pembangunan Indonesia, Volume 1, Nomor 3, tahun 2019, Hal.331

¹⁵⁴ *Ibid*

tidak langsung mengesahkan perwujudan pelanggaran atau kejahatan.

3. Ada budaya atau kebiasaan dalam tubuh korporasi yang menginstruksikan, mendorong atau mengarahkan dilakukannya tindakan-tindakan pelanggaran terhadap peraturan tertentu.
4. Korporasi gagal membentuk dan mempertahankan budaya yang menuntut kepatuhan terhadap peraturan tertentu.

Terhadap pembebanan tanggungjawab pidana terhadap korporasi, maka Sutan Remy berpendapat harus dipenuhi unsur-unsur atau syarat sebagai berikut :¹⁵⁵

Pertama, tindak pidana tersebut baik dalam bentuk *commisi* atau *ommissi* dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi.

Kedua, tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi yang disebut *intravires*, maka korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban, sebaliknya apabila tindak pidana dilakukan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi maka disebut *ultra vires* dan korporasi tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Ketiga, tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi.

¹⁵⁵ Sutan Remy, *Ibid*, Hal. 118-121

Keempat, tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberikan manfaat bagi korporasi.

Kelima, pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Keenam, bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*) kedua unsur tersebut tidak harus terdapat pada satu orang saja. Artinya orang yang melakukan *actus reus* tidak perlu harus memiliki *mens rea* asalkan dalam melakukan *actus reus* tersebut menjalankan perintah atau suruhan orang lain yang memiliki kalbu yang mengharuskan dilakukannya *mens rea* tersebut. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi salah satu maka manusia pelakunya saja yang dituntut sedangkan korporasinya dibebaskan dari tanggungjawab pidana. Keenam syarat tersebut dinamakan ajaran gabungan.

Sedangkan system pertanggungjawaban, menurut Mardjono Reksodiputro ada 3 bentuk yaitu :¹⁵⁶

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggung jawab.
2. korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

¹⁵⁶ Mahrus Ali, Asas-asas...., *Op.Cit*,133,

Kemudian ditambahkan oleh Sutan Remy, sebagai system pertanggungjawaban pidana nomor 4 yaitu pengurus dan korporasi dan keduanya sebagai pelaku tindak pidana.¹⁵⁷

Dalam membuktikan kesalahan korporasi seyogyanya penegak hukum dalam perkara tindak pidana korupsi tidak perlu ragu dalam membuktikan kesalahan korporasi, cukup dengan adanya kesadaran dan kesengajaan dari pengurus atau pegawai korporasi yang bertindak untuk korporasi dan dengan tujuan menguntungkan korporasi.¹⁵⁸

Pandangan baru bahwa dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Menurut pandangan *anglosaxon* juga mengakui adanya pertanggungjawaban pidana mengharuskan adanya kesalahan, namun syarat umum adanya kesalahan untuk tindak pidana tertentu dikecualikan berdasarkan asas *strict liability* dan *vicarious liability* dan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan tidak mutlak berlaku cukup adanya fakta yang menderitakan/ merugikan korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada pelaku sesuai adagium "*res ipsa loquitor*"

Menurut peneliti, kejahatan yang dilakukan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepentingan umum masyarakat dan negara, sehingga penerapan asas *strict*

¹⁵⁷ Sutan Remy, *Loc.cit*, Hal. 59

¹⁵⁸ Feri Wibisono, *Kesengajaan Korporasi Dalam Delik Korupsi*, Jurnal adhyaksa Indonesia, Edisi 9 Tahun I September 2015

liability dan *vicarious liability* terhadap korporasi dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Hal ini selaras dengan pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, begitu pula dengan pertimbangan lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan sesuai adagium *res ipsa loquitor*.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus

Tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana.¹⁵⁹ Asas ini menyangkut kesalahan personal untuk menentukan bagi pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini adalah prinsip yang diterapkan dan dikenal di dunia dan bersifat universal pada pembebanan pertanggungjawaban pidana.

¹⁵⁹ Moelyatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 153

Menurut Zainal Abidin, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi : kemampuan bertanggungjawab; kesalahan dalam arti luas, yaitu sengaja atau lalai; dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁶⁰ Dalam system pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, terdapat beban pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pengurus korporasi yaitu apabila pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana maka pengurus lah yang akan dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang harus memikul tanggungjawab pidana dan ketiga pengurus dapat dibebankan bersama-sama dengan korporasi.

Di pertanggungjawabkannya pengurus terhadap suatu tindak pidana yang berkaitan dengan korporasi antara lain korupsi adalah hal yang lazim mengingat kedudukan pengurus selaku perorangan yang dapat menjadi subjek hukum pidana, karena sifat pribadi (*natuurlijk person*) yang memiliki kalbu, sehingga untuk membuktikan kesalahan dari pengurus dapat di ukur dari dua hal yaitu, adanya *actus reus* dan *mens rea*.

Salah satu pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada pengurus meskipun dilakukan dalam lingkup berbuat untuk dan atas nama korporasi, tetapi apabila perbuatan pidana yang dilakukan pengurus menyimpang dari maksud dan tujuan serta kegiatan korporasi maka

¹⁶⁰ A. Zainal Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 46.

tanggungjawab pidana akan ditanggung oleh pengurus yang bersangkutan, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas *ultra vires*.

Menurut Sudarto, seseorang memiliki aspek tanggungjawab pidana selaku pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dibuat oleh pembuat
2. adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
3. adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab
4. tidak ada alasan pemaaf.¹⁶¹

Kemampuan bertanggungjawab diartikan sebagai kondisi bathin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal yang baik dan buruk.¹⁶²

Pertanggungjawaban pidana pengurus terhadap tindak pidana korporasi lazim dilaksanakan karena lebih mudah untuk dibuktikan dibandingkan harus mempidana korporasi, karena *mens rea* jelas dimiliki oleh pengurus korporasi yang berdasarkan teori organ merupakan penggerak dari korporasi, dalam arti korporasi melakukan perbuatan hukum melalui perantara dari pengurusnya yang bertindak diibaratkan sebagai pikiran, tangan dan kaki dari suatu korporasi.

¹⁶¹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hal. 77

¹⁶² M. Abdul Kholiq, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hal.129

Bahkan dalam ketentuan Pasal 59 KUHP menjelaskan apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh Korporasi maka tanggungjawab dibebankan kepada pengurusnya. Hal ini tidak lepas dari teori fiksi dari von savigny yang menyatakan korporasi adalah fiksi dan tidak memiliki hayalan dalam arti korporasi tidak memiliki kalbu sehingga berdasarkan asas kesalahan/ *mens rea*, maka korporasi tidak dapat dibebani tanggungjawab pidana.

Meskipun dalam perkembangan pidana modern berdasarkan teori-teori pemidanaan korporasi, tetapi belum tentu korporasi dapat dipertanggungjawabkan apabila ternyata kesalahan yang dibuat oleh pengurus tidak dapat dibebankan kepada korporasi sesuai dengan prinsip bahwa pidana adalah tanggungjawab pribadi sehingga tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Namun demikian, dalam perkembangan hukum pidana modern maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya, termasuk dalam tindak pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi yang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas korporasi di masukkan sebagai subyek hukum dan bentuk pertanggungjawabannya adalah pengurus, korporasi serta korporasi dan pengurus secara bersama-sama.

Dalam kasus-kasus korupsi yang di tangani oleh KPK selama ini, meskipun melibatkan korporasi di belakangnya yang melakukan tindak

pidana suap, kebanyakan langsung memproses orang per-orang selaku pengurus dari korporasi dengan berbagai modus, baik itu untuk mempermudah perijinan bagi korporasi, maupun untuk mempengaruhi kebijakan dalam kegiatan ekspor impor, termasuk juga di dalamnya adalah Kejaksaan Agung RI yang cenderung hanya memproses pidana pengurus suatu korporasi khususnya dalam tindak pidana terkait pengadaan barang dan jasa yang mendominasi perkara korupsi.

Alasan hanya pengurus yang di pidana karena memang lebih mudah untuk memproses pengurus tersebut, karena kesalahan pengurus selaku individu lebih mudah untuk membuktikan perbuatannya yang sudah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan terlarang dan juga membuktikan adanya niat jahat dari si pengurus, mengingat sebagai manusia yang memiliki kalbu sehingga lebih mudah membuktikan niat jahatnya.

Pemeriksaan KPK masih seputar pelaku orang perseorangan antara lain pegawai negeri, pejabat publik, anggota DPRD, direksi dan pegawai perusahaan, namun belum menyentuh korporasi padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menetapkan korporasi sebagai subyek hukum.¹⁶³

Hal ini terbukti dalam perkara korupsi yang melibatkan korporasi pertama kali di Indonesia yaitu PT. Giri Jaladhi Wana, dimana Kejaksaan

¹⁶³ <https://rechtsvinding.bphn.go.id>, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 3 Nomor 3, Desember 2014, diakses tanggal 10 Agustus 2022.

Negeri Banjarmasin memproses pengurus dari perusahaan tersebut secara individu dan baru memproses hukum korporasinya ketika ternyata masih ada kerugian negara yang belum didakwakan kepada pengurus yang sudah di proses pidana dan kemudian pengadilan memutus bersalah terhadap korporasinya.

C. Penyertaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Penyertaan Terhadap Korporasi

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi dapat dikenakan terhadap korporasi dan pengurusnya. Pasal ini mengecualikan dari ketentuan dalam KUHP, namun oleh karena tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bentuk penyertaan sehingga membawa konsekuensi hukum bahwa terhadap pelaku korporasi dan pengurusnya dapat dikenakan pasal penyertaan sebagaimana diatur dalam ketentuan umum buku I KUHP dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Tetapi dalam prakteknya ketentuan Pasal ini tidak pernah di terapkan dalam praktek peradilan, salah satu kendalanya adalah mengacu pada ketentuan di dalam KUHP yang mendesain untuk pelaku tindak pidana/ subyek hukum manusia bukan termasuk di dalamnya korporasi.

Memang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia hanya menetapkan bahwa sebagai subyek hukum adalah orang perseorangan. Pembuat Undang-Undang merumuskan delik harus memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang dalam hukum perdata maupun diluarnya (hukum administrasi) muncul sebagai satu kesatuan karena itu diakui serta mendapat perlakuan badan hukum atau korporasi.¹⁶⁴

Berdasarkan KUHP, maka menghadapi situasi dimana korporasi melakukan suatu tindakan akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi.¹⁶⁵ Model pertanggungjawaban atas tindakan korporasi dapat kita lihat pertanggungjawaban ini di dalam ketentuan Pasal 59 KUHP yang hanya mencantumkan pemidanaan kepada pengurus yang melakukan perbuatan. Salah satu alasan tidak dimasukkannya korporasi dalam KUHP karena menganut asas *societas delinquere non potest* bahwa badan hukum tidak dapat melakukan pidana, pandangan ini mengacu pada ajaran aliran klasik bahwa hanya individu yang bisa melakukan perbuatan hukum.

Pandangan untuk menempatkan korporasi sebagai subyek hukum di tulis oleh Wirjono Projodikoro, menyatakan :¹⁶⁶

Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang

¹⁶⁴ <https://Bismarnasution.com>, Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya, Makalah, diakses pada tanggal 7 Agustus 2022

¹⁶⁵ Jan Remellink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 98

¹⁶⁶ Wirjono Projodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi 2*, Eresco, Bandung, Hal. 55

apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin saja direktur tersebut menjalankan putusan dari dewan direksi. Maka timbul dan kemudian merata gagasan bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.

Ketentuan dimasukkannya korporasi sebagai subyek hukum pidana baru ada di dalam ketentuan undang-undang pidana di luar KUHP, pertama kali ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, mengatur sebagai berikut :

Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu Yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau Yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

Pada pasal tersebut masih menyebutkan badan hukum, karena istilah korporasi belum ada saat itu. Mengacu pada ketentuan di dalam Pasal 103 KUHP, menyatakan bahwa ketentuan dalam bab I sampai VIII buku ini berlaku juga terhadap ketentuan pidana diluar KUHP kecuali ditentukan lain. Ketentuan Pasal ini menjadi landasan berlakunya asas *lex specialis derogate legi generalis* terhadap ketentuan dalam hukum pidana diluar KUHP yang menyimpangi ketentuan dalam buku I bab I sampai VIII KUHP.

Berdasarkan ketentuan pasal 103 KUHP tersebut, maka seharusnya ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur penerapan pasal penyertaan di dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan pengurusnya, hal ini sejalan dengan system pertanggungjawaban pidana yang di cetuskan oleh Sutan Remy Sjahdeini, bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka korporasi dan pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Namun ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak pernah di terapkan dalam prakteknya, padahal sudah ada legalitasnya.

Alasan tidak diterapkannya pasal penyertaan dalam pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap korporasi dan pengurus adalah karena mengacu pada KUHP yang menganut pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan dan sesuai pendapat para sarjana hukum terkait penyertaan yang hanya dapat dilakukan oleh orang bukan dengan badan hukum, maka dalam praktek penyertaan terdapat 2 (dua) landasan dikenakannya pelaku penyertaan yaitu adanya kerjasama yang diinsyafi dari para pelaku dan pelaksanaan tersebut dilaksanakan bersama-sama tidak memandang besar kecilnya peran masing-masing pelaku.

Dalam konteks tindak pidana korporasi, penentuan kapan korporasi melakukan delik penyertaan merupakan persoalan yang belum mendapatkan kesepakatan teoritis dari para ahli hukum pidana, Sudarto sebagaimana di kutip Mahrus Ali mengatakan bahwa persoalan turut serta kerap kali menjadi sumber perbedaan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.¹⁶⁷

Pendapat tersebut tidaklah keliru apabila konsep turut serta melakukan suatu tindak pidana dikaitkan dengan keberadaan korporasi yang tidak dapat melakukan suatu tindak pidana secara langsung tanpa perantara orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Van Hamel dan Trapmen menyatakan bahwa *mede pleger* adalah apabila perbuatan tiap-tiap peserta memuat semua anasir-anasir tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan Moeljatno mengatakan *mede pleger* adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur tindak pidana.¹⁶⁸ Artinya dari pendapat tersebut, maka masing-masing peserta harus melakukan perbuatan dan kerjasama yang erat saat melakukan tindak pidana.

Korporasi tidak dapat melakukan perbuatan pidana dan hanya subyek hukum diam sedangkan pelaksanaan tindakannya dilakukan oleh pengurus korporasi yang dalam ajaran fungsional menyebutkan bahwa korporasi dianggap melakukan suatu tindak pidana berdasarkan tindakan

¹⁶⁷ Mahrus Ali, *Asas-asas.. , Op.Cit*, Hal. 82

¹⁶⁸ Mahrus Ali, *Asas-asas....Ibid*. Hal 83

organ korporasi, sehingga berdasarkan pandangan ini, maka korporasi bukan dianggap sebagai pelaku penyertaan karena tindakan organ korporasi dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri.

Korporasi dianggap tidak memiliki kalbu sehingga Pasal penyertaan dalam KUHP yang menganut ajaran kesalahan tidak dapat diterapkan dalam penyertaan terhadap korporasi dan pengurus karena korporasi pada umumnya tidak melaksanakan langsung tindak pidana tanpa melalui pengurusnya.

2. Penyertaan Terhadap Pengurus Korporasi

Pada dasarnya tindak pidana korupsi apakah itu terkait Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mungkin dilakukan seorang diri karena pada kenyataannya pasti melibatkan beberapa orang baik dari kalangan swasta/ korporasi maupun dari pihak pemerintah, mengingat objek dari tindak pidana menurut kedua pasal tersebut terkait dengan keuangan negara, sehingga dalam prakteknya

selalu ditambahkan adanya pasal penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP yang sering diterapkan adalah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam praktek peradilan sering terjadi lebih dari seorang pelaku terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi dan di adili. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi bekerjasama untuk mewujudkan

tindak pidana tersebut, dimana masing-masing dari mereka melakukan peran berbeda satu dengan yang lain, Tetapi dari wujud perbuatan yang berbeda pada masing-masing pelaku itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana.

Penyertaan dalam Bahasa Belanda berarti *deelneming*, yang diartikan dalam satu delik dilakukan oleh beberapa orang. Menurut doktrin, *Deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.¹⁶⁹

Ketentuan penyertaan dicantumkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur pertanggung jawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan pengurus sehingga di simpulkan ketentuan tersebut mengakomodir adanya penyertaan tindak pidana terhadap korporasi dan pengurusnya.

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

¹⁶⁹ Herman Sitompul, *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 2, September 2019

Pidana Korupsi berbunyi “tindak pidana korupsi dilakukan korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak untuk dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

Frasa “hubungan kerja” berarti ada keterikatan antara korporasi dengan orang yang memiliki hubungan kerja, kalau di dalam korporasi berbentuk perseroan, maka direksi dan komisaris yang merupakan organ vital korporasi merupakan bentuk hubungan kerja antara korporasi dengan pengurus. Yaitu merupakan pemegang Amanah (*fiduciary*) yang berperilaku layaknya pemegang kepercayaan. Direktur dan komisaris memiliki posisi *fidusia* dalam pengurusan perusahaan dan hubungannya harus fair, hubungan tersebut di dasarkan pada *fiduciary duty*.¹⁷⁰

Hubungan *fiduciary duty* di dasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan yang meliputi, ketelitian, itikad baik dan keterusterangan. Prinsip *fiduciary duty* ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (1) Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan dan pengurusan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik atau dikenal dengan prinsip *fiduciary duties*. Dan direksi mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

¹⁷⁰ Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi.....Op.Cit*, Hal. 19

Frasa “hubungan lain” tidak ada penjelasan di dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga akan menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya, frasa hubungan lain diterjemahkan oleh Sutan Remy adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka itu antara lain yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan a. pemberian kuasa; b. berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa atau c. berdasarkan pendelegasian wewenang.

Penyebutan kalimat ‘bersama-sama’ mengindikasikan bahwa perbuatan pengurus yang termasuk dalam lingkup tindak pidana korporasi adalah adanya penyertaan terhadap para pengurus yang kalau kita pelajari dari teori pertanggungjawaban korporasi, maka dikategorikan termasuk dalam teori agregasi.

Pengurus korporasi pada dasarnya merupakan subyek hukum dalam tindak pidana korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidananya adalah pertanggungjawaban pribadi mewakili korporasi atas tindakannya yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana oleh korporasi.

Tindakan seperti apa yang dilakukan pengurus korporasi yang dikategorikan sebagai tindakan yang masuk lingkup tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Tidak diatur secara khusus dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menindaklanjuti perkembangan perkara korporasi yang secara nyata dapat merugikan keuangan negara dan untuk mengatasi kekosongan hukum sedangkan subyek hukum korporasi sangat urgen untuk dilakukan penindakan maka Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman dalam penanganan subyek hukum korporasi.

Dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi pada lampiran Bab II huruf A angka 2 diatur mengenai kualifikasi korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, yaitu:

- a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut melakukan;
- b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
- c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
- d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
- e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;

- f. Segala bentuk perbuatan menguntungkan korporasi;
- g. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (*accepted*) dengan subjek hukum korporasi; dan/atau
- h. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban korporasi.

Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, pada Pasal 3 dijelaskan bahwa: Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Tentang siapa yang dimaksud dengan pengurus ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasan pasal 20 ayat (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi. Sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Perbuatan Pengurus Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut Dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 28 Tahun 2014 dimaksud, yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;
2. Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima risiko yang cukup besar apabila tidak tersebut terjadi;
3. Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/atau
4. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Pengurus Korporasi menurut undang-undang.

Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016, Pengurus adalah organ korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyatannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana.

Mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, maka Pengurus yang memiliki wewenang menjalankan

korporasi adalah direksi dan komisaris yang bertanggungjawab dalam menjalankan korporasi, dalam hal terjadi tindak pidana dan pengurus dipertanggungjawabkan secara hukum dengan pencantuman pasal penyertaan hanya memungkinkan dapat diterapkan terhadap para direksi atau dengan komisaris, sedangkan apabila di buat penyertaan dengan selain direksi tentu juga tidak tepat dan tidak berkeadilan misalnya dengan orang yang memiliki hubungan lain dalam lingkup korporasi, karena bisa jadi orang lain dimaksud sebagaimana pendapat Sutan Remy adalah dalam rangka menjalankan perintah dari pemegang wewenang yang dalam hal ini adalah direksi yang tentu saja unsur kesalahannya ada pada pengurus yang punya wewenang menjalankan korporasi.

Selain dari direksi yang mempunyai wewenang menjalankan perusahaan ternyata terdapat entitas baru yang dapat mempengaruhi kebijakan dalam suatu korporasi dan boleh dikatakan sebagai personel pengendali korporasi karena mempunyai wewenang untuk mengendalikan korporasi diluar dari ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pasal 1 butir 2 menyebutkan Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau

pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini. Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) setiap korporasi wajib menetapkan penerima manfaat.

Pengenaan Pasal penyertaan dalam lingkup korporasi terhadap para pengurus korporasi yang mewakili pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi belum diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi karena belum menyebutkan siapa saja yang dimaksud dengan pengurus korporasi dan apakah pengurus yang mewakili hanya satu orang saja atau dapat diterapkan dalam bentuk penyertaan dalam hal perbuatan tersebut mewakili korporasi.

D. Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korporasi merupakan sekumpulan orang dan atau kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, kemudian di dalam Pasal 1 angka 3 di jelaskan lebih lanjut tentang setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana korupsi. Kemudian di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkup korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dengan demikian untuk mengidentifikasi perbuatan korupsi oleh korporasi adalah dengan mengidentifikasi perbuatan pengurus korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup korporasi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Untuk mengidentifikasi perbuatan tersebut, ada dua teori yang dapat digunakan yaitu teori pelaku fungsional, korporasi tidak perlu melakukan perbuatan secara fisik, tetapi dapat dilakukan pegawainya asal masih dalam lingkup fungsi dan kewenangan korporasi karena korporasi tidak dapat melakukan perbuatan sehingga dialihkan kepada pegawai korporasi dan yang kedua teori identifikasi, teori ini pada intinya menyatakan bahwa korporasi dapat melakukan perbuatan pidana secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Contohnya perbuatan pengurus yang diidentikan dengan korporasi sehingga apabila pengurus tersebut melakukan perbuatan pidana korupsi maka perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan kedua teori tersebut, maka perbuatan yang dilakukan pengurus dianggap sebagai perbuatan korporasi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.¹⁷¹

Sejalan dengan perbuatan korporasi tersebut, maka Mardjono Reksodiputro membagi tiga bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sebagai subyek hukum pidana korupsi yaitu :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban pertama tersebut ditandai dengan usaha agar sifat pidana korporasi dibatasi pada perorangan, sehingga bila suatu tindak pidana masih dilakukan dalam lingkup korporasi, maka tindak pidana dianggap dilakukan pengurus korporasi. System pertanggungjawaban ini masih menerima asas “ *universitas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana) hal ini sejalan dengan pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku saat itu dan juga aliran modern dalam hukum pidana.¹⁷² Dalam memori penjelasan KUHP tanggal 1 September 1886, suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijk person*). Pemikiran fiksi tentang badan hukum (*recht person*) tidak berlaku pada hukum pidana.

¹⁷¹ Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, Hal. 53

¹⁷² *Ibid*, Hal. 54

Sistem pertanggungjawaban pidana yang kedua mengakui suatu perkara pidana dapat dilakukan korporasi, tetapi tanggungjawab beralih kepada pengurus. Tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada yang memerintahkan.

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga merupakan permulaan tanggungjawab korporasi secara langsung, hal ini dimungkinkan sebagai dasar pembenar dengan alasan korporasi sebagai pembuat sekaligus yang bertanggungjawab dalam berbagai delik ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian masyarakat demikian besar sehingga tidak mungkin seimbang apabila hanya menghukum pengurus korporasi saja.

Sehingga menurut Muladi, dalam system pertanggungjawaban pidana yang ketiga ini telah terjadi perubahan yang sebelumnya menolak pertanggungjawaban korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potes* dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*).¹⁷³

Kemudian mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan untuk dan atas nama korporasi tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurus.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkara korupsi yang dilakukan korporasi diatur system pertanggungjawaban keempat yaitu korporasi sebagai

¹⁷³ *Ibid* Hal. 55

pembuat maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi dan pengurus dan hal tersebut sejalan dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeini.

Diakunya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi membawa kepada pembahasan tindak pidana korupsi apa saja yang dapat dikenakan sebagai landasan atau dasar pertanggungjawaban pidana korupsi.

Menurut Simpson, mengutip dari pendapat John Braithwaite ada tiga ide pokok mengenai kejahatan korporasi, yaitu :¹⁷⁴

1. Tindakan melawan hukum korporasi dan agen-agensya berbeda dengan tingkah laku kriminal kelas bawah dalam hal prosedur administrasi.
2. Korporasi sebagai subyek hukum perorangan dan perwakilannya sebagai pelaku kejahatan, di mana dalam praktek yudisial bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi bukan untuk bertujuan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasi. Tidak menutup kemungkinan motifnya ditopang oleh norma operasional dan sub kultur organisasional.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatur secara jelas pasal mana saja yang dapat dikenakan terhadap korporasi.

¹⁷⁴ Sally S. Simpson, 1993, *Strategy, Structure and Corporate Crime*, 4 Advances in Criminological Theory, Hal. 171

Untuk menentukan tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, disebutkan dalam pasal 20 ayat (2) yang menentukan tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan rumusan tersebut, merupakan penerapan teori identifikasi dan ajaran pelaku fungsional sebagai basis teoritis tindak pidana korupsi oleh korporasi.¹⁷⁵ Teori identifikasi tercermin dari frasa *apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain*, sedangkan ajaran pelaku fungsional tercermin dari frasa *bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama*.

Di dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, kemudian dalam penjelasan menyebutkan tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara dan dapat membawa bencana yang tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, penjabaran tersebut sesuai dengan pertimbangan dimasukkannya korporasi sebagai pelaku tindak

¹⁷⁵ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi...*, Op.Cit, Hal. 166

pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sejalan dengan perkembangan bahwa korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga sarana pidana dianggap efektif untuk mempengaruhi aktor rasional korporasi. Kedua keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dan kerugian yang diderita oleh masyarakat, sehingga tidak seimbang bila korporasi hanya diberikan sanksi perdata dan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Undang Tindak Pidana Korupsi maka tindak pidana yang memasukkan “Setiap orang” termasuk korporasi, maka tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi adalah ketentuan Pasal 2 yang berbunyi “setiap orang” yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Pasal 3 berbunyi setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; meskipun pasal ini mengatur lingkup kewenangan dan jabatan masuk ranah hukum administrasi pemerintahan dan tidak mungkin korporasi di dalamnya tetapi oleh karena adanya penyebutan frasa menguntungkan korporasi, kemudian terdapat kewenangan karena kedudukan yang masuk dalam ranah hukum perdata yang mana kedudukan erat kaitannya dengan wewenang yang melekat dengan posisi pengurus korporasi, maka menurut hemat penulis pasal ini termasuk dapat dikenakan terhadap korporasi.

Pasal 5 mengenai pemberian suap, menyebutkan subyek ‘setiap orang’ juga dapat dikenakan terhadap korporasi dalam keadaan tertentu, hal ini sering kita lihat dalam fenomena adanya pelaku suap yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, meskipun kebanyakan dilakukan oleh pengurus suatu korporasi tetapi tujuan suap tersebut diberikan untuk memberikan manfaat bagi korporasi, misalnya dalam kasus terbaru yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, dimana perusahaan menyuap pejabat Kementerian perindustrian dan perdagangan agar mendapatkan ijin dan diberi quota ekspor atau meminta pejabat berwenang membuka keran impor yang menguntungkan suatu korporasi yang berimbas adanya kerugian negara atau perekonomian negara ;

Pasal 6 menyebutkan unsur setiap orang yang memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, meskipun yang memberikan adalah personal yang terlibat tindak pidana korupsi tetapi sifatnya kasuistik bisa saja kepentingan dari pelaku personal tersebut ada kaitannya dengan kepentingan korporasinya.

Pasal 7 menyebutkan subyek hukumnya pemborong atau ahli bangunan yang mana lingkup pemborong dan ahli bangunan dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah pasti dalam lingkup korporasi baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum. Kemudian terdapat frasa juga setiap orang sehingga ketentuan ini dapat diterapkan sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi.

Pasal 13 menyebutkan subyek hukumnya setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri, jelas lingkup pasal ini mengacu kepada siapa saja yang berkepentingan termasuk di dalamnya korporasi yang melakukan tindak pidana menurut pasal ini melalui pengurus atau orang dalam lingkup korporasi,

Pasal 14 UU Tindak Pidana Korupsi, termasuk lingkup tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi.

Pasal 15 menyebutkan subyek hukum setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat yang dilakukan sehingga terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 2,3, 5 sampai 14 termasuk ruang lingkup tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi

Pasal 16 yang menjerat setiap orang yang berada diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberi bantuan untuk terjadinya tindak pidana korupsi, dapat pula di terapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi oleh korporasi.

Banyak perkara korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian melibatkan korporasi, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan hampir 90 persen perkara korupsi melibatkan korporasi. Namun penindakan hanya dilakukan kepada pengurusnya saja. Pandangan pemidanaan yang hanya terfokus pada pengurus saja, hal ini mengakibatkan kendala dalam pengembalian kerugian keuangan negara dikarenakan sebagian keuangan negara telah masuk menjadi harta

kekayaan korporasi yang notabenehnya kekayaan korporasi merupakan kekayaan yang terpisah daripada pengurus korporasi.¹⁷⁶

E. Tinjauan Hukum Islam Terkait Pertanggungjawaban korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Kejahatan korupsi menggunakan sarana korporasi saat ini merupakan tren di era modern yang mana salah satu tujuannya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara melawan hukum yang tentu saja merugikan kepentingan umum dan terhambatnya pembangunan.

Dalam konteks hukum pidana modern, korporasi dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana dalam lingkup korporasi dimana konsep pertanggungjawabannya berdasarkan atas asas kesalahan yang dilakukan oleh Pengurus korporasi, maupun konsep pertanggungjawaban tanpa kesalahan dan konsep pertanggungjawaban pengganti yang pada gilirannya berdasarkan ajaran tersebut, korporasi dapat dipidana melakukan perbuatan terlarang menurut peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, tidak terkecuali tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dari bermunculannya kasus tindak pidana korupsi yang di sidik dan di bawa ke pengadilan khususnya oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan kasus korupsi pertama yang dapat di adili berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi

¹⁷⁶ <https://www.bpkp.go.id>., Heber Anggara Pandapotan (Auditor BPKP Maluku), *Pidana Korporasi Dalam Pemberantasan Korupsi*, Opini, diakses tanggal 10 Agustus 2020

adalah PT. Giri Jaladhi Wana dalam pembangunan Pasar Sentra Antasari di Banjarmasin.

Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korupsi oleh korporasi dan pengurus nya di tinjau dari aspek lain yaitu perspektif hukum islam. Sebelum berbicara mengenai korporasi, maka akan dibahas terlebih dahulu tentang tindak pidana dalam islam.

Perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jinayah/jarimah. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah, sedangkan jinayah diartikan berbuat dosa atau salah.¹⁷⁷

Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir 'Audah, jarimah berasal dari kata jarama yang mengandung arti berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah.¹⁷⁸

Dengan demikian perbuatan pidana mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar larangan tersebut serta mengandung tiga unsur, yakni:

1. Sifat melawan hukum,
2. Pelakunya, yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yang dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya.

¹⁷⁷ Makhrus Munajat, 2008, *Hukum Pidana Islam di Indonesia, cet pertama*, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal. 1

¹⁷⁸ Abd al-Qadir 'Audah, 1963, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islami*, Darul Kutub, Beirut, hal 1 : 67.

3. Perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum.¹⁷⁹

Dalam Hukum Pidana Islam, Jika mengacu pada khazanah hukum Islam (fiqh) agakny sulit untuk mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana istilah yang di kenal dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini disebabkan oleh istilah korupsi merupakan produk istilah modern yang tidak dijumpai dalam hukum Islam (fiqh).

Namun ada beberapa jarimah yang mendekati dengan terminologi korupsi di masa sekarang, beberapa jarimah tersebut adalah *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *sariqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan).

Korupsi dikenal dengan istilah *riswah* dengan terminologi bahwa jikalau seseorang ingin mendapatkan suatu keinginan atau tujuan tertentu yang sifatnya melawan hukum dan tercela, maka seseorang melakukan sesuatu perbuatan terlarang dalam bentuk memberikan sesuatu kepada pejabat atau penguasa atau orang yang memiliki kewenangan sehingga tujuannya dapat tercapai atau kepada hakim atau kepada aparat pemerintah lainnya.

Secara tegas bahwa dalam Islam mengharamkan umatnya melakukan suap atau korupsi, sebab hal tersebut dapat menyebarkan kerusakan dan kezoliman dalam kehidupan masyarakat. Akibat suap tersebut muncul ada pihak yang diuntungkan dan diberi keistimewaan sehingga yang salah akan

¹⁷⁹ Haliman, 1971, *Hukum Pidana Syari'at Menurut Ajaran Ahlus Sunah Cetakan ke-1*, Bulan Bintang, Jakarta, Hal. 65

merasa benar dan bebas untuk melakukan sesuatu sesuai keinginannya sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.¹⁸⁰

Dalam al qur'an surah Al-baqarah ayat 188 Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Korupsi masih sangat masif dilakukan termasuk di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang mana sebagian besar di lakukan oleh atau atas nama korporasi, di antara kasus yang sudah mendapatkan putusan pengadilan adalah kasus korupsi yang sangat besar kerugian negaranya yaitu Asabri dan Jiwasraya, serta yang terbaru adalah PT. Duta Palma.

Dalam hukum pidana Islam belum mengenal bahkan belum ada kejadian yang menjatuhkan hukuman kepada korporasi. Namun dalam ekonomi Islam dikenal bentuk seperti korporasi yaitu Syirkah dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian, bersama menjalankan usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan. Surah Al-Maidah ayat (1) berbunyi “ wahai orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu.”¹⁸¹

¹⁸⁰ Muhatab Hamzah, 2001, *Suap Dalam Pandangan Islam Cet. Pertama*, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 10

¹⁸¹ Afzalur Rahman, 2006, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III & IV*, Dana Wakaf Bakti, Yogyakarta, Hal. 9

Dalam hal korporasi melakukan perbuatan pidana, maka *mahkum a'laih* atau orang yang dijatuhi hukuman adalah pengurus korporasi tersebut. Hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum pidana Islam, yakni “asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain”.¹⁸² Sehingga berdasarkan asas tersebut, maka kesalahan dari perbuatan seseorang tidak dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada orang lain.

Penegasan asas itu, tercantum dalam Al-Qur'an Surat Faathir ayat 18 menerangkan, bahwa orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, yang pada intinya adalah beban dosa tidak bisa dibebankan kepada orang lain.

Al-Qur'an Surat Az Zumar ayat 7, menyebutkan seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain yang artinya setiap orang bersalah memikul dosanya masing-masing.

Berdasarkan ketentuan dalam ayat Al-Qur'an tersebut, jelas bahwa orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan orang lain. Karena pertanggungjawaban pidana itu individual sifatnya, kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, hal tersebut sesuai dengan asas-asas hukum pidana Islam yaitu : “larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.”¹⁸³

Asas ini dalam islam tersebut berlawanan dengan asas *vicarious liability*, yang membebaskan perbuatan dilakukan oleh seseorang namun

¹⁸² Muhammad Daud Ali, 2004, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, cet. Ke-XI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹⁸³ *Ibid.*

pertanggungjawabannya di bebaskan kepada korporasi dalam lingkup pengurus atau perorangan berkaitan dengan kapasitasnya untuk dan atas nama korporasi, namun apabila memandang dari perkembangan perluasan pertanggungjawaban pidana modern terhadap korporasi berdasarkan ajaran fungsional dan teori organ serta teori identifikasi bahwa korporasi melakukan tindak pidana secara langsung dari perbuatan personal dan dapat di kenakan kepada korporasi, maka asas hukum pidana islam tersebut sejalan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pengertian pertanggungjawaban pidana didalam konsep syari'at Islam ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauannya sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu.¹⁸⁴

Hal ini sejalan dengan kaidah hukum islam, segala urusan tergantung pada niatnya.¹⁸⁵

Pertanggungjawaban pidana islam ditegakkan atas 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.¹⁸⁶

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana islam terhadap penyertaan pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap korporasi dan

¹⁸⁴ Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, cet. Ke-III*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 154.

¹⁸⁵ Suparman Usman, 1997, *Hukum Islam; Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 69

¹⁸⁶ *Ibid.*

pengurus, maka untuk menarik pelaku korporasinya maka harus melihat pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurusnya.

Menurut hukum pidana Islam perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau jarimah. Kerjasama dalam berbuat jarimah dikenal dengan turut berbuat jarimah yang memiliki empat bentuk yaitu : pembuat melakukan jarimah bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan jarimah). Kedua, pembuat mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jarimah. ketiga pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk memperbuat jarimah. Keempat memberi bantuan atau kesempatan untuk melaksanakan jarimah dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.¹⁸⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam mempunyai unsur sebagai berikut, pertama ada Undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana (*Al-rukn al-syar'i*), misalnya dalam Undang-undang tindak pidana korupsi Nomor 31 tahun 1999 Jo 20 tahun 2001, diatur dalam pasal 2 ayat (1).

Adapun unsur yang kedua adalah seseorang benar-benar dianggap terbukti melakukan jarimah baik bersifat aktif maupun pasif (*Al-rukn al-madi*). melakukan jarimah atas kehendaknya dan bersifat aktif.

“Menurut Syara’ seseorang tidak dapat diberi pembebanan (taklif) kecuali apabila ia mampu memahami dalil-dalil taklif dan cakap untuk mengerjakannya. Dan menurut syara’ pula seseorang tidak dibebani taklif

¹⁸⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990

kecuali dengan perbuatan yang dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui dengan pengetahuan yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut” Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh pengurus merupakan perbuatan jarimah, sehingga hal ini dapat ditarik pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengurus.

Dengan demikian, maka yang di bebani tanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan yang dilakukan sesuai dalam pandangan islam adalah yang melakukan perbuatan yang dalam lingkup korporasi dilakukan oleh pengurus, hal ini berbeda dengan konsep pertanggungjawaban pidana modern terhadap korporasi.

F. Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dan Pengurus

Di terimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana membawa konsekuensi terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi untuk dibebani tanggungjawab pidana serta sanksi pidana bagi korporasi.

Sanksi pidana merupakan nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.¹⁸⁸ Berbicara sanksi pidana dalam ketentuan hukum pidana di dalam KUHP diatur dalam pasal 10 yaitu : Pidana pokok : yang terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana

¹⁸⁸ Mahrus Ali, *Asas-Asas, Op.Cit*, Hal. 251

tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Jenis sanksi tersebut berlaku juga untuk delik-delik yang diatur dalam perundang-undangan pidana diluar KUHP, kecuali aturan diluar KUHP tersebut mengatur lain. Sanksi pidana menekankan pada unsur pembalasan tujuannya agar si pelaku merasakan akibat dari perbuatannya. Di dalam Bahasa fiqih, pidana disebut dengan uqubah yang berarti bentuk balasan bagi perbuatan seseorang yang melanggar syara yang ditetapkan Allah dan Rasul Nya untuk kemaslahatan umat.¹⁸⁹ Abdul Qadir Awdah merumuskan pidana sebagai suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya yang melanggar aturan.¹⁹⁰

Dalam tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan diluar KUHP kebanyakan mencantumkan pidana penjara dan denda namun terhadap korporasi tidak dapat dikenakan pidana penjara karena korporasi tidak memiliki wujud badaniah, sehingga sanksi yang dapat diberikan kepada korporasi adalah pidana denda.

Sanksi pidana bagi korporasi umumnya tidak berupa sanksi tunggal, selain pidana denda juga dikenakan pidana tindakan. Pengenaan sanksi denda di rasakan oleh korporasi bukan sebagai hukuman sehingga pengenaan denda saja di rasakan kurang cukup. Sehingga perlu ada sanksi tambahan. Sanksi larangan dalam berbagai bentuk disebut *corporate imprisonment*.¹⁹¹

¹⁸⁹ Abdul Aziz Dahlan, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam VI*, Ictiar Baru van Hoeve, Jakarta, Hal. 1871.

¹⁹⁰ Abdul Wadir Awdah, *at-tasyri' al-jina' l al-islami*, Dar Al-Fikr, Hal. 214.

¹⁹¹ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan.....*, *Op.Cit*, Hal. 335

Dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terhadap korporasi dapat dijatuhkan pidana pokok hanya denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga). Selain itu terhadap korporasi juga dikenakan pidana tambahan selain ketentuan dalam KUHP juga diatur dalam pasal 18 ayat (1) yaitu :

- a. perampasan barang bergerak berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan.
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harga benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- c. penutupan sebagian atau seluruh perusahaan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Selain pidana denda terhadap korporasi, menurut Barda Nawawi Arief dapat dikenakan alternatif lain bagi korporasi yaitu :

- a. *Financial Sanction* (*Financial Sanction* dalam hal ini misalnya denda, peningkatan pajak yang harus dibayar dan lain sebagainya)
- b. *Structural Sanctions*

- c. *Restriction Entrepreneurialactivities* (*Restriction Entrepreneurialactivities* dalam hal ini misalnya pembatasan kegiatan usaha, pembubaran korporasi)
- d. *Stigmatising Sanctions*
- e. Mengingat korporasi atau perusahaan adalah “bisnis kepercayaan” “...pengumuman keputusan hakim (*publication*), merupakan sanksi yang sangat ditakuti oleh korporasi...” nampaknya *Stigmatising Sanctions* dapat menjadi sanksi yang paling ditakuti oleh korporasi.

Selain sanksi tersebut diatas, maka sanksi lain yang dapat diterapkan terhadap korporasi adalah perampasan aset korporasi yang dilakukan baik secara pidana maupun perdata.¹⁹²

S.R. Sianturi menyimpulkan pembedaan yang dapat diterapkan terhadap korporasi, antara lain :

1. pembedaan tersebut pada prinsipnya bukan ditujukan kepada badan dan hukum atau perserikatan, melainkan sebenarnya kepada sekelompok orang yang bekerjasama untuk sesuatu tujuan atau yang mempunyai kekayaan bersama untuk sesuatu tujuan yang bergabung dalam badan tersebut.
2. adanya beberapa ketentuan yang harus menyimpang dari penerapan hukum umum terhadap badan-badan tersebut dalam hal badan-badan tersebut dapat dipidana, seperti tidak mungkin menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (penjara, tutupan, kurungan) padanya, tidak

¹⁹² Kristian, *Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 Nomor 1 Januari-Maret 2014

mungkin pidana denda diganti dengan pidana kurungan, dan sebagainya.¹⁹³

Munir Fuady sebagaimana dikutip Edi Yunara, menyatakan ada beberapa model hukuman non konvensional yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, yaitu :¹⁹⁴

1. hukuman percobaan (*probation*);
2. Denda Ekuitas (*equity fine*);
3. pengalihan menjadi hukuman individu;
4. hukuman tambahan;
5. hukuman pelayanan masyarakat;
6. kewenangan yuridis pihak luar perusahaan; dan
7. Kewajiban membeli saham.

Bahwa oleh karena kejahatan korporasi khususnya dalam tindak pidana korupsi sudah sangat mengkhawatirkan hal ini terbukti dengan besarnya kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi antara lain dalam kasus Asabri, Jiwasraya dan terbaru PT. Duta Palma yang berakibat terjadinya kerugian negara puluhan triliyun sesuatu jumlah yang sangat banyak sehingga dapat menggerakkan perekonomian negara, sehingga dimasa mendatang kejahatan korporasi dapat dijatuhi hukuman mati dalam artian dicabut ijin operasionalnya atau dialihkan

¹⁹³ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Peteahem, Jakarta, Hal. 80

¹⁹⁴ Edi Yunara, *Korupsi...*, *Op.Cit*, Hal.81

kepemilikan dan pengelolaannya baik sementara waktu atau seterusnya kepada negara.

Adapun sanksi pidana bagi pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana atas nama korporasi maka sanksi yang diterapkan terhadap pengurus korporasi adalah pidana penjara dan denda. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain pidana penjara dan denda, maka terhadap pengurus dibebankan uang pengganti yang nilainya sesuai dengan akibat dari tindak pidana yang dilakukan, di samping itu terhadap terpidana pengurus juga di kenakan pidana pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3).

Pengenaan sanksi pidana terhadap korporasi dan pengurus dalam perkara korupsi seyogyanya dapat dilakukan secara bersamaan sehingga pengenaan uang pengganti yang sesuai kerugian yang ditimbulkan dapat dikenakan terhadap korporasi dalam bentuk pidana denda daripada harus mengenakan uang pengganti kepada pengurus korporasi karena korporasi memiliki harta kekayaan yang besar dan lebih berpotensi untuk dapat memulihkan akibat dari tindak pidana daripada harus di bebaskan kepada pengurus, karena pengurus kebanyakan tidak memiliki harta kekayaan yang dapat mengganti kerugian negara sehingga terkadang memilih pidana subsider pengganti, apabila hal ini terjadi maka korporasi tetap mendapatkan keuntungan dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang terjadi tidak dapat dikembalikan sehingga sama saja negara tetap dirugikan.

Hal ini terjadi pada kasus korupsi pertama di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Giri Jaladhi Wana, dimana saat itu pengurus korporasi bernama Stevanus Widagdo di adili terlebih dahulu melakukan pidana korupsi dan di joncto kan dengan penyertaan tetapi bukan dengan korporasi tetapi dengan pengurus lainnya dan pejabat dari pemerintah kota Banjarmasin, saat itu Stevanus Widagdo di hukum membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.332.361.516,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah), dan ternyata kerugian negara yang dialami saat itu adalah Rp. 7.650.143.645,- (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.317.782.129,- (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang kemudian menjadi beban dan tanggungjawab yang harus dibayar terdakwa korporasi PT. Giri Jaladhi Wana.

Berdasarkan kasus tersebut, maka meskipun PT. Giri Jaladhi Wana membayar denda kerugian negara tersebut, namun apabila pengurusnya tidak dapat membayar denda maka sudah barang tentu negara tetap dirugikan.

BAB III

REGULASI PENYERTAAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BELUM BERKEADILAN

A. Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Korporasi sebagai ikut serta melakukan tindak pidana korupsi

Pada prinsipnya ketentuan di dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan mengatur juga mengenai pertanggungjawaban pidana korupsi oleh korporasi. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi : “ dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya” ketentuan ini memberikan pengaturan mengenai diajukannya korporasi akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya bersama dengan pengurus dan memberi pilihan bagi Penuntut Umum hanya mendakwa dan menuntut korporasinya saja, pengurusnya saja atau kedua-duanya.

Pasal 20 ayat (2) berbunyi “ tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri atau bersama-sama” ketentuan ini telah memperluas pengertian pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi bukan hanya terbatas pada *directing mind* saja. Perluasan

bentuk perbuatan korporasi menurut pasal ini adalah bisa saja pengurus melakukan perbuatan karena perintah atau petunjuk orang lain yang tidak memiliki kedudukan formal di dalam korporasi.¹⁹⁵

Mengacu pada kedua ketentuan tersebut, tentu tidak lah sulit untuk menuntut korporasi dan atau pengurusnya. Korporasi dapat dituntut berdasarkan teori *vicarious liability*, *strict liability*, *the corporate culture model* dan terhadap *mens rea* korporasi dapat dilakukan berdasarkan teori identifikasi terhadap perbuatan pengurus sebagai perbuatan korporasi itu sendiri.

Meskipun Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ruang untuk dapat di tuntutan korporasi dan pengurus secara bersama-sama tetapi ketentuan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan apakah yang dimaksud secara bersama-sama adalah dalam bentuk penyertaan atau bersama-sama diajukan ke persidangan dalam bentuk perbuatan masing-masing.

V.S. Kanna memandang lebih baik dan bijak bilamana penuntutan dan terhadap manusia yang memiliki *directing mind* dilakukan lebih dahulu dibanding dengan penuntutan terhadap korporasinya. Jika manusianya bersalah melakukan tindak pidana maka hal tersebut lebih memudahkan pembuktian dalam persidangan untuk penuntutan bagi korporasinya.¹⁹⁶ Pendapat ini mungkin ada benarnya, tetapi bisa saja diajukan secara bersama-sama dalam waktu bersamaan dilakukan penuntutan, untuk efisiensi yang bisa saja ketika

¹⁹⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...*, Hal. 149

¹⁹⁶ V.S. kanna, sebagaimana di kutif dalam Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban...*, *Op.cit*, Hal.150

diajukan di periksa oleh Majelis hakim yang sama sehingga, jika diajukan secara terpisah, maka bisa saja Majelis hakim yang memeriksa berbeda sehingga tentu akan terjadi perbedaan pandangan.

Meskipun dari pasal-pasal tersebut mengatur dapat dipertanggungjawaban dan dijatuhi pidana korporasi dan pengurus sebagai hukum acara yang mengatur secara khusus tentang korporasi dan kemudian di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur dapat dilakukannya penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi dan pengurus secara bersama-sama tetapi ketentuan tersebut tidak pernah dilaksanakan di dalam praktek peradilan. Sebab ketentuan dalam Pasal 20 tersebut tidak menyebutkan adanya penyertaan pertanggungjawaban korporasi dan pengurus.

Pengertian secara bersama-sama di dalam hukum pidana dikenal dalam bentuk penyertaan tindak pidana, dalam praktek peradilan selama ini terhadap perbuatan tindak pidana korupsi hanya memungkinkan untuk dapat diterapkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana melalui pengurus korporasi bersama dengan orang lain di luar korporasi misalnya dari birokrat, karena perbuatan secara fisik yang dilakukan oleh korporasi berkaitan dengan entitas manusia lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam praktek peradilan selama ini turut serta melakukan perbuatan tidak disyaratkan adanya pemenuhan rumusan tindak pidana secara sempurna,

tetapi hanya disyaratkan antara pelaku dan pelaku turut serta dapat membagi pelaksanaan unsur-unsur tindak pidana, sehingga terwujud tindak pidana secara sempurna. Dalam hal ini, perbuatan turut serta harus dilakukan pada adanya bentuk kesalahan berupa kesengajaan yang diarahkan pada terwujudnya tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain, pelaku turut serta hanya melakukan perbuatan yang berhubungan erat dengan perbuatan pelaku materiil sehingga mewujudkan tindak pidana.

Menurut Langemeijer: sebagaimana dikutip Nurul Azmi dan Abi Maulana, menyatakan :¹⁹⁷

“Sebagai salah satu bentuk penyertaan, turut serta tidak mensyaratkan adanya kualitas yang sama dengan pelaku materiil dan tiap-tiap orang yang bekerja sama tidak disyaratkan juga harus mewujudkan semua unsur tindak pidana. Semua unsur tindak pidana dapat dibagi oleh berbagai orang, tetapi harus dimungkinkan pula bahwa seorang pelaku turut serta melakukan perbuatan, yang menurut uraian tindak pidana merupakan perbuatan pelaksanaan, sedangkan peserta lainnya melakukan perbuatan yang tidak merupakan perbuatan yang sesuai dengan uraian tindak pidana, namun untuk pelaksanaan perbuatan yang pertama adalah sangat penting”.

Pergeseran turut serta sebagai perluasan tindak pidana memberikan suatu pandangan bahwa mempertanggungjawabkan pidana terhadap pelaku turut serta harus diperluas. Perluasan rumusan tindak pidana ditujukan untuk menjangkau setiap perbuatan yang mempunyai hubungan yang erat dengan keadaan yang dilarang dalam ketentuan yang sudah memiliki legalitas berupa undang-undang.

¹⁹⁷ Nurul Azmi dan Abi Maulana, *Turut Serta melakukan Tindak Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia*, Jurnal Al-Qisth Law review Vo.5 Nomor 1 Tahun 2021.

Di dalam prakteknya terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh satu orang, tetapi dapat dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki hubungan termasuk hubungan bersifat kepercayaan antara pengurus dengan korporasinya yang memberikan jabatan dan kewenangan secara fidusia yang dikenal dengan *fiduciary duty* dan dengan sarana itu pengurus bertindak secara melawan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga memiliki hubungan antara dirinya dengan tindak pidana, sehingga tanpa adanya hubungan tersebut suatu tindak pidana tidak akan terjadi atau dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak begitu besar. Oleh karena itu, aturan pidana korporasi dibuat untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang sekalipun tidak memenuhi rumusan tindak pidana tetapi memiliki kontribusi atas terwujudnya tindak pidana tersebut.

Tindak pidana korupsi oleh korporasi hanya dapat terjadi dalam suatu tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang yaitu korporasi dan orang perseorangan (pengurus dan/atau pegawai biasa), sehingga masalah perbuatan korporasi yang dinilai telah melakukan tindak pidana perlu ditegaskan dan menjadi bagian dari ketentuan mengenai penyertaan.

Oleh karena itu, ketidakmampuan korporasi sebagai entitas yang dapat memenuhi seluruh rumusan tindak pidana, maka ajaran penyertaan dapat menjadi solusi untuk mendukung kemandirian korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri karena penyertaan tidak mensyaratkan seluruh rumusan tindak pidana dilakukan, asalkan korporasi memiliki hubungan dengan terjadinya tindak pidana, maka korporasi dapat ditetapkan sebagai pembuat

tindak pidana. Apabila pengurus menjadi pelaku, maka korporasi dapat menjadi pihak yang menyuruh atau turut serta. Namun tidak demikian halnya dengan korporasi dapat berkedudukan sebagai pelaku karena disyaratkan terpenuhinya seluruh rumusan tindak pidana, sehingga korporasi hanya dapat berkedudukan dalam bentuk-bentuk penyertaan selain “yang melakukan” tindak pidana.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dilaksanakan dalam praktik selama ini tidak pernah korporasi melakukan suatu tindak pidana di kenakan penyertaan bersama dengan pengurusnya, padahal korporasi diakui sebagai subyek hukum yang pertanggungjawabannya berdasarkan teori hukum pertanggungjawaban pidana korporasi baik itu *vicarious liability* maupun teori identifikasi atau teori organ, pengurus korporasi sudah pasti merupakan subyek hukum yang pertanggungjawabannya menggunakan asas kesalahan, sehingga seharusnya keduanya dapat dipisahkan bentuk pertanggungjawabannya sebagai masing-masing subyek hukum dalam pidana korupsi.

Sutan Remy menambahkan perlu adanya pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada korporasi dan pengurus secara bersama-sama dengan alasan :¹⁹⁸

- a. apabila hanya pengurus korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidananya maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat karena pengurus dalam melakukan perbuatannya adalah untuk dan atas nama

¹⁹⁸ Ari Yusuf, *Asas-Asas....., Op.Cit*, Hal. 114-115

korporasi yang memberikan keuntungan baik finansial maupun non finansial kepada korporasi.

- b. Apabila hanya korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban, maka pengurus akan dengan mudah berlindung di balik korporasi dengan mengatakan bahwa semua perbuatan yang dilakukannya adalah untuk dan atas nama korporasi, bukan demi kepentingan pribadi.

Menurut Dwi Hastaryo, salah satu penyidik Gedung Bundar pada Jaksa Agung Muda Tindak Khusus menyatakan bahwa proses penyidikan dalam perkara korupsi yang ditangani selama ini dalam hal korporasi yang dilakukan penyidikan selaku tersangka, maka pengurus korporasi dalam kapasitasnya hanya merupakan perwakilan korporasi dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana korporasi. Atau apabila Pengurus yang dalam hal ini sebagai Direksi dijadikan tersangka terlebih dahulu baru kemudian korporasi disidik apabila ada bukti berdasarkan perkara pengurus korporasinya. Terkait penyertaan antara korporasi dan pengurus tidak pernah dilaksanakan penyidikan dan penuntutan karena subyek hukum *naturlijk person* dan korporasi tidak bisa di gabung.¹⁹⁹

Tentu menjadi pertanyaan apakah perbuatan pengurus yang diajukan terlebih dahulu tersebut berdasarkan teori organ dan teori identifikasi mencerminkan perbuatan korporasi dan telah terbukti bersalah, dapat

¹⁹⁹ Wawancara dengan Jaksa Dwi Hastaryo, SH.,MH. Pada tanggal 25 Agustus 2022 melalui Telepon dikarenakan kesulitan bertemu dengan Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang sedang menangani banyak perkara korupsi yang memerlukan penanganan khusus dan kendala untuk mengatur waktu pertemuan yang terbatas.

dilakukan penuntutan terhadap korporasinya dengan dasar kesalahannya sudah terbukti sehingga lebih mudah untuk menjerat korporasinya?

Apabila suatu perbuatan pengurus yang mencerminkan perbuatan korporasi sudah terbukti dan di putus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka tentu akan kembali terjadi permasalahan hukum apabila korporasi diadili atau di tuntutan belakangan karena akan terbentur pada asas *nebis in idem*. Ne bis in idem berasal dari bahasa latin yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama.²⁰⁰ Nebis in idem merupakan istilah “*nemo debet bis vexari* (tidak seorangpun atas perbuatannya dapat diganggu atau dibahayakan untuk kedua kalinya) dalam hukum anglosaxon diterjemahkan menjadi “*no one could be put twice in jeopardy for the same offence*.”²⁰¹ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP : kecuali diatur dalam putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

Dari bunyi Pasal 76 ayat (1) KUHP ini terlihat bahwa asas ini mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁰²

²⁰⁰ Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana*, Raih Asia Sukses, Depok, Hal. 134.

²⁰¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, Hal. 224

²⁰² Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 437

Hal ini bisa saja terjadi karena sesuai ajaran teori fungsional dan teori organ, korporasi dianggap melakukan suatu tindak pidana melalui organ-organannya yang melakukan perbuatan terlarang seperti dalam tindak pidana korupsi dan berdasarkan asas *Vicarius liability* tanggung jawab pengurus dialihkan menjadi tanggungjawab korporasi, hal ini berarti yang harus dibuktikan adalah perbuatan organ korporasinya, apabila perbuatan korporasinya telah terbukti melalui tindakan organ korporasinya, maka perbuatan tersebut telah diadili sehingga apabila kemudian pengurus/ organ korporasinya di adili belakangan sedangkan yang hendak diadili adalah perbuatan organ korporasi yang sudah di putus oleh hakim akan berakibat terjadinya *nebis in idem*.

Di tinjau dari bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu pengurus berbuat pengurus bertanggungjawab, korporasi berbuat maka pengurus bertanggung jawab, korporasi berbuat maka korporasi bertanggung jawab apabila dasar ini sebagai landasan berfikir maka apabila pengurus sudah mewakili pertanggungjawaban korporasi, maka korporasinya tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban, tetapi apabila kita mengacu pada bentuk pertanggungjawaban korporasi di dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka korporasi dan pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersama-sama, hal ini juga sejalan dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeini tentang Pertanggungjawaban korporasi yang

keempat yaitu korporasi berbuat maka korporasi dan pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban bersama-sama.

Di dalam praktek terhadap korporasi yang sudah dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum di Indonesia, salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi swasta oleh PT. Giri Jaladhi Wana. Dalam perkara tersebut telah terlebih dahulu di ajukan sebagai terdakwa adalah Stevanus Widagdo selaku Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana bersama-sama dengan Drs. Tjiptomo (DPO) selaku Direktur PT. Giri Jaladhi Wana beserta Drs. Midpai Yabani selaku Walikota Banjarmasin dan Drs. Edwan Nizar selaku Kepala Dinas Tata kota/ Koordinatir dan ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Terhadap perkara tersebut di dalam surat dakwaan berdasarkan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan putusan PN Banjarmasin Nomor : 908/Pid.B/2008/PN. Bjm tanggal 18 Desember 2008 Jo Putusan PT Banjarmasin Nomor 02/PID/SUS/2009/PT.BJM tanggal 25 Februari 2009 dan Kasasi Nomor 936 K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009, Stevanus Widagdo selaku Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, uang pengganti dan pidana denda.

Berdasarkan putusan tersebut, maka terlihat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi yang diterapkan adalah pertanggungjawaban pidana pengurus dalam hal ini adalah Stevanus Widagdo dan pasal penyertaan yang di sangkakan adalah penyertaan Pengurus korporasi bersama dengan pihak diluar pengurus korporasi.

Terhadap putusan Direktur Utama Stevanus Widagdo selaku Pengurus telah berkekuatan hukum tetap, kemudian Penuntut Umum mengajukan PT. Giri Jaladhi Wana ke Pengadilan selaku terdakwa Korporasi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm tanggal 23 Mei 2011, PT. Giri Jaladhi wana dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT. GJW selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di uraikan bahwa PT. Giri Jaladhi Wana di hadapkan sebagai terdakwa diwakili oleh Direktur Utama yang sudah menjadi terpidana yaitu Stevanus Widagdo. Dalam pertimbangan melawan hukum disebutkan berdasarkan keterangan Ahli Prof. Sutan Remy Sjahdeini tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh personel korporasi dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, kecuali apabila

dilakukan atau diperintahkan oleh *Directing Mind* dari korporasi atau dengan kata lain korporasi bertanggungjawab atas perbuatan pengurusnya, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁰³

1. tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk *comission* maupun *omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi maupun di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mind dari korporasi.
2. tindak pidana dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
3. tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi;
4. tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;
5. pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Dalam pertimbangan putusan tersebut, pengadilan mengidentifikasi *directing mind* adalah Direktur Utama dan Direktur PT. Giri Jaladhi Wana sesuai ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pembuktian perkara dengan terdakwa korporasi tersebut, dilakukan pembuktian terhadap perbuatan dari pengurus korporasi yaitu sdr. Stevanus Widagdo yang sebelumnya sudah di putus dan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan putusan PN Banjarmasin tersebut, tidak menyebutkan perbuatan yang di tuntutan terhadap korporasi bukan merupakan *nebis in idem*. Kemudian terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding dan berdasarkan Putusan PT. Banjarmasin No.04/Pid.Sus/2011/PT.Bjm tanggal 10 Agustus 2011 menguatkan putusan PN. Banjarmasin dan hanya memperbaiki amar mengenai pidana pengganti yang seharusnya sebesar Rp. 7.650.143.645

²⁰³ Vide Putusan PN. Banjarmasin No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm tanggal 23 Mei 2011

(tujuh milyar enam ratus lima puluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dan dalam putusan Stevanus Widagdo hanya dikenakan uang pengganti sebesar Rp. 6.332.361.516 (enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 1.317.782.129, (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) yang mana kekurangan tersebut di bebaskan kepada PT. Giri Jaladhi Wana selaku terdakwa korporasi untuk membayar uang pengganti.

Berdasarkan kasus korporasi swasta tersebut dan pertama kali di Indonesia, telah jelas ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurus merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi keempat yaitu korporasi berbuat maka korporasi dan pengurus dibebaskan tanggungjawab pidana bersama-sama.

Namun dari putusan tersebut, tidak menyebutkan adanya penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersama-sama antara pengurus dengan korporasi, padahal perbuatan yang dibuktikan adalah sama yaitu perbuatan pengurus korporasi dalam hal ini Direktur Utama dan Direktur PT. Giri Jaladhi Wana, sedangkan penyertaan yang di buktikan adalah merujuk pada penyertaan antara pengurus korporasi dengan pelaku alamiah lainnya yaitu dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

Dalam praktek selama ini khususnya terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan organ korporasi yang paling banyak terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa adalah adanya perbuatan pengurus korporasi dengan pihak konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen, yang mana terhadap keterlibatan para pihak tersebut saling keterkaitan sehingga fungsi masing-masing tersebut mewujudkan tindak pidana korupsi secara sempurna dan terhadap tindak pidana tersebut di dalam surat dakwaan pasti mencantumkan pasal penyertaan. Permasalahan secara teoritis adalah apabila pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dan adanya niat jahat dari pengurus kemudian di alihkan tanggungjawabnya menjadi tanggungjawab korporasi berdasarkan asas *vicarious liability*, maka pengurus akan berlindung di balik korporasi dan tidak akan ikut menerima nestapa dan tentu saja hal seperti ini menjadi sangat tidak adil karena si pengurus berbuat pidana tetapi korporasi yang bertanggungjawab namun tidak ikut bertanggungjawab padahal pengurus tersebut memiliki andil dan sesuai konsep penyertaan andil masing-masing pelaku baik besar atau kecil tidak masalah yang penting dari andil tersebut terwujud pidananya, maka sungguh hal tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi pelaku lainnya. Sehingga dengan demikian perkara korupsi yang dilakukan oleh korporasi tersebut menjadi berkeadilan apabila korporasi dan pengurusnya di berikan tanggungjawab pidana secara bersama-sama, karena pengurus juga mendapatkan manfaat dari korporasi tersebut.

Dalam praktek penuntutan dalam tindak pidana korupsi selama ini, penyertaan hanya di kenakan terhadap subyek hukum alamiah saja karena

ketentuan baik di dalam KUHP mengenai penyertaan tindak pidana maupun ketentuan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur adanya penyertaan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus padahal perbuatan yang dibuktikan adalah perbuatan dari pengurus korporasi selaku *Directing mind* sehingga hingga saat ini tidak ada diajukan korporasi dan pengurus dalam bentuk penyertaan.

Hukum Acara korporasi yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3) sampai (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (4) yang memberikan kelonggaran kepada Pengurus yang mewakili korporasi dapat diwakili oleh orang lain merupakan konsep perdata dan boleh dikatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang memberikan ruang adanya penyertaan terhadap korporasi dan pengurusnya, apabila bukan pengurus yang melakukan tindak pidana tersebut diwakili oleh orang lain, bagaimana pengurus yang mewakili korporasi tersebut akan memberikan keterangan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, bagaimana juga pengurus yang melakukan perbuatan tetapi untuk menghindari persidangan diwakili oleh orang lain dapat melakukan pembelaan hukum karena pengurus pelaku itu lah yang lebih mengetahui seluk beluk dan suasana kebatinan saat tindak pidana dilakukan dan sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menyangkut tindak pidana yang dilakukan seseorang sebagai perbuatan pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi sehingga termasuk pula apabila pengurus dituduh melakukan suatu perbuatan pidana tetapi dalam lingkup

korporasi maka seharusnya yang wajib untuk menghadiri persidangan adalah pengurus sebagai pelaku tersebut, bukan di wakili oleh orang yang tidak melakukan perbuatan.

Ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara nyata melanggar konsep pertanggungjawaban pidana secara langsung yang harus dihadiri sendiri oleh pengurus selaku pembuat tindak pidana maupun dalam kapasitasnya mewakili korporasi sebagai directing mind yang melakukan perbuatan pidana. Ketentuan Pasal ini membuka peluang dari pengurus yang seharusnya mewakili korporasi untuk menghindari dari panggilan pemeriksaan sehingga akan menghambat proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada akhirnya akan berakibat lahirnya tindak pidana lain yaitu, tindak pidana menghalang-halangi proses penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Pasal 22 yaitu tidak mau memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, mengatur dapat dipertanggungjawabkannya secara bersama-sama dalam hal dilakukan tindak pidana yang dilakukan korporasi dan pengurusnya secara bersama-sama. Hal ini tergambar dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) “ Dalam

hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa”.

Pasal 19 ayat (1) berbunyi “Pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan/atau Pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama”.

Pasal 23 ayat (1) berbunyi “Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.”

Dalam putusan pengadilan diatur dalam Pasal 26 berbunyi “Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-sama sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25”

Untuk itu lebih tepat kiranya apabila dalam perkara korupsi, korporasi dan pengurusnya di adili bersamaan harus disebutkan dalam ketentuan pasal penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini selaras dengan salah satu asas dalam hukum acara yaitu peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas dan tidak memihak.

Alasan korporasi harus diadili bersama pengurusnya dengan pasal penyertaan dalam tindak pidana korupsi karena secara yuridis tidak mungkin tindak pidana akan terjadi tanpa adanya peran dari masing-masing pelaku, korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana tanpa melalui organ

korporasi yang dalam hal ini akibat perbuatan pidana korupsi, korporasi mendapat keuntungan begitu juga dengan pengurusnya. Pengurus tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi tanpa melalui wadah atau sarana berupa korporasi. Konstruksi hukumnya adalah adanya dua perbuatan dalam bentuk berbuat dan tidak berbuat. Sehingga dalam penerapan pertanggungjawaban pidananya menggunakan dua teori pertanggungjawaban pidana yang penulis simpulkan merupakan teori gabungan yaitu dari teori kesalahan untuk pengurus dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi baik itu teori organ/ identifikasi maupun dalam bentuk *strict liability* dan *vicarious liability*.

Di samping itu berdasarkan teori sebab akibat yaitu teori *qonditio sine quanon* van Bury, bahwa semua faktor sama pentingnya sehingga menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana artinya tanpa adanya peranan atau faktor baik dari korporasi dan pengurusnya tidak mungkin suatu tindak pidana korupsi terhadap korporasi terjadi.

Penerapan ajaran penyertaan terhadap korporasi dan pengurus, tidak hanya dipandang dari wujud peran perbuatan masing-masing, tetapi wujud adanya perbuatan dilihat dari wujud terpenuhinya akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Adapun bentuk penyertaan yang dapat di terapkan terhadap korporasi adalah menggunakan konstruksi Pasal 55 dan 56 KUHP, korporasi dan pengurus dijadikan sebagai subyek hukum baik sebagai pelaku, menyuruh atau turut serta melakukan tindak pidana. Bila pengurus menjadi pelaku maka

pengurus menggunakan sarana dan prasarana korporasi, maka korporasi dapat menjadi pihak yang menyuruh atau turut serta. Sementara apabila korporasi sebagai pelaku, pengurus dapat saja menjadi pihak yang turut serta atau membantu sebagaimana pasal 56 KUHP.²⁰⁴

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam perkara korupsi selalu memiliki motif ekonomi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga tidaklah adil apabila tidak menerapkan ajaran penyertaan terhadap korporasi dan pengurus secara bersamaan. Karena sesuai dengan asas persamaan kedudukan dihadapan hukum atau *Equality Before Law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum pidana. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Di samping itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945, menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” sehingga dengan demikian korporasi dan pengurusnya memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang diakui dalam ketentuan pidana yang bersifat umum dan ketentuan pidana yang bersifat khusus.

Untuk itu, sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan penyertaan dalam tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

²⁰⁴ Ari Yusuf Amir, *Asas-Asas..... Op.Cit*, 115

Korupsi, maka ketentuan pasal 20 ayat (1) dapat ditambahkan konstruksi baru terkait penyertaan tindak pidana korupsi oleh korporasi yang dapat menjadi dasar penerapan delik penyertaan terhadap korporasi dan pengurus.

Dengan demikian maka urgen bahwa korporasi dan pengurus dapat dibebani tanggungjawab pidana secara bersama-sama dalam bentuk penyertaan.

B. Praktek Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus korporasi sebagai ikut serta melakukan tindak pidana korporasi dalam perspektif keadilan

Dalam praktek penegakkan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi, banyak terjadi tindak pidana korupsi disektor barang dan jasa maupun sektor lainnya terkhusus di dalam perkara suap yang banyak dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi baik dalam kasus perijinan maupun monopoli dagang yang sebagian besar di lakukan penindakan terhadap pengurusnya dalam hal ini ada lah direksi sehingga sangat jarang sekali bahkan hampir tidak ada dilakukan penindakan terhadap korporasinya.

Mengacu pada pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan pengurus untuk dan atas nama korporasi, maka penindakan terhadap pengurus merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang dibebankan kepada pengurusnya.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur apabila tindak pidana korupsi dilakukan untuk dan atas nama korporasi maka tuntutan dan

penjatuhan pidana dapat dibebankan kepada pengurus. Berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) tersebut yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang memiliki wewenang dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi sesuai anggaran dan dasar korporasi adalah direksi yang mewakili kepentingan korporasi baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melakukan hubungan hukum dengan pihak lain sebagaimana diatur di dalam pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang di dalam hubungan hukum tersebut dapat melahirkan suatu tindak pidana. Dalam menjalankan korporasi harus dilakukan dengan itikad baik sesuai pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam proses peradilan tindak pidana korupsi hanya pengurus di mintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu direksi saja dalam hal ini adalah direktur utama selaku perwakilan yang mewakili pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di dalam banyak kasus pengadaan barang dan jasa di Indonesia yang melibatkan korporasi di dalamnya dan di dalam prakteknya terjadi seperti itu tanpa adanya penyertaan terhadap pengurus lainnya melainkan adanya penyertaan dengan pihak lain diluar korporasi

misalnya dengan pejabat publik, padahal perkembangan korporasi sekarang ini bisa saja perbuatan dalam lingkup korporasi tersebut bukan hanya dilakukan oleh direksi saja, bisa saja dilakukan juga oleh komisaris maupun adanya perkembangan baru yaitu pemilik manfaat dari suatu korporasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 2 berbunyi : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Tidak di jelaskannya siapa yang dimaksud pengurus yang mengemban pertanggungjawaban pidana korporasi dan hanya menafsirkan pengurus selaku mewakili korporasi yang dibebankan kepada direksi dan secara khusus pada direktur utama sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, tentu tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengidentifikasi perbuatan korporasi bukan hanya dilakukan pada tingkat direksi tetapi dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja

tetapi juga berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Bisa saja perbuatan dilakukan untuk dan atas nama korporasi oleh pengendali korporasi yang memerintahkan kepada direksi untuk melakukan perbuatan terlarang menurut hukum, atau bisa juga direksi bersama-sama dengan dewan komisaris melakukan suatu permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang menguntungkan korporasi dan bisa saja ada perintah dari personel pengendali korporasi kepada bawahannya untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi, hal tersebut merupakan bentuk-bentuk perbuatan penyertaan yang seharusnya di cantumkan di dalam pertanggungjawaban korporasi yang dibebankan kepada pengurus korporasi bukan hanya pada salah satu pengurus.

Praktek selama ini yang hanya membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi kepada salah satu pengurus korporasi terutama direksi padahal pada kenyataannya bisa saja dilakukan oleh bukan hanya pengurus seorang diri. Menentukan pengurus yang mewakili pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi selaku *directing mind* berarti melihat dari faktor/ perbuatan mana yang paling berpengaruh dari pengurus yang menjalankan korporasi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana oleh korporasi selain adanya sikap bathin dari pengurus yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Menurut teori organ, organ korporasi yang menjalankan korporasi dan selaku otak dan pikiran korporasi adalah direksi dan komisaris yang mengendalikan korporasi namun pengurus lainnya tidak pernah

dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam bentuk penyertaan pertanggungjawaban pidana pengurus, karena ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam Pasal 20 tidak mencantumkan adanya penyertaan terhadap pengurus yang mewakili pertanggungjawaban pidana korporasi.

Maka jelas penegakan hukum pidana korupsi terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi belum berkeadilan. Yang menurut pendapat Yatimin Abdullah Keadilan berarti menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu masalah. Perintah agama jelas menyuruh kita untuk berlaku adil, Allah SWT berfirman : ‘sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (QS An-Nahl-16 : 90). Keadilan yang dihendaki adalah keadilan bagi seluruh masyarakat termasuk hak dan kewajiban. Sarana pokok untuk menjamin terlaksananya hak-hak adalah tegaknya keadilan di dalam tatanan kehidupan masyarakat.²⁰⁵

Keadilan itu sendiri hanya seimbang apabila pertanggungjawaban pidana korporasi kepada pengurus di adili dalam bentuk penyertaan terhadap pengurus lainnya. Bisa saja terjadi perbuatan pidana pengurus yang tidak sesuai

²⁰⁵ Fauzi Almubarak, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, ISTIGHNA, Vol. 1, Nomor 2, Juli 2018, <https://e-journal.stit-islamic-village.ac.id>, diakses tanggal 13 Agustus 2022

dengan maksud dan tujuan korporasi, meskipun pengurus bertindak dalam kapasitasnya untuk dan atas nama korporasi dan korporasinya mendapat untung namun korporasinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan pertanggungjawabannya dibebankan kepada pengurus yang melakukan tindak pidana.

Terdapat beberapa pertimbangan atau alasan, mengapa pertanggungjawaban korporasi yang dibebankan kepada pengurus harus menggunakan penyertaan tindak pidana bukan hanya kepada satu pengurus saja.

Mengacu pada teori badan hukum yaitu teori entitas nyata atau teori organ, suatu korporasi di akui dan bertanggungjawab dalam perbuatan hukum pidana melalui organnya dan organ korporasi adalah pejabat atau pengurus korporasi yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili korporasi. Sehingga apa yang diperbuat atau dikehendaki oleh organ korporasi merupakan kehendak atau kemauan dari korporasi itu sendiri dan organ korporasi sebagai pelaku tindak pidana diatur di dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jadi tidak mutlak hanya dibebankan kepada direksi saja.

Berdasarkan prinsip dalam *vicarious liability*, maka tanggung jawab kesalahan dari bawahan di anggap merupakan delegasi kesalahan atasannya, sehingga seharusnya yang menjadi otak dari korporasi itu lah yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan suatu perbuatan terlarang atau tidak mengambil tindakan sebagai organ korporasi yang mewakili korporasi sebagai

terdakwa. bawahan yang melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi 3 syarat yaitu adanya unsur kesalahan, dilakukan dalam lingkup tugas dan kewenangannya dan dilakukan untuk kepentingan korporasi. Adanya perintah dari atasan kepada bawahan melakukan suatu perbuatan adalah bentuk penyertaan.

Suatu korporasi bertanggungjawab terhadap tindak pidana atau kesalahan yang dilakukan pengurusnya sebagaimana pendapat Hariman Satria apabila tindak pidana yang dilakukan pengurus masih dalam lingkup dan sifat dasar pekerjaannya di korporasi, tindak pidana menguntungkan korporasi dan unsur kesalahan di limpahkan kepada pengurus. termasuk kesalahan korporasi yaitu sebagai badan hukum tidak melakukan upaya pencegahan atau pengamanan dalam rangka dilakukan perbuatan yang terlarang bagi korporasi atau tidak mencegah terjadinya tindak pidana padahal masih ada alternatif lain.

Bahwa tugas mengawasi pengurusan korporasi sesuai ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah tugas Dewan Komisaris sebagaimana Pasal 1 angka 6 berbunyi : Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Menurut Sutan Remy Sjahdeini pembebanan tanggungjawab pidana korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan baik dalam bentuk *ommissi* dan *comissi* dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi. Dalam hal ini bisa saja Dewan

komisaris mengetahui adanya perbuatan pidana pengurus korporasi tetapi tidak melakukan tindakan upaya pencegahan dan pengamanan terhadap perbuatan terlarang yang dilakukan pengurus korporasi yang berwenang.

Berdasarkan teori *the corporate culture model* sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Hakim dan Eko Soponyono Terdapat empat model tanggungjawab apabila terbukti dilakukan yaitu :

1. Dewan direksi korporasi dengan sengaja atau tidak hati-hati melakukan tindakan (*conduct*) yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan atau mengizinkan wujud perbuatan pelanggaran atau kejahatan.
2. Agen managerial tingkat tinggi (direksi, komisaris, manager) secara sengaja, mengetahui benar atau tidak hati-hati terlibat dalam tindakan yang relevan atau secara terbuka, secara diam-diam atau tidak langsung mengesahkan perwujudan pelanggaran atau kejahatan.
3. Ada budaya atau kebiasaan dalam tubuh korporasi yang menginstruksikan, mendorong atau mengarahkan dilakukannya tindakan-tindakan pelanggaran terhadap peraturan tertentu.
4. Korporasi gagal membentuk dan mempertahankan budaya yang menuntut kepatuhan terhadap peraturan tertentu.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *directing mind* korporasi tidak terbatas pada satu orang saja, sejumlah pejabat dan direktur dapat merupakan *directing mind* dari korporasi. Dan perbuatan dari *directing mind* tersebut termasuk dalam lingkup bidang kegiatan yang ditugaskan kepadanya.

Menurut Jan Remelink di dalam bukunya mengenai komentar terhadap KUHP. berdasarkan KUHP, maka menghadapi situasi dimana korporasi melakukan suatu tindakan akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi. Hal ini juga sesuai dengan teori organ.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat “hubungan kerja” yang berarti ada keterikatan antara korporasi dengan orang yang memiliki hubungan kerja, kalau di dalam korporasi berbentuk perseroan, maka direksi dan komisaris yang merupakan organ vital korporasi merupakan bentuk hubungan kerja antara korporasi dengan pengurus. Yaitu merupakan pemegang Amanah (*fiduciary*) yang berperilaku layaknya pemegang kepercayaan. Direktur dan komisaris memiliki posisi *fidusia* dalam pengurusan perusahaan dan hubungannya harus fair, hubungan tersebut di dasarkan pada *fiduciary duty*.²⁰⁶

Dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 28 Tahun 2014 merumuskan Perbuatan Pengurus Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;
2. Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak

²⁰⁶ Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi.....Op.Cit*, Hal. 19

mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima risiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi;

3. Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi;

Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016, menyebutkan Pengurus adalah organ korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyatannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana

Berdasarkan teori *direct corporate criminal liability*, bahwa korporasi memiliki *mens rea* dan hukum bertugas untuk mencari dan mengidentifikasi siapa yang menjadi otak dan pikiran korporasi yang perbuatannya diatribusikan kepada korporasi itu sendiri.

Sejalan dengan itu, Sri Endah Wahyuningsih di dalam paparan pada seminar internasional di kampus Unissula tanggal 11 Nopember 2021 yang menyebutkan mengenai siapa yang dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korporasi ada yang merumuskan ada yang tidak, termasuk di dalamnya adalah siapa yang dimaksud pengurus yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena di dalam perbuatan pidana korupsi oleh korporasi yang pertanggungjawaban pidananya dibebankan

kepada pengurus, namun di dalam praktek pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi belum berkeadilan karena tidak memuat pengurus lain dalam bentuk penyertaan tindak pidana dan tidak tercantum di dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi baik sebagai aturan formil maupun materiil, maka menurut hemat penulis rumusan setiap orang yang merujuk pada pengurus korporasi di cantumkan secara tegas bahwa yang di maksud Pengurus selaku *directing mind* korporasi harus ditegaskan adalah direksi, komisaris, pemilik manfaat dan/atau pengurus yang mewakili korporasi.

Pada dasarnya suatu perbuatan pidana harus dibebankan kepada pihak yang berbuat, maka dalam hal adanya perbuatan penyertaan baik yang di bebaskan kepada korporasi dan pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana, pengurus korporasi bersama pengurus lainnya selaku *directing mind*, maka ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain” bertentangan dengan hukum acara khususnya berkaitan dengan pembuktian dimana seorang tersangka/ terdakwa merupakan salah satu alat bukti yaitu keterangan tersangka/terdakwa yang mempunyai hak untuk membuktikan perbuatannya termasuk membuktikan adanya pengingkaran terhadap apa yang dituduhkan, mempunyai hak untuk bertanya kepada saksi atau ahli, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan sehingga sesuai hukum acara pidana, maka pengurus yang mewakili korporasi haruslah *directing mind* yang melakukan perbuatan

sehingga tidak boleh diwakilkan, melainkan harus menghadapi sendiri karena pengurus yang mewakili pelaku tidak dapat menjadi saksi. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 20 ayat (4) tersebut, harus dirubah menjadi direksi, komisaris, pemilik manfaat dan/atau pengurus yang mewakili korporasi tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.

Sehingga dengan adanya penambahan frasa tersebut di dalam suatu ketentuan hukum yang diakui keberadaannya sebagai dasar hukum bagi negara melalui aparaturnya penegak hukum maupun masyarakat menjadi landasan yuridis dalam penegakkan hukum pidana pertanggungjawaban korporasi yang berkeadilan.

C. Praktik Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Korporasi Dan Pengurus Saat Ini

Keterlibatan korporasi dalam perkara korupsi secara nyata terjadi di Indonesia, hal ini terlihat dari banyak perkara korupsi sekarang ini yang dalam kejahatan menggunakan sarana korporasi sehingga dampaknya adalah terjadinya kerugian negara yang sangat besar yang tentu saja merusak sendi-sendi perekonomian negara.

Kebanyakan kasus korupsi yang di tangani khusus oleh Kejaksaan seluruh Indonesia adalah di sektor pengadaan barang dan jasa di mana sarana untuk melakukan perbuatan pidana melalui sarana korporasi khususnya korporasi di sektor swasta. Salah satu bentuk perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus korporasi adalah membeli paket proyek dari oknum

Dinas dengan berani membayar 10% dari nilai kontrak, yang meskipun sulit dibuktikan tetapi merupakan realitas yang menjadi rahasia umum, sehingga tidak mengherankan apabila dalam akhir pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang di inginkan oleh pengguna barang, sehingga hal ini bisa berakibat terjadinya kerugian negara. Belum lagi fakta adanya orang-perorangan yang meminjam perusahaan hanya demi bisa mendapatkan paket pekerjaan dengan cara membayar si pemilik perusahaan dan prakteknya dilakukan dengan cara penandatanganan atau adanya surat kuasa dari perusahaan yang namanya di pinjam. Beberapa modus tersebut merupakan sedikit dari sekian banyak modus yang dilakukan dalam praktek kejahatan korupsi yang menggunakan korporasi.

Terbaru adalah terjadinya kelangkaan minyak goreng yang membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang salah satunya minyak goreng dan ternyata terjadi permainan yang melibatkan korporasi, sehingga menjadi nyata bahwa korporasi di samping membawa dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga membawa dampak negatif dalam hal apabila ada pelanggaran hukum dalam mencari keuntungan maka keberadaannya dapat mengguncang perekonomian negara dan merugikan masyarakat secara luas.

Oleh karenanya tidaklah berlebihan apabila korporasi perlu mendapat perhatian dalam penanganannya. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus korupsi dengan menggunakan sarana korporasi yang di tangani oleh Kejaksaan Agung RI antara lain PT. Asabri dalam kasus ini Kejagung menetapkan delapan orang tersangka, dua di antaranya mantan Direktur Utama Asabri Mayjen (Purn)

Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya. Kemudian Direktur Utama (Dirut) PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan Asabri Bachtiar Effendi, mantan Direktur Asabri Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Investasi Asabri Ilham W Siregar. Dua tersangka dalam kasus ini, sama dengan terdakwa dalam megakorupsi pada Asuransi Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk, Heru Hidayat.²⁰⁷

Akibat perbuatan para tersangka, PT Asabri diduga mengalami kerugian negara hingga Rp.23 triliun. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Kejaksaan juga menangani kasus pemberian ijin ekspor *crude palm oil*, menetapkan tersangka Indrasari Wisnu Wardhana dari Sekjen Kementerian Perdagangan, sementara itu dari pihak swasta ada tiga petinggi perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka di antaranya Master Parulian Tumanggor (MPT) selaku Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA (SMA) selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung

207

<https://nasional.sindonews.com/read/636733/13/5-kasus-besar-dan-disorot-publik-ditangani-kejagung-dari-asabri-hingga-valencya>, di akses tanggal 12 Agustus 2022

Agrindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang (PTS) selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.²⁰⁸

Kemudian ada juga kasus jiwasraya dengan kerugian sebesar Rp. 17 trilyun dan kesemuanya melibatkan korporasi sebagai sarana dalam pelaksanaannya. Selain itu juga termasuk korporasi pertama yang di proses di Indonesia yaitu PT. Giri Jaladhi Wana dan PT. Cakrawala Nusa Dimensi. Termasuk yang terbaru adalah PT. Duta Palma yang diduga merugikan negara sekitar Rp. 78 trilyun.²⁰⁹

Melihat dari banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang menggunakan sarana korporasi, maka pembenaran pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu kebutuhan dalam perkembangan hukum pidana modern. Menurut Muladi, pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat di dasarkan hal-hal sebagai berikut :²¹⁰

1. atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
2. atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945.
3. untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan).
4. untuk perlindungan konsumen; dan
5. untuk kemajuan teknologi.

²⁰⁸ <https://nasional.sindonews.com/read/748321/13/korupsi-minyak-goreng-jaksa-agung-perintahkan-jerat-korporasi-1650405876>, diakses tanggal 12 Agustus 2022

²⁰⁹ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220805180635-17-361533/dua-karyawan-surya-darmadi-turut-jadi-saksi-korupsi-rp-78-t>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022

²¹⁰ Muladi dan Dwija Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal.10

Meskipun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan selain orang per orang, korporasi juga diakui sebagai subyek hukum, tetapi dalam prakteknya penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi masih belum sepenuhnya dilakukan kalau kita lihat dari perkara tersebut diatas, maka lebih banyak menyentuh pengurusnya tanpa korporasinya, hal ini menandakan bahwa penanganan perkara yang menjerat korporasi belum sepenuhnya menjadi suatu kebutuhan dalam hukum pidana korupsi.

Dalam kasus Jiwasraya korporasi dijadikan tersangka sedangkan pengurus hanya mewakili korporasi sebagai tersangka, begitu pula sebaliknya apabila pengurus korporasi yang menjadi tersangka maka korporasinya tidak menjadi tersangka. Dalam hal korporasi sebagai tersangka dan berdasarkan persidangan ditemukan bukti untuk menjerat pengurus maka pengurus akan dilakukan penyidikan dalam berkas berbeda.²¹¹

Penanganan perkara yang demikian berdasarkan Juknis Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Subjek Hukum Korporasi tanggal 29 Nopember 2021 tidak menyebabkan nebis in idem.²¹²

²¹¹ Wawancara dengan Irwan Sukmana, SH.,MH., salah satu anggota Tim Satgassus Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung RI. Wawancara dilakukan via telepon tanggal 25 Agustus 2022 ditengah kesibukan dalam pelaksanaan tugas menyidik perkara PT. Duta Palma dan melakukan penyitaan terhadap aset-aset PT. Duta Palma di Bengkayang dan Sambas

²¹² Lihat Bab VI Penuntutan Bagian I Surat Dakwaan : 1. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 mengatur pemeriksaan tahap penyidikan dan penuntutan terhadap korporasi dan pengurus dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama. 2. Penuntut Umum memisahkan surat dakwaan terhadap subjek hukum korporasi dan orang yang mengendalikan tindak pidana dalam korporasi. 3. Pemisahan surat dakwaan sebagaimana angka 2 meskipun secara materiil

Menjerat Pengurus korporasi tanpa sekaligus menjerat korporasi yang terjadi saat ini oleh penegak hukum di seluruh Indonesia dianggap belum berbasis pada keadilan karena belum mendudukan korporasi bersama dengan pengurusnya dalam pertanggungjawaban pidana sehingga merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas kesamaan kedudukan hukum padahal keduanya dapat di mintai pertanggungjawaban karena memiliki peran masing-masing yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan sehingga membuat tindak pidana menjadi sempurna.

Prinsip keadilan dalam penanganan perkara korupsi oleh korporasi dan pengurus adalah menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dalam suatu permasalahan.²¹³ Dengan demikian penanganan perkara berkeadilan adalah memiliki sifat tidak memihak atau tidak berat sebelah dan dilakukan secara proporsional sesuai dengan kadar perbuatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Padahal dengan di pertanggungjawabkannya korporasi dan pengurus dalam tindak pidana korupsi akan berefek pada banyak manfaat yang di dapat antara lain :

1. Dapat menimbulkan efek jera terhadap korporasi untuk terlibat dalam perkara pidana korupsi.

perbuatan yang diuraikan untuk subjek hukum korporasi dan orang yang mengendalikan tindak pidana dalam korporasi sama, tidak berimplikasi pada pelanggaran *azas nebis in idem* karena pada dasarnya subjek hukum korporasi merupakan perluasan subjek hukum individu (*natuurlijk persoon*)

²¹³ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.

2. Penegakan hukum pidana akan lebih berkeadilan karena menjangkau pelaku-pelaku lainnya yang turut bertanggungjawab dalam korporasi seperti komisaris, direktur dan *holding company*.²¹⁴

Namun kebanyakan kasus yang ditangani lebih banyak menyangkut personal korporasi yang bertanggung jawab pribadi tanpa melibatkan korporasinya sebagai tersangka/terdakwa, salah satu keengganan aparat penegak hukum untuk memproses adalah karena lebih mudah memproses pidana pengurus sebagai individu karena dengan mempidana badan akan lebih menimbulkan efek jera di samping pertanggungjawabannya lebih mudah, di samping itu ketidakjelasan sanksi pidana bagi korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang hanya berupa denda tetapi tidak diatur sanksi lainnya apabila denda tidak dibayar bagaimana penyelesaiannya, maka tentu akan menimbulkan kesulitan dalam eksekusinya.

Berdasarkan praktik peradilan selama ini banyak perkara besar tindak pidana korupsi yang tidak menerapkan penyertaan terhadap korporasi dan pengurusnya dalam proses pidana, hal ini di dasarkan pada beberapa alasan antara lain karena tidak mudah untuk menjerat korporasi sekaligus dengan pengurusnya karena bisa jadi pengurus korporasi tersebut diperintah oleh Penerima Manfaat Korporasi yang berperan dalam terjadinya tindak pidana. Sehingga perlu kehati-hatian dalam menentukan siapa yang memiliki *mens rea*

²¹⁴ Eddy Rifai, *Perspektif Pertanggungjawaban ...*, Hal. 86

dari pengurus korporasi²¹⁵ Sehingga tidak mudah untuk menentukan siapa personel korporasi yang memiliki unsur kesalahan, apakah hanya semata pada direksi atau komisaris atau para pemegang saham, atau bisa juga pengurus atau organ korporasi melakukan suatu perbuatan terlarang karena diperintah oleh penerima manfaat.

Pada prinsipnya apabila suatu perkara pidana korupsi menggunakan sarana korporasi maka seharusnya pertanggungjawabannya dilakukan terhadap korporasi beserta dengan pengurusnya yang memiliki unsur kesalahan sebagai salah satu aspek pertanggungjawaban pidana, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan merupakan suatu ketidakadilan karena sesuai asas kesalahan dalam hukum pidana, maka siapa yang berbuat maka harus bertanggungjawab.

Terjadinya permasalahan hukum dalam hal tidak diterapkannya penyertaan tindak pidana terhadap korporasi dan pengurus sebagaimana amanat Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi telah menimbulkan dampak dan permasalahan hukum dalam prakteknya yang berakibat hasilnya menjadi tidak berkeadilan., seperti dalam kasus korupsi pada pengadilan Tanjung Karang Nomor :

22/PID.TPK/2011/PNTK atas nama terdakwa Sugiarto Wiharjo, yang di dakwa melakukan tindak pidana korupsi yang pada saat melakukan perbuatan selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca, tetapi di dakwakan secara pribadi

²¹⁵ Wawancara dengan Kasi Wilayah I Dr. Arjuna Meghananda pada Koordinator Jampidsus Kejaksaan pada tanggal 5 Juli 2022

dan oleh Pengadilan kemudian di putus bebas dan menyatakan bahwa dalam kasus tersebut pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pidana korporasi bukan pribadi.²¹⁶ Seandainya kasus tersebut di dakwakan bersama dengan korporasinya maka akan lebih tepat dan berhasil guna. Karena pada prinsipnya perbuatan dari terdakwa tersebut adalah dalam rangka kapasitasnya untuk dan atas nama korporasi dan sesuai teori organ, maka perbuatan terdakwa merupakan pencerminan perbuatan korporasi secara langsung. Sedangkan untuk bertanggungjawabnya korporasi secara langsung di dasarkan teori fungsional atau teori identifikasi dan korporasi hanya bisa melakukan tindak pidana secara langsung melalui pengurusnya dan konsekuensinya maka korporasi bertanggungjawab terhadap tindakan pengurusnya tersebut dan dilimpahkan menjadi pertanggungjawaban korporasi (*vicarious liability*).

Namun, meskipun korporasi dibebani tanggung jawab pidana, bukan berarti pengurusnya tidak dapat di pidana karena niat jahat berdasarkan asas kesalahan ada pada personel pengendali korporasi dalam hal ini ada pada terdakwa tersebut dan pengurus korporasi juga tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban pidana dalam hal akibat perbuatan pengurus tersebut korporasi mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan tentu saja terdakwa mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini prinsip keadilan dalam penanganan perkara baru dapat tercapai apabila korporasi dan pengurusnya di pertanggungjawabkan secara pidana dan menerapkan penyertaan di dalam dakwaannya. Perlunya penyertaan terhadap terdakwa baik korporasi maupun

²¹⁶ Eddy Rifai, *Perspektif Pertanggungjawaban....Op.Cit*, Hal. 90

pengurus karena saling berkaitan dan konsepnya karena perbuatan yang didakwakan kepada korporasi adalah perbuatan pengurusnya sehingga seharusnya dalam penanganannya menggunakan konsep penyertaan hal ini sesuai dengan asas hukum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu asas persamaan di hadapan hukum dengan tidak membedakan perlakuan. Penanganan perkara secara bersamaan antara korporasi dan pengurusnya secara efisiensi sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Dalam kasus PT. Cakrawala Nusa Dimensi, terdakwa diajukan adalah korporasi tanpa diajukan bersama dengan Pengurusnya, dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan korporasi bersalah dengan pertimbangan kesalahan dari pengurus korporasinya yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktur Utama. Dalam kasus tersebut, terdapat kerugian negara yaitu Rp. 4.189.570.000,- (empat milyar seratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun Penuntut Umum hanya menuntut pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tetapi Majelis hakim menjatuhkan pidana denda hanya Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanpa pidana tambahan.²¹⁷ Dari kasus tersebut, hanya korporasi yang dikenakan tindak pidana korupsi sebagai akibat perbuatan direktur utamanya tetapi Direktur Utamanya tidak di ajukan sebagai terdakwa dalam perkara bersangkutan dan apabila dilihat dari penjatuhan pidana denda dan di lihat

²¹⁷ Hariman Satria, *Hukum Pidana Korporasi... Op.Cit*, Hal. 365-366

kerugian negara yang tidak kembali tersebut, maka jelas sekali penanganan perkara ini belum berbasis keadilan, meskipun perkara ini terjadi sebelum keluarnya Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Dalam ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pengurus. Perma Nomor 13 Tahun 2016 menjelaskan ada 3 (tiga) kategori Pengurus yaitu organ yang mengoperasikan korporasi sesuai anggaran dasar korporasi, kedua mereka yang tidak berwenang membuat keputusan korporasi tetapi kenyataannya mampu mengendalikan atau mempengaruhi kebijakan korporasi, ketiga mereka yang turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang kemudian keputusan itu dikualifikasikan sebagai tindak pidana.²¹⁸

Salah satu permasalahan dalam praktik selama ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang masih menjadi perdebatan dan perbedaan cara pandang bagi praktisi. M. Yahya Harahap berpendapat mengenai masalah pokok dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain :²¹⁹

1. Kedudukan korporasi adalah badan hukum, keberadaannya bukan manusia.

Oleh karena itu tidak memiliki kesadaran kehendak. Kesadaran tersebut hanya melalui direksi atau pegawainya. Pertanyaan yang timbul apakah

²¹⁸ Hariman, *Ibid*

²¹⁹ M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 142-

pertanggungjawaban pengurus dapat diperluas kepada korporasi sebagai badan hukum?

2. Kalau hukum tidak memperbolehkan atau menutup pertanggungjawaban pidana menjangkau korporasi atas perbuatan pidana yang dilakukan dewan direksi atau pejabatnya, berarti hukum membuka pintu dan peluang bagi pengurus korporasi mempergunakan korporasi sebagai kendaraan melakukan kejahatan.
3. Semakin meluasnya tindak kejahatan yang tidak hanya bersifat *mala in se* tetapi sudah meluas meliputi berbagai segi kehidupan yang membutuhkan peraturan tindak pidana yang bersifat *mala in prohibita*. Maka demi untuk mewujudkan ketertiban yang dapat menjamin keselamatan umum, diperlukan konsep keadilan yang lebih canggih. Salah satu konsep yang menjembatannya adalah pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pentingnya perbuatan pidana korupsi oleh korporasi dan pengurus di terapkan ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan keadilan hukum sehingga tercipta prinsip persamaan di hadapan hukum.

Berdasarkan pemaparan beberapa kasus tersebut diatas, bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang seharusnya dapat diterapkan terhadap korporasi, ternyata hanya di terapkan hanya kepada salah satu pelakunya saja dalam praktek, apakah itu korporasi saja atau pun pengurusnya saja. Terkait hal tersebut, Sutan Remy berpendapat,

hanya ada 2 (dua) pemidanaan terhadap korporasi yang seyogyanya di tempuh
:220

1. Pengurus korporasi saja (yang merupakan personel pengendali atau *directing mind* korporasi) yang dituntut dan dipidana sebagai pelaku, sedangkan korporasi tidak dituntut dan dipidana karena korporasi tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut, yaitu semua unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan²²¹ tidak terpenuhi, atau;
2. Baik mengurus maupun korporasi yang dituntut dan dipidana karena korporasi terbukti memenuhi semua unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan.

Selanjutnya terhadap 2 (dua) sistem tersebut Sutan Remy menjelaskan 6 (enam) alasan sistem pemidanaan tersebut dipilih yaitu :²²²

1. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious* atau bukan langsung. Maka perbuatan pengurus dialihkan tanggungjawabnya kepada korporasi, mengingat korporasi tidak mungkin melakukan sendiri tindak pidana. Dengan demikian *actus reus* tindak pidana oleh pengurus diatribusikan kepada korporasi. Demikian juga *mens rea* yang melatar belakangi tindak pidana dari pengurus diatribusikan kepada korporasi. Apabila

²²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korupsi & Seluk Beluknya*, Kencana, Jakarta, Hal. 256

²²¹ Ajaran gabungan adalah ajaran pertanggungjawaban pribadi yang digabungkan dengan pertanggungjawaban korporasi sehingga tercapai keadilan dalam hal terjadi tindak pidana korporasi. Lihat penjabaran ajaran gabungan pada Bab II subbab Pertanggungjawaban Pidana Korporasi halaman 119-120.

²²² *Ibid.* Hal. 257-258.

pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada korporasi saja, sedangkan perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan pengurus atau dilakukan oleh orang lain atas perintah pengurus dan pengurus korporasi memiliki sikap kalbu bersalah (*mens rea*) yang dirumuskan dalam rumusan delik, maka tidak adil kiranya apabila pembedaan tidak dijatuhkan kepada pengurus korporasi.

2. Apabila hanya pengurus yang dibebani tanggungjawab pidana, sedangkan syarat-syarat untuk dapat dibebankan tanggungjawab pidana kepada korporasi terpenuhi sebagaimana ajaran gabungan, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang menderita kerugian karena pengurus korporasi dalam melakukan perbuatan itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan memberikan keuntungan atau kerugian finansial bagi korporasi atau menggunakan fasilitas korporasi.
3. Apabila yang dibebani tanggungjawab hanya korporasi saja, sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggungjawab pidana, maka memungkinkan pengurus akan lempar batu sembunyi tangan atau dengan kata lain pengurus akan selalu berlindung di balik korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab pidana dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan kepentingan pribadi tetapi merupakan perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi.
4. Apabila pengurus korporasi yang menjadi otak tindak pidana ikut tidak dipidana, maka pembedaan yang hanya terbatas pada korporasi saja tidak

akan menimbulkan efek jera bagi pribadi pengurus, maka tidak mustahil akan kembali melakukan tindak pidana korporasi atau melakukan tindak pidana korporasi dilain perusahaan.

5. Apabila hanya korporasi saja yang dipidana, maka pengurus korporasi akan berpindah ke korporasi lain, tetapi apabila pengurus juga dipidana bersama korporasinya, maka pribadi pengurus akan menjadi penghalang karena menyandang label mantan napi.
5. Di Amerika terdapat kasus hanya korporasi saja yang di pidana, sedangkan pengurus korporasi bebas dari pemidanaan, sikap ini telah mendapat banyak celaan di Amerika. Oleh karena itu sistem pemidanaan di Indonesia sebaiknya diberlakukan pemidanaan terhadap korporasi dan pengurusnya.

Berdasarkan perkembangan perkara korporasi di Indonesia, maka perbuatan tersebut merupakan *mala in se* karena sudah terkategori perbuatan melawan hukum, dan juga bersifat *mala in prohibita* karena sudah ada aturan yang melarangnya terlepas dari masih adanya kelemahan dalam prakteknya. Dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, memberikan petunjuk surat dakwaan terhadap korporasi dan pengurus namun kapasitasnya bukan dalam penyertaan tetapi dengan dakwaan masing-masing tetapi di gabung dalam satu surat dakwaan.

Berdasarkan fakta ternyata banyak tindak pidana korupsi berasal dari dari pengadaan barang dan jasa dimana korporasi merupakan pihak dalam

proses pengadaan barang dan jasa, namun hampir tidak ada dilakukan penindakan terhadap korporasi dan lebih banyak menindak pengurusnya saja. Sehingga penegakkan hukum yang terjadi sekarang ini di rasa belum berkeadilan padahal ketentuan hukumnya sudah ada, pertanggungjawabannya sudah dapat digunakan untuk menjerat korporasi. Beranjak dari fakta tersebut maka sudah sepatutnya penyidik perkara pidana khusus untuk menindak bukan hanya pengurus saja tetapi juga termasuk di dalamnya adalah korporasinya. Dengan menyasar korporasi daripada hanya pengurusnya tentu akan lebih memberikan efek jera dan mengantisipasi korporasi melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari.²²³ Karena pengurus korporasi masih menjalani pidana sedangkan korporasinya masih mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa.

Terlepas dari masih terjadinya perdebatan terkait dengan penerapan korporasi dan pengurus dengan pasal penyertaan tindak pidana dalam perkara korupsi. Maka Penulis sependapat dengan Sutan Remy bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dan pengurus harus diterapkan dalam bentuk penyertaan tindak pidana sehingga semua pihak yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana akan memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan sudah barang tentu pembedaan terhadap korporasi dan pengurusnya akan berkeadilan.

²²³ M. Idris F. Sihite, *Kejahatan Korporasi dan Konsep Pertanggungjawabannya*, Jurnal Adhyaksa Indonesia, Edisi 9 Tahun I, September 2015, Hal. 54

BAB IV

KELEMAHAN REGULASI PENYERTAAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI

A. Kelemahan Regulasi Penyertaan Dalam KUHP Terhadap Korporasi Dan Pengurus

Pada dasarnya KUHP yang hingga saat ini masih berlaku belum mengakui korporasi sebagai subyek hukum. KUHP yang berlaku saat ini merupakan adopsi dari *wetboek van strafrecht* Belanda pada tahun 1881.²²⁴ merujuk pada WvS tahun 1881 tersebut, maka KUHP belum mengenal korporasi sebagai subyek hukum. KUHP hanya mengakui manusia sebagai subyek hukum. KUHP menganut asas *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*.²²⁵ Yang berarti badan hukum tidak dapat melakukan suatu tindak pidana di samping itu kuatnya pengaruh teori fiksi von Savigny, kepribadian hukum sebagai kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan.

Subyek hukum diartikan segala yang memiliki hak dan kewajiban. Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada pemilik subyek sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh subyek hukum.

KUHP menganut ajaran pertanggungjawaban perorangan dan asas kesalahan. Kesalahan dalam arti luas menurut hukum pidana yaitu :

²²⁴ ICJR, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hal. 28

²²⁵ Jan Remmelink, *Op.Cit*, Hal. 99

1. dapat dipertanggungjawabkan pembuatnya.
2. adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa).
3. tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dipertanggungjawabkan sesuatu kepada pembuat.²²⁶

Pengaturan terkait korporasi diatur dalam Pasal 59 KUHP berbunyi :
 “dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau pengurus yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak di pidana”.

Dalam ketentuan pasal 169 KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum, merupakan sistem pertama penerapan korporasi sebagai subyek hukum, yang mengatur tindak pidana sebagai berikut :

- a. turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang di larang oleh aturan-aturan umum, di ancam pidana enam tahun
- b. turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- c. terhadap pendiri dan pengurus pidana dapat ditambah sepertiga.

²²⁶ Andi Hamzah dan A.Z.Abidin, 2010, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, Hal. 164

Selain itu juga diatur dalam Pasal 398 dan 399 KUHP tentang pertanggungjawaban kepada pengurus bukan kepada korporasi.

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa KUHP sudah mengadopsi model pertanggungjawaban pidana sistem kedua. Pasal 59 menyiratkan korporasi dapat melakukan tindak pidana, hanya saja pertanggungjawabannya dibebankan kepada pengurus.²²⁷ Menurut Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip Sri Endah Wahyuningsih, ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek hukum yakni :

1. Pengurus yang berbuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
2. korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
3. korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.²²⁸

Namun ketentuan dalam KUHP tersebut, tidak ada satupun yang merujuk pada kesalahan korporasi sebagai suatu badan hukum. Hal ini beralasan karena KUHP merupakan produk hukum kolonial yang masih berlaku hingga saat ini berdasarkan pada aturan peralihan Pasal II UUD 1945.

Namun dengan perkembangan zaman dan beralihnya peranan strategis kepada badan hukum sehingga muncul entitas baru yang dikenal dengan korporasi sebagai subyek hukum, perkembangan ini tentu saja tidak dapat diikuti oleh KUHP yang sudah ketinggalan dalam perkembangan kejahatan.

Sesuai asas *ibi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat disitu ada hukum, berarti dimana ada perkembangan masyarakat disitu berkembang pula

²²⁷ Ari Yusuf, *Op.Cit*, Hal. 111

²²⁸ Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Perkembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, Semarang, Hal. 69

kejahatan dan terkadang hukum selalu ketinggalan dengan perubahan masyarakat karena sifat *rigid* nya suatu aturan yang bersifat tertulis, begitu pula dengan KUHP yang tidak mampu mengikutinya. Asas ini menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat.²²⁹

Keberadaan hukum di dalam masyarakat selain sebagai sarana menertibkan masyarakat, juga merupakan sarana yang mampu mengolah pola pikir dan pola prilaku masyarakat.²³⁰

Perubahan masyarakat yang sangat pesat dalam setiap aspek kehidupan membawa dampak terhadap keberlakuan dan keberadaan hukum. Hukum bukanlah sebagai sebuah sistem yang stagnan dan status *quois*, namun mengikuti jejak perkembangan sejarah sesuai dengan tuntunan perubahan sosial masyarakat.²³¹ Di satu sisi hukum di harapkan sebagai sarana mencapai keadilan. Pada dasarnya setiap orang yang hendak mendapatkan keuntungan yang sangat besar sudah tentu akan melakukan upaya untuk bagaimana dapat melakukan kejahatan tetapi hukum tidak dapat menjangkau terhadap perbuatan yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan menggunakan sarana korporasi.

Bagaimana apabila terjadi tindak pidana yang menggunakan sarana korporasi, namun aturan pidana dalam KUHP belum dapat menjangkaunya, sedangkan masyarakat menghendaki agar setiap kejahatan di beri hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

²²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, Hal. 3.

²³⁰ Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 72

²³¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal. 18

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”.²³²

Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan asas legalitas dapat dipidananya seseorang, terkait dengan korporasi karena tidak ada dasar hukumnya yang mengatur, maka terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain tidak dapat di pidana. Termasuk tidak dapat di gunakan pasal penyertaan terhadap korporasi dan pengurusnya karena korporasi bukan termasuk dalam subjek hukum pidana menurut KUHP.

Menurut J.E. Jonkers sebagaimana di kutip Hasbullah F. Sjawie ketentuan KUHP tidak bisa mengadili suatu korporasi hal tersebut di dasari beberapa alasan. *Pertama*, asas hukum pidana KUHP berlandaskan ajaran kesalahan pribadi dan hanya ditujukan kepada orang alamiah. *Kedua*, hukuman-hukuman pokok yang ada di KUHP mempunyai sifat kepribadian. *Ketiga*, hukuman yang menyangkut kemerdekaan tidak dapat dilaksanakan oleh korporasi. *Keempat*, meskipun hukuman denda dijatuhkan kepada korporasi, tetapi yang dijatuhi hukuman denda itu dapat memilih untuk membayar denda atau menjalani kurungan sebagai penggantinya.²³³

Di dalam perumusan pasal KUHP selalu dimulai dengan frasa barang siapa (*hij die*) sehingga korporasi tidak termasuk di dalamnya. Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam hukum pidana Indonesia,

²³² Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Op.Cit, hal.3

²³³ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban pidana... Loc.Cit*, hal. 98

seperti yang terjadi diberbagai negara *civil law* lain, tetapi diadopsi konsep melalui undang-undang diluar KUHP, sebagai tindak pidana khusus.²³⁴

Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pertanggungjawaban korporasi bersama dengan pengurus, namun tidak secara jelas apakah bentuk pertanggungjawaban tersebut dalam bentuk penyertaan, hal ini merupakan ketentuan khusus yang menyimpangi ketentuan di dalam KUHP dengan landasan Pasal 103 KUHP.

Namun rujukan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut karena tidak mengatur penjelasan lebih lanjut mengenai penyertaan diluar ketentuan KUHP, maka acuan penyertaan dalam ketentuan undang-undang khusus tersebut adalah tetap mengacu pada ketentuan KUHP. Penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP tentu saja tidak dapat diterapkan terhadap korporasi dan pengurus hal ini sekali lagi karena KUHP tidak mengenal subyek hukum korporasi sehingga ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP hanya dapat diberlakukan bagi tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh pengurus dengan pengurus atau pengurus dengan pihak lain.

Namun apabila mengacu pada konsep pertanggungjawaban pidana korporasi modern sesuai teori organ dan teori identifikasi, maka korporasi dianggap melakukan suatu perbuatan melalui organ korporasi yaitu pengurus,

²³⁴ Sutan Remy, *Ajaran Pidanaan* :Op.Cit, hal.219

namun demikian oleh karena korporasi tidak ada pengaturan dalam KUHP sehingga korporasi dengan pengurusnya tidak dapat dikenakan pasal penyertaan. Meskipun pada kenyataannya ada keterkaitan antara korporasi sebagai suatu badan dengan organ korporasi dalam hal ini pengurus.

Ketentuan dalam KUHP khususnya buku I merupakan ketentuan umum yang dapat diberlakukan juga terhadap ketentuan dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, untuk itu dengan adanya kelemahan dari KUHP yang saat ini masih berlaku, maka sangat lah urgen apabila KUHP untuk segera dirubah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat khususnya terkait dengan korporasi sebagai subyek hukum untuk di lakukan perubahan mengikuti perkembangan hukum pidana modern yang mengakui subyek hukum baru bernama korporasi.

Di dalam hukum pidana modern, korporasi sudah diakui sebagai subyek hukum dengan pertanggungjawaban yang tidak lagi berorientasi hanya pada asas kesalahan sebagaimana diatur dalam KUHP, tetapi mengatur adanya pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan yang mana pengaturannya dalam suatu ketentuan hukum yang bersifat legalitas yang dianut Indonesia tidak dapat di bantah lagi merupakan suatu keharusan dalam menyikapi perkembangan dan kompleksitasnya kejahatan dengan menggunakan sarana berupa korporasi.

Untuk itu perlu adanya pembaharuan dalam kebijakan hukum pidana sebagaimana termuat dalam KUHP. Kebijakan politik hukum pidana menurut Soedarto adalah²³⁵

- a. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bias digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa-apa yang dicita-citakan.
- b. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu

Kebijakan politik hukum pidana dalam bentuk perubahan KUHP, khususnya memasukkan pengaturan korporasi merupakan sesuatu yang urgen karena termasuk jenis kejahatan non konvensional. Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip Bambang Waluyo, ada delapan ciri kejahatan canggih yaitu :²³⁶

1. Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas-batas suatu Negara.
2. Alat yang dipakai ialah alat canggih seperti peralatan elektronik, computer, telpon, dan lain-lain.
3. Cara, metode dan akal yang dipakai sangat canggih.
4. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar.
5. Seringkali belum tersedia norma hukum positifnya.
6. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya.
7. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntunya.
8. Di samping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intelijen hukum untuk melacaknya

Memasukkan korporasi sebagai subyek hukum dalam KUHP, tentu akan menggeser paradigma asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pribadi bertambah menjadi asas pidana tanpa kesalahan maupun kesalahan dengan tanggungjawab pengganti yang kesemuanya akan dapat mengatasi

²³⁵ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Bandung, Sinar Baru, 1983, Hal, 159

²³⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 2.

perilaku kejahatan yang cenderung selalu mencari celah agar dapat terhindar dari jerat hukum.

Dalam rancangan KUHP tahun 2022, terdapat pengaturan terhadap korporasi seperti yang termuat dalam Pasal 45 ayat (1) Korporasi merupakan subjek tindak pidana. Dimasukkannya konsep ini menandakan bahwa ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu teori identifikasi/ *alter ego* diakui keberadaannya dan sesuai asas pertanggungjawaban pidana langsung dari korporasi, maka tindakan dari pengurus korporasi merupakan tindakan korporasi itu sendiri.

Pasal 45 ayat (2) RKUHP Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi ini memperluas cakupan korporasi yang bukan hanya berbadan hukum tetapi termasuk juga yang tidak berbadan hukum.

Pasal 46 RKUHP “Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha

atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama”. Kemudian Pasal 47 RKUHP Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi’.

Memasukkan korporasi ke dalam peraturan tertulis merupakan dasar tertulis bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakannya dan merupakan dasar dari masyarakat untuk menghindar dari perbuatan yang melanggar hukum dan tentu saja dengan di masukkannya ke dalam peraturan tertulis, maka penyertaan terhadap korporasi dan pengurus sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan mudah dilaksanakan karena ketentuan umum KUHP sudah memasukkan korporasi sebagai subyek hukum yang berarti memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Terkait asas legalitas, Moelyatno menyebutkan bahwa: “Asas legalitas mempunyai tiga pengertian, yaitu :

- (1) tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- (2) untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi dalam menafsirkan undang-undang, serta
- (3) aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.”²³⁷

²³⁷ Moelyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara. 1978, hal. 25.

B. Kelemahan Regulasi Penyertaan Dalam Undang-Undang Tindak pidana Korupsi

Pada dasarnya korporasi merupakan suatu entitas hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kegiatannya dikendalikan oleh pengurus dan pengurus tersebut berwenang mewakili korporasi di dalam dan di luar pengadilan sebagai *directing mind* dari suatu korporasi.

Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi terdapat asas-asas untuk membuktikan kesalahan korporasi sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yaitu ajaran fungsional, asas *vicarious liability*, asas identifikasi dan asas-asas lainnya. Keberadaan asas-asas hukum tersebut sangat penting sebagai dasar dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dalam perkara pidana dan menyikapi perkembangan kejahatan dengan model baru menggunakan korporasi. Asas hukum dapat diartikan sebagai jantungnya peraturan hukum.²³⁸ Asas hukum terkandung di dalam suatu peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur perbuatan yang termasuk dalam jenis-jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi dan kapan korporasi melakukan perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana

²³⁸ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 45

tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Di dalam ketentuan tersebut terkandung asas-asas hukum yang diakui yaitu asas identifikasi karena perbuatan korporasi diidentifikasi dari adanya perbuatan orang-orang yang bertindak dalam hubungan kerja maupun hubungan lainnya untuk dan atas nama korporasi dan asas *vicarious liability* yaitu korporasi merupakan suatu badan yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga perbuatan pengurusnya dianggap sebagai perbuatan korporasi secara langsung (ajaran fungsional) dan kesalahan dari pengurus tersebut oleh karena di lakukan atas nama korporasi sehingga tanggungjawabnya beralih menjadi tanggungjawab korporasi.

Asas hukum merupakan jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (1) mengatur untuk dapat mengajukan korporasi ke persidangan akibat tindak pidana yang di lakukannya dan memberi pilihan bagi penuntut umum untuk mendakwa hanya pengurusnya saja, korporasinya saja atau kedua-duanya. Pengajuan korporasi dan pengurusnya bersama dalam satu dakwaan lazim di kenal dengan istilah penyertaan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus.

Pengurus korporasi dalam melakukan perbuatan hukum di identikan dengan korporasi itu sendiri sesuai teori identifikasi, maka bila pengurus telah

dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka *mens rea* nya bisa dianggap *mens rea* korporasi, karena korporasinya bisa diidentifikasi sebagai korporasinya sendiri.²³⁹ Dengan demikian maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidananya dan tidak ada dalih untuk tidak mengajukan korporasi ke depan persidangan.

Terkait dengan *mens rea* korporasi, Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengikuti teori identifikasi dan ajaran fungsional, dimana tindak pidana dilakukan korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi maupun hubungan lainnya dalam lingkup korporasi, sehingga tidak ada perdebatan mengenai *mens rea* korporasi. Selain itu bisa juga korporasi melakukan tindakan atas perintah atau persetujuan orang lain yang tidak memiliki kedudukan formal dalam korporasi tetapi memiliki kendali misalnya penerima manfaat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang prinsip mengenali penerima manfaat dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Ketentuan Pasal 20 ayat (3) sampai (7) mengatur hukum acara khusus korporasi yaitu :

- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

²³⁹ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana...Op.Cit*, Hal. 149

- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hukum acara bagi korporasi diatur secara tersendiri, sedangkan pengaturan lainnya selain yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (3) sampai (6), mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Adanya pengkhususan hukum acara bagi korporasi karena korporasi berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan secara perorangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan dasar melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 3 yang berbunyi “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” sehingga proses peradilan dapat diberlakukan terhadap perbuatan pidana yang harus mengacu pada ketentuan dalam hukum acara ini sehingga tindakan hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan

hukum acara pidana adalah perbuatan yang tidak sah menurut hukum acara pidana.

Asas legalitas dalam hukum acara pidana mengandung tiga makna. Pertama, *lex scripta*, yang berarti bahwa hukum acara pidana harus bersifat tertulis. Kedua, *lex certa*, yang berarti hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas. Ketiga, *lex stricta*, yang berarti bahwa hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Tegasnya, walaupun dilakukan penafsiran dalam hukum acara pidana, maka penafsiran tersebut bersifat restriktif. Hal ini dapat dipahami dengan mengingat sifat keresmian dalam hukum acara pidana dan karakter hukum acara pidana yang sedikit banyaknya mengekang hak asasi manusia.

Menurut Cleiren & Nijboer sebagaimana dikutip dalam buku Andi Hamzah, asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, tidak ada pidana tanpa undang-undang. Hanya undang-undang yang menentukan apa yang dapat dipidana dan dalam keadaan apa pidana dapat diterapkan. Asas legalitas untuk melindungi hak-hak warganegara dari kesewenang-wenangan penguasa disamping wewenang pemerintah untuk menjatuhkan pidana.²⁴⁰

Mengacu pada Pasal 3 KUHAP maka Polisi, Jaksa, Hakim tidak boleh semauanya menjalankan hukum acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.²⁴¹

²⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana & Perkembangannya..Loc.Cit.,* Hal. 51

²⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 2

Meskipun sudah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyangkut penyertaan korporasi bersama pengurus tetapi memiliki kelemahan dalam prakteknya, hal ini terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia melibatkan korporasi dalam pelaksanaannya tetapi minim di proses dan diputus pengadilan.

Bahkan KPK sendiri yang banyak menangani perkara berkaitan dengan korporasi, namun belum pernah mengajukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu banyak kasus-kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa menyangkut kepentingan korporasi yang mendapatkan keuntungan, tetapi hanya menghukum pengurusnya saja.

Berdasarkan data bagian Penyusunan Program dan Penilaian Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 jumlah penyidikan yang ditangani Kejaksaan RI sebanyak 9.637 kasus, penuntutan sebanyak 9.370 kasus.²⁴² Dari total perkara tersebut 90 persen perkara korupsi adalah terkait pengadaan barang dan jasa, dengan demikian kasus tersebut terkait dengan korporasi yang bertindak sebagai penyedia barang dan jasa yang diuntungkan dari tindak pidana korupsi tersebut atau telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara melalui pengurusnya. Meskipun hal ini terjadi tetapi hampir tidak pernah korporasinya yang dikenakan pertanggungjawaban pidana korupsi oleh Kejaksaan seluruh Indonesia. Kecuali dua perkara dari Penyidik Pidana

²⁴² M. Idris F. Sihite, *Kejahatan Korporasi ...Op.cit*, Hal. 54

Khusus Kejaksaan Agung yaitu Indosat/ IM2, Bioremediasi PT. Chevron Pasific Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan PT. Giri Jaladhi Wana.

Kelemahan di dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak adanya disebutkan penyertaan terhadap pengurus korporasi, kemudian pengurus korporasi yang menjadi pelaku tindak pidana memungkinkan pengurus yang mewakili korporasi diwakili oleh orang lain, nampaknya ketentuan ini masih melihat korporasi dalam perkara perdata dimana korporasi bisa saja diwakili oleh orang lain dalam persidangan, tetapi dalam persidangan pidana kedudukan pengurus korporasi apalagi pengurus yang melakukan perbuatan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain tetapi harus di hadir sendiri oleh pelaku, apalagi hukum acara pidana menganut pembuktian terhadap orang pribadi yang melakukan perbuatan pidana, sehingga apabila di wakikan bagaimana membuktikan perbuatan pengurus korporasi tersebut belum lagi apabila diterapkan pasal penyertaan yang dimungkinkan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai akumulasi perbuatan beberapa pengurus yang dianggap memiliki *mens rea* harus di hadirkan dipersidangan sebagai terdakwa, karena dalam hukum acara mengakui salah satu alat bukti yaitu keterangan terdakwa, apabila pengurus yang melakukan perbuatan pidana di wakili oleh orang lain, apakah bisa dimintai keterangan sebagai saksi, mengingat pengurus yang bersangkutan

harus membuktikan perbuatannya termasuk untuk membuktikan tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan.

Sehingga ketentuan pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan sesuai prinsip dalam hukum acara pidana yang mengadili perkara pidana terhadap orang hal ini dapat kita lihat berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan Pasal 1 angka 15 KUHP, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, di periksa dan diadili di sidang pengadilan.

Berdasarkan asas identifikasi, pembuktian perbuatan pengurus korporasi adalah pengurus yang memiliki kewenangan dalam menggerakkan korporasi termasuk mengambil tindakan dan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana dan pengurus di maksud sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) adalah direksi yang mempunyai wewenang untuk mengurus dan mewakili perseroan terbatas di dalam maupun di luar pengadilan. Namun selain direksi terdapat pengurus lainnya di dalam perkembangan korporasi yang memiliki wewenang mengurus dan menjalankan korporasi yaitu komisaris dan pemilik manfaat.

Penyertaan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, bersifat pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana mewakili korporasi yang seharusnya tidak hanya dikenakan terhadap satu pengurus saja tetapi dapat dibebankan kepada pengurus lainnya yang memiliki niat bathin melakukan tindak pidana selaku organ korporasi yang mengendalikan korporasi selain direksi yang seharusnya diatur dapat dilakukan dalam bentuk penyertaan pertanggungjawaban pengurus mewakili korporasi.

Landasan korporasi sebagai subyek hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) merupakan subjek hukum yang tidak memiliki kalbu, sedangkan pengurus korporasi adalah organ yang melakukan tindak pidana bersama organ lainnya, korporasi dan pengurus memiliki peranan sebagai satu kesatuan dalam suatu pelanggaran pidana sehingga seharusnya dapat dikenakan penyertaan tetapi karena tidak tercantum adanya bentuk penyertaan sehingga menimbulkan permasalahan karena landasan penyertaan adalah ketentuan Pasal 55 atau 56 KUHP, sedangkan KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum dan KUHP tidak mengenal pertanggungjawaban pengganti maupun pertanggungjawaban tanpa kesalahan, sehingga hal ini menjadi salah satu kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan pengurus di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula

memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan, kata “dapat” mengandung penafsiran bahwa dalam tahapan persidangan pengurus korporasi dimungkinkan untuk tidak hadir kecuali Hakim memerintahkan agar pengurus tersebut menghadap sendiri ke persidangan. Sehingga hal ini juga menjadi permasalahan karena KUHAP menghendaki seorang terdakwa ada dalam proses setiap tahapan baik penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pada putusan hakim.

Selain hukum acara yang diatur di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selebihnya mengacu kepada hukum acara, tetapi ketentuan lainnya dari KUHAP hanya menjangkau tata cara peradilan pidana terhadap personal, sebagai contoh dalam identitas surat dakwaan, bagaimana mengkonstruksikan dakwaan terhadap korporasi apabila dalam hukum acara tidak mengatur, sehingga hal ini menjadi tidak jelas dalam ketentuan hukum acara.

Sesuai dengan prinsip *lex certa* dalam hukum acara, yang berarti hukum acara harus memuat ketentuan yang jelas dan harus dalam bentuk tertulis atau *lex scripta*, sedangkan hingga saat ini baik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun KUHAP belum mengakomodir hukum acara bagi korporasi, maka hal ini menjadi kelemahan dan membuat penegak hukum enggan untuk memproses mempertanggungjawabkan pidana bagi korporasi.

Meskipun kemudian Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Mahkamah Agung terkait pelaksanaan hukum acara bagi korporasi, tetapi kedua peraturan tersebut

bersifat mengikat ke dalam karena bukan termasuk hierarki peraturan perundang-undangan, maka kelemahan dalam beracara bagi korporasi, perlu segera diterbitkan atau direvisi terkait dengan hukum acara bagi korporasi dalam bentuk Undang-Undang secara tertulis.

Karena asas kepastian hukum menjadi landasan dalam pelaksanaan peradilan sehingga tercipta adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum merujuk pada aturan yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi keadaan yang sifatnya subyektif.²⁴³

Adanya kepastian hukum dalam bentuk tertulis menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik sehingga ada kejelasan dalam penerapan ketentuan dalam korporasi. sehingga tujuan kepastian hukum yang hendak di capai agar dapat melindungi kepentingan umum, keadilan masyarakat, menegakkan kepercayaan masyarakat kepada negara dan menegakkan wibawa negara di hadapan warga masyarakat.²⁴⁴

C. Kelemahan Struktur Dan Kultur Hukum Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus saat ini di dalam perkara tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana

²⁴³ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan mahkaha Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman beracara dalam pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, tahun 2016, hal. 194

²⁴⁴ A. Ridwan Halim, 1987, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 166

mengatur pertanggungjawaban, pengurus sendiri, korporasi atau keduanya. Korporasi yang di mintai pertanggungjawaban dalam perkara korupsi maka dengan sendirinya pengurus juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena berdasarkan ajaran fungsional korporasi tidak dapat melakukan tindakan hukum tanpa pengurusnya.

Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan korporasi dalam prosesnya, tentu saja peraturan terkait korporasi khususnya menyangkut tindak pidana korupsi sangat urgen di tengah kondisi ekonomi dunia yang sebagian besarnya dikuasai oleh korporasi.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, KPK hingga saat ini masih berkutat kepada pertanggungjawaban pribadi pengurusnya namun tidak menyentuh pengurus lain termasuk penerima manfaat dari perbuatan itu yaitu korporasi, sehingga pola penanganan seperti ini akan sangat merugikan dan dapat melukai rasa keadilan masyarakat. Karena sejatinya korporasi dan pengurusnya dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi karena peran masing-masing memiliki andil dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai satu bentuk penyertaan.

Apabila pengurus saja yang di proses hukum, akan membuat korporasi berlindung di balik perbuatan pengurus dan akan mencari pengurus lain sehingga korporasinya masih bebas melakukan aktivitas tanpa efek jera, begitu pula sebaliknya apabila hanya korporasinya yang diproses membuat pengurus

berlindung dari tanggung jawab korporasi sehingga tidak ada efek jera bagi pengurus yang bersangkutan dan tentu saja akan mencari korporasi baru.

Ketentuan hukum sudah mengatur bahwa dalam hal perbuatan sudah dilakukan oleh masing-masing pelaku maka perbuatan tersebut dapat di pidana berdasarkan adanya penyertaan tindak pidana dalam hubungan sebab akibat.

Melihat banyaknya kasus korupsi yang tidak memproses hukum pengurus maupun korporasi secara bersama-sama maka jelas belum berbasis nilai keadilan. Kelemahan terhadap penegakkan hukum ini tentu saja tidak lepas dari sistem hukum kita. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).²⁴⁵

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat struktur lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberantas tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Wewenang tersebut di berikan oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan agar penanganan korupsi dapat berhasil guna dan berdaya guna. Hal ini mengacu pada tujuan utama hukum adalah mewujudkan ketertiban.²⁴⁶ Untuk itu diperlukan pembangunan hukum dalam mewujudkan idealnya pemberantasan korupsi dan pada prinsipnya

²⁴⁵ Lawren M. Friedman, 1977, *Law and Society, an intruduction*, Prentice Hall, New Jeysey P.7., menurut nya sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut lembaga-lembaganya, substansi hukum mencakup peraturan sementara budaya hukum mencakup gambaran sikap dan prilaku terhadap hukum.

²⁴⁶ Andreansjah Soeparman, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, PT. Alumni, Bandung Hal. 56

pembangunan di bidang hukum sama dengan membangun komponen sistem hukum.²⁴⁷

Tujuan dari pengaturan tindak pidana korupsi terhadap korporasi dalam undang-undang, adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya dan adanya keadilan bagi para pelaku serta adanya kemanfaatan baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Namun tidak berjalannya ketentuan tersebut di tengah maraknya tindak pidana korupsi oleh korporasi, maka tentu ada permasalahan dikaitkan dengan tiga elemen hukum tersebut diatas. Menurut Achmad Ali masalah yang dihadapi terkait dengan tiga elemen hukum tersebut, bahwa ketiganya belum harmonis satu sama lain.²⁴⁸ Namun dengan adanya permasalahan terkait dengan keberadaan undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan meskipun sudah termuat dalam ketentuan yang memiliki legalitas, maka jelas terdapat permasalahan terhadap ketiga sistem hukum tersebut.

Dari sisi substansi hukum, di lihat dari pengaturan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan KUHP dan KUHPA, terlihat jelas belum ada keharmonisan karena KUHP dan KUHPA yang didesain hanya untuk perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang bukan badan hukum seperti korporasi meskipun terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah mengantisipasi perkembangan kejahatan dengan menggunakan sarana

²⁴⁷ Lili Rasjidi, Wyasa Putra IB, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 184

²⁴⁸ Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal.9

korporasi tetapi terlihat oleh karena peraturan perundang-undangan bersifat tertulis sehingga dalam menghadapi perkembangan kejahatan korporasi yang semakin masif dan terus berkamufase maka terlihat peraturan perundang-undangan tersebut sudah ketinggalan dengan perkembangan kejahatan itu sendiri.

Substansi hukum terkait dengan aturan yang masih belum menjadi dasar kuat bagi penegak hukum mempedomaninya, menyebabkan penegakkan hukum tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan yang berkeadilan.

Secara struktur hukum, kemungkinan adalah belum siapnya penegak hukum untuk menerapkan kejahatan korporasi ini untuk di berantas menggunakan instrumen yang ada. Meskipun sudah terlihat nyata adanya pengakuan akan subyek hukum korporasi tetapi, belum ada petunjuk dari masing-masing pimpinan lembaga penegak hukum untuk secara masif menangani kejahatan korupsi yang dilakukan korporasi, meskipun ada gaungnya tetapi tidak terlalu signifikan.

Struktur hukum yang tidak bisa menjalankan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksananya yaitu aparat penegak hukum.²⁴⁹

Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat

²⁴⁹ Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2. Desember 2017: 148-163, h. 150-151

berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Penegakkan hukum hanya dapat berjalan apabila dipengaruhi faktor manusia dalam hal ini aparat penegak hukumnya dan faktor lingkungan sosial. Faktor paling penting adalah penegak hukumnya. Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan penegak hukum baik dengan Jaksa maupun Penyidik Polri terlihat, masih banyak yang belum memahami dan mengerti tentang tindak pidana korporasi termasuk pertanggungjawabannya, hal ini menyiratkan sebaik apapun aturannya tetapi apabila tidak dipahami aparat penegak hukumnya maka aturan tersebut tidak akan berjalan.

Di Kejaksaan sendiri masih belum banyak dikeluarkan surat edaran ataupun petunjuk teknis dalam penanganan korporasi ataupun Diklat terkait dengan tindak pidana korporasi, satu-satunya yang ada adalah Perja 028 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Korporasi. Korporasi meskipun sudah dikenal di seluruh dunia sebagai subyek hukum pidana tetapi belum tentu semua aparat penegak hukum memahami pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, hanya segelintir saja yang memahaminya, sehingga hal ini menjadi kendala dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurusnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Secara budaya hukum jelas terlihat permasalahan adanya kebimbangan untuk memproses pidana korporasi terkhusus lagi menyangkut perilaku aparat

penegak hukumnya, kekhawatiran akan lemahnya peraturan khususnya menyangkut substansi hukum yaitu pengaturan yang belum lengkap dan sempurna terkait prosedur untuk menangani korporasi menyebabkan keengganan aparat penegak hukum untuk menanganinya.

Masyarakat yang peduli terhadap permasalahan korupsi di daerah pun banyak yang tidak memahami terkait bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sehingga sangat jarang masyarakat melaporkan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, padahal secara nyata banyak pelanggaran yang berindikasi dilakukan oleh korporasi khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.

Bagaimana korporasi itu terkait perbuatannya yang dapat diindikasikan melakukan perbuatan terlarang, bagaimana sanksinya yang hanya dikenakan denda saja, bagaimana bila denda tidak dibayar, pengaturannya belum jelas dan sanksinya tidak membuat efek jera, pembuktiannya juga tidak jelas, sehingga masyarakat tidak memahami secara utuh bagaimana tindak pidana dilakukan, hal-hal tersebut membuat orang enggan melaporkan korporasi dalam perkara korupsi.²⁵⁰

Sehingga tidak mengherankan apabila penegakan hukum pidana korupsi terhadap korporasi khususnya, apalagi terkait dengan penyertaan tindak pidana terhadap korporasi dan pengurus tidak pernah dilakukan hingga saat ini di Indonesia.

²⁵⁰ Wawancara dengan Ridha Wahyudi, SH., Pengacara dan Pemerhati Hukum yang sering melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di Kota Singkawang, pada tanggal 23 Agustus 2022

Sehingga terlihat jelas, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya merupakan macan kertas saja ada legalitasnya tetapi tidak mempunyai taring dalam pelaksanaannya sehingga ketentuan tersebut tidak membuat efek getar bagi korporasi lainnya untuk tidak melaksanakan korupsi dengan menggunakan sarana korporasi.

Berbicara efektivitas aturan berarti berbicara mengenai ukuran sejauhmana aturan tersebut ditaati atau tidak. Jika aturan itu ditaati oleh sebagian besar yang ditaati maka aturan yang bersangkutan dikatakan efektif.²⁵¹

Berbicara tentang aturan, maka terkait di dalamnya tentang keadilan. Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa di dukung oleh aturan hukum yang baik maka akan menimbulkan ketidakpastian. Hukum dan keadilan merupakan sisi pedang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Efektifnya sebuah hukum dapat berlaku apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu :²⁵²

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan;
- b. peraturan hukum yang jelas sistematis
- c. kesadaran hukum masyarakat tinggi.

²⁵¹ Salim H.S. dan Erlias Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama*, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 375

²⁵² Raida L. Tobing, dkk, 2011, *Efektifitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Hal.11

Menurut Soerjono Soekanto, dalam sosiologi hukum kepatuhan dan ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum umumnya menjadi faktor dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum.²⁵³

Pada kenyataannya korporasi memegang peranan penting dan dapat mengendalikan kekuasaan dan ekonomi sehingga merupakan salah satu dilema juga dalam penegakkan hukum, untuk itu perlu ada terobosan baru untuk memperkuat tiga elemen sistem hukum ini agar tercapai tujuan hukum sebagaimana Gustav Radbruch, tujuan hukum adalah untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Pembangunan Aparatur Hukum adalah berkaitan dengan sumber dayanya, baik mengenai pembangunan kemampuan intelektualnya maupun mentalnya. Sedangkan pembangunan mengenai Sarana dan Prasarana Hukum adalah berkaitan dengan penyediaan alat atau peralatan hukum, seperti perpustakaan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat.

Beberapa permasalahan terkait kelemahan dari sisi struktur hukum adalah pemahaman yang kurang dari penegak hukum kapan korporasi diidentifikasi sebagai pelaku tindak pidana, salah pemahaman tentang pembuktian kesalahan dan pertanggungjawaban korporasi dan pengurus, kekhawatiran pembuktian terhadap korporasi akan melemahkan terhadap direkturnya sebagai perorangan (*nebis in idem*) dan keengganan karena

²⁵³ Soerjono Soekanto, 1996, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, Hal. 20

sanksinya hanya denda yang tidak memiliki daya paksa pengganti berupa kurungan atau penjara.²⁵⁴

Penegak hukum perlu dibekali dengan pemahaman yang komprehensif sampai dengan teknis penanganannya terkait dengan tindak pidana korupsi korporasi dan pengurus. Sudah saat nya penegak hukum memberi perhatian lebih besar untuk memberantas dan menindak pelaku korporasi bukan hanya pengurus saja dengan berbagai typologi dan kompleksitasnya.



²⁵⁴ Feri Wibisono, *Kesengajaan Korporasi Dalam Delik Korupsi*, Jurnal Adhyaksa Indonesia, Edisi 9, Tahun I, September 2015, Hal. 34

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PENYERTAAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DAN PENGURUS BERBASIS NILAI Keadilan

A. Praktik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam System Hukum Pidana di Beberapa Negara

1. Perbandingan System Hukum

KUHP yang berlaku hingga saat ini masih belum mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam arti belum mengenal korporasi sebagai subjek dari tindak pidana karena KUHP adalah warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*), KUHP hanya mengenal subyek hukum orang dan tidak ada mencantumkan badan hukum. Sehingga KUHP sekarang ini tidak bisa dijadikan landasan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi.²⁵⁵

Ketentuan Pasal 59 KUHP berbunyi: “dalam hal-hal dimana ditentukan pidana karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris yang tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana”, dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa apabila korporasi yang melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus Korporasi dalam hal pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana dalam rangka mewakili atau dilakukan atas nama korporasi tersebut.

²⁵⁵ Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi....*, Loc.Cit, Hal. 5

Pengaturan korporasi dan pertanggungjawaban pidananya dapat kita lihat di dalam ketentuan undang-undang pidana di luar KUHP, namun dalam praktiknya khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bisa diterapkan, hal ini tentu saja menjadi permasalahan dalam penegakkan hukum di Indonesia hingga saat ini yang sangat urgen dengan banyak korporasi melakukan tindak pidana korupsi khususnya korporasi swasta yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

Pemahaman bahwa korporasi dan pengurus memiliki pertanggungjawaban yang berbeda dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama karena belum ada teori badan hukum dapat dikenakan penyertaan bersama pengurusnya merupakan salah satu isu kebijakan hukum pidana yang perlu untuk diatur dalam perundang-undangan dan menjadi pedoman bagi penegak hukum untuk melaksanakannya.

Pelaksanaan penyertaan dan pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap korporasi dan pengurus selama ini belum berbasis keadilan karena terdapat kelemahan dalam regulasi dan implementasinya serta adanya kelemahan dalam struktur dan budaya hukum sesuai sistem hukum untuk itu perlu langkah dan pemikiran progresif sehingga peraturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dijalankan demi keadilan. Salah satu bentuk perubahan kebijakan hukum

adalah dengan melakukan perbandingan hukum khususnya dengan negara-negara yang menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Perbandingan hukum terdapat berbagai istilah asing antara lain *comparative law*, *comparative jurisprudence*, *foreign law* (Inggris); *droit compare* (Prancis) *Rechtsvergelijking* (Belanda) dan *Rechtsvergleichung* (Jerman).²⁵⁶

Perbandingan sistem hukum merupakan suatu metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum, untuk meneliti kaidah dan/atau aturan hukum dan/atau yurisprudensi serta pendapat ahli yang kompeten dalam berbagai sistem hukum, untuk menemukan persamaan dan perbedaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan konsep-konsep tertentu, dan kemudian dicari sebab-sebab timbulnya persamaan dan perbedaan secara historis, sosiologis, analitis dan normative.²⁵⁷

Di dalam *black's law Dictionary* menyebutkan bahwa *comparative jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan studi perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various system of law*).

²⁵⁶ Barda Nawawi Arief, 2014, *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.3

²⁵⁷ Munir Fuady, 2007, *Perbandingan Ilmu Hukum, Cet. Pertama*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 2

Perbandingan hukum menurut Sunaryati Hartono adalah suatu metode penyelidikan, bukan suatu cabang ilmu hukum, sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang.²⁵⁸

Perbandingan hukum sangat diperlukan dalam berbagai sistem hukum untuk menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan hukum yang akan datang, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai suatu kaidah yang dapat diterima baik oleh pelaksana hukum maupun oleh masyarakat.

Perbandingan hukum pada prinsipnya merupakan upaya untuk melakukan perbandingan terhadap tata hukum masing-masing negara dalam kaitannya dengan nilai-nilai historis. Pada dasarnya hukum setiap negara memiliki perbedaan menurut tempat dan waktu, akan tetapi tidak ada suatu tatanan hukum yang berdiri sendiri, sehingga diperlukan adanya hubungan historis dalam hukum suatu bangsa.

Seperti hubungan antara hukum Indonesia dan hukum Belanda dan beberapa hukum negara lainnya. Perbandingan hukum pada dasarnya bukan hanya mencari perbedaan hukum dengan negara lain tetapi juga untuk membahas persamaan dengan banyak tata hukum.²⁵⁹

Perbandingan hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilakukan baik terhadap sistem hukum *common law* karena asal pertanggungjawaban korporasi dari sana dan sistem hukum

²⁵⁸ Sunaryati Hartono, 1982, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, Hal. 1

²⁵⁹ Sudarsono, 2007, *Pengantar Tata Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 266

Eropah Kontinental yang saat ini dianut Indonesia yang secara fundamental tidak jauh berbeda.

Sistem hukum anglosaxon, sudah mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas *strict liability* dan *vicarious liability* dan konsep pertanggungjawaban korporasi tersebut juga diakomodir di dalam sistem hukum *common law* diantaranya Belanda yang berdasarkan Pasal 51 KUHP Belanda mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurusnya secara bersama-sama.

Berdasarkan perbandingan sistem hukum di Belanda dan sistem hukum Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban korporasi dan pengurus dapat menjadi konsep dasar untuk membuat aturan perubahan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia sehingga aturan hukum yang ada dapat dirubah untuk tujuan terciptanya ketertiban dan keadilan bagi masyarakat. Hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip untuk ketertiban, hukum harus netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil tanpa memandang harta, pangkat dan kekuasaan.²⁶⁰ Karena pada prinsipnya kembali ke dasar progresif bahwa hukum adalah untuk manusia, sehingga hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kejahatan sudah selayaknya untuk di rubah dan salah satu perubahan adalah dengan melakukan studi perbandingan hukum dari beberapa negara di dunia dalam penerapannya di Indonesia.

²⁶⁰ Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hal. 159

2. Tindak Pidana Korporasi di Beberapa Negara

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia tidak menjabarkan dalam satu pasal tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan dan dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi sehingga dibutuhkan penafsiran secara semiotik (*semiotic/literal Interpretation*) dan sistematis (*systematic interpretation*) untuk menentukan suatu tindak pidana dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh korporasi.²⁶¹

Berbeda dengan Kerajaan Inggris yang mengatur tindak pidana korupsi secara khusus dalam United Kingdom Bribery Act 2010 (UK Bribery Act 2010).²⁶² Lingkup tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi dan dimintakan pertanggungjawaban diatur secara khusus dalam Section 7 UK Bribery Act 2010 berupa tindak pidana penyuapan (*offences of bribing another person*) sebagaimana diatur dalam Section 1 UK Bribery Act 2010 dan tindak pidana penyuapan yang terkait dengan penyelenggara negara lain (*Bribery of foreign public officials*) sebagaimana diatur dalam Section 6 UK Bribery Act, sebagaimana diatur dalam Section 7 (1) (a) UK Bribery Act 2010 sebagai berikut:

“For the purposes of this section, A bribes another person if, and only if, A— (a) is, or would be, guilty of an offence under section 1 or 6 (whether or not A has been prosecuted for such an offence)”

²⁶¹ <https://acch.kpk.go.id>, *Lingkup Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Inggris dan Prancis*, artikel, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

²⁵³ Ibid

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Colin Nicholls, Tim Daniel, Alan Bacarese dan John Hatchard (Nicholls et al, 2011: 95) yang menyatakan: “*Section 7 provides in respect of A’s offences that: It must amount to a section 1 or section 6 offence, i.e. an active general bribery offences or bribery of a foreign public official...*”

Francis membuka bahwa seluruh tindak pidana yang terdapat dalam *Code Pénal Français* sesuai *Article 121-2 Code Pénal Français* dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Korporasi selama memenuhi kriteria pertanggungjawaban yaitu :²⁶³

1. Tindak pidana korupsi berupa penyuapan (*corruption*) sebagaimana diatur dalam Articles 433-1 dan 435-3 (aktif) serta Articles 432-11 and 435-1 (pasif) *Code Pénal Français*;
2. Perdagangan pengaruh (*influence peddling/trafic d’influence*) sebagaimana diatur dalam Article 432-11 *Code Pénal Français* dan Articles 435-2 and 435-4 *Code Pénal Français*;
3. Mendapatkan manfaat secara ilegal (*illegal taking of interest/De la prise illégale d’intérêts*) sebagaimana diatur dalam Article 432-12 dan 432-13 *Code Pénal Français*; dan
4. Keberpihakan dalam pengadaan (*favouritism in public procurement/Des atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public*) sebagaimana diatur dalam Article 432-14.

²⁵⁴ *Ibid*

Amerika Serikat berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara *The New York central & Hudson River Railroad Co. vs. United States* 212 US 481 (Supreme court, United State of America), menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana yang mensyaratkan unsur kesalahan. Dimana putusan ini memuat *vicarious liability*, “*which the conduct of officers, agents, or even employees acting for the company was deemed an act of the corporation itself and the criminal intents of natural persons imputed to the juristic person*”.²⁶⁴

Putusan ini kemudian diikuti oleh putusan pengadilan lainnya di Amerika, cakupan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada hampir semua tindak pidana, kecuali pidana yang hanya dapat dilakukan oleh manusia seperti perkosaan atau pembunuhan.

Standar yang digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi di Amerika Serikat adalah di dasarkan pada tindakan agen atau pegawainya yang diteruskan kepada korporasinya, dengan mendasarkan pada doktrin *respondeat superior* yang berarti suatu korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang masuk kategori tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya, sepanjang perbuatan yang dilakukan pegawainya masih dalam lingkup kewenangannya dan perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi korporasinya.

²⁶⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban pidana.....*, Loc.Cit, Hal. 81

Namun di Amerika Serikat tidak membebaskan pertanggungjawaban kepada pengurusnya sehingga penerapan tindak pidana yang hanya menghukum korporasinya, mendapatkan kritikan oleh warga Amerika Serikat.

Belanda dalam ketentuan KUHP nya, mengatur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 yang dapat mengenakan pertanggungjawaban kepada korporasi, pengurusnya ataupun kepada keduanya secara bersama-sama. Adapun jenis tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya antara lain :

1. Pasal 194 ayat (1) KUHP Belanda : “setiap orang yang telah dinyatakan pailit atau direktur pelaksana atau direktur pengawas badan hukum yang secara resmi telah dipanggil untuk dimintai keterangan kemudian secara sengaja tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, atau menolak untuk dimintai keterangan yang diperlukan atau sengaja memberikan keterangan palsu akan dikenakan pidana penjara tidak lebih satu tahun atau dikenakan denda kategori ketiga.

Selain ketentuan tersebut juga diatur dalam Part XXV deception :

Section 336 : “pedagang, direktur pelaksana, mitra pelaksana atau direktur pengawas badan hukum atau perusahaan dengan sengaja menerbitkan laporan palsu, neraca keuangan, akun laba, laporan

kerugian, laporan pendapatana dan pengeluaran atau catatan penjelasan palsu pada dokumen tersebut.

Section 342 : direktur pelaksana atau direktur pengawas badan hukum, yang telah dinyatakan pailit, dapat dikenakan pidana penjara atau denda kategori lima (1) jika ia telah bekerjasama atau telah memberikan ijin untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang sah (2) jika bertujuan menunda kebangkrutan badan hukum padahal telah mengetahui bahwa kebangkrutan tidak dapat dihindari atau melakukan tindakan dengan cara memberikan izin untuk meminjam uang dengan persyaratan yang berat.

Section 343 : direktur pelaksana atau direktur pengawas badan hukum yang telah dinyatakan pailit jika secara curang mengurangi hak-hak kreditur badan hukum.

Section 345 : seorang kreditur yang berpartisipasi dalam perjanjian dengan pihak ketiga yang mana ia telah mendapatkan keuntungan khusus penjara tidak lebih dari satu tahun atau denda kategori lima, ayat (1) jika badan hukumnya adalah debitur, direktur pelaksana atau direktur pengawas yang menandatangani sebuah perjanjian maka akan dikenakan hukuman yang sama.

Adapun pidana denda terhadap korporasi diatur dalam Section 23 dengan pidana dengan berdasarkan kategori mirip dengan rancangan KUHP Indonesia yang membagi pidana denda dengan kategori.

Berdasarkan beberapa ketentuan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana masing-masing negara dapat menjadi rujukan dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurus dalam perkara tindak pidana korupsi, dimana meskipun di negara tersebut berbeda perumusan jenis tindak pidana korupsi hal ini terkait dengan karakter tindak pidana yang berbeda di masing-masing negara termasuk di Indonesia hal ini tidak terlepas dari dampak negatif atau kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atau pengurus di beberapa negara dapat menjadi bahan perbandingan untuk diterapkan di Indonesia sebagai bagian dari penerapan hukum progresif dimana hukum ada untuk melayani manusia bukan manusia melayani hukum.

Ketentuan hukum pidana Belanda yang membuka pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP Belanda, juga di adopsi dalam ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam penerapannya memerlukan keberanian aparat penegak hukum dalam melaksanakannya dan meskipun belum ada pendapat para sarjana yang memperbolehkan adanya bentuk penyertaan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurus tetapi

realitas perbuatan dan akibat dari tindak pidana sudah dapat dilihat dan dirasakan.

Perbuatan korporasi melalui pengurus yang saling berkaitan yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang seharusnya menurut hukum harus diberikan balasan yang setimpal bukan dengan hanya membebankan pertanggungjawaban pada satu subyek hukum dan subyek hukum lainnya berlindung di balik tanggungjawab satu pihak.

Maka perlu keberanian dan terobosan hukum untuk melaksanakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurusnya dalam suatu tindak pidana korupsi secara progresif sesuai dengan karakteristik hukum progresif yaitu hukum untuk mengabdikan pada manusia, hukum tidak pernah bersifat statis final dan akan selalu berada dalam statusnya sebagai *law in the making*, etika dan moralitas kemanusiaan yang kuat, akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia untuk mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.²⁶⁵

Untuk itu perlu adanya penemuan hukum dalam penerapannya yang pada pokoknya menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman serta perkembangan kejahatan dan perkembangan masyarakat.

²⁶⁵ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, Hal.233

Penegak hukum tidak hanya bertindak sebagai corong Undang-Undang tetapi secara progresif dapat melakukan tindakan yang mengutamakan keyakinan berdasarkan rasa keadilan masyarakat.

B. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus di Beberapa Negara

1. Amerika

Amerika Serikat yang juga merupakan keluarga *Common law* telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Indikasi ke arah itu sehubungan dengan dapat dipertanggungjawabkannya korporasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agennya, yaitu dengan ketentuan bahwa: 1) perbuatan yang dilakukan itu adalah dalam lingkup pekerjaannya; 2) perbuatan itu adalah untuk kepentingan korporasi. Penggabungan konsep antara pertanggungjawaban perdata dan pidana itu dapat mengobati pemikiran para sarjana hukum yang telah lama merasa terganggu dengan adanya pendikotomian antara kedua konsep pertanggungjawaban tersebut padahal sebelumnya sebagaimana yang ditulis oleh Steven Box, janganlah menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana dan selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan, di Amerika Serikat sebagaimana yang dikemukakan oleh Box, fakta menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang diwawancarai tidak familiar dengan kejahatan korporasi dan kerugian atau korban yang ditimbulkannya, meskipun diantaranya ada juga yang mengetahuinya,

akan tetapi hanya sedikit yang dapat menyebutkannya secara tepat. Keadaan yang demikian itu digambarkan sebagai *collective ignorance*. Memang akhir-akhir ini kesadaran masyarakat terhadap kejahatan korporasi sudah mulai meningkat, tetapi tidak sedikit pula yang masih salah informasi dan bingung dibandingkan dengan kejahatan konvensional (*conventional crime*).

Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, bahwa korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana telah diterima luas di Amerika Serikat melebihi daripada kebanyakan negara-negara lainnya. Lagi pula, dua atau tiga dekade lalu telah ditandai dengan meningkatnya perhatian sebagian pembuat undang-undang, penuntut umum, dan masyarakat secara luas terhadap permasalahan kejahatan korporasi, yaitu dengan meningkatnya secara dramatik sehubungan dengan jumlah penuntutan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh maupun atas nama korporasi. Kasus penting sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *New York Central & Hudson River R.R. v United States*, Keputusan Mahkamah Agung dalam kasus itu membenarkan adanya pelanggaran terhadap undang-undang, ketentuan Elkins Act of 1903 melarang memberikan potongan harga oleh perusahaan pengangkutan yang bergerak dalam perdagangan antar negara bagian. Alasan larangan terhadap pemberian potongan harga tersebut, karena potongan harga dapat digunakan sebagai sarana oleh perusahaan industri untuk mendapatkan kekuasaan monopoli.

2. Inggris

Hukum pidana Inggris mengenal asas legalitas meskipun tidak dituliskan secara formal namun asas ini menjiwai putusan pengadilan. Inggris juga mengenal asas pidana dengan kesalahan atau *mens rea*. Berdasarkan asas ini ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang dan ada sikap bathin jahat (*mens rea*). *Actus reus* tidak hanya merujuk pada suatu perbuatan dalam arti biasa tetapi mengandung arti luas meliputi :²⁶⁶

- a. Perbuatan dari si terdakwa (*the conduct of the accused person*)
- b. hasil dari akibat perbuatannya itu (*its results/ consequences*); dan
- c. keadaan-keadaan yang tercantum/ terkandung dalam perumusan tindak pidana (*surrounding circumstances which are included in the definition of the offence*).

Pada mulanya Inggris tidak mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi kemudian pada tahun 1842, korporasi dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang diperintahkan kepadanya dalam perkara *Birmingham & Gloucester Railway Co. (1842) QB.223 (Court by Quenn's Bench, England)*.²⁶⁷ Dalam perkara tersebut badan hukum dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana berbentuk delik omisi. Korporasi tersebut tidak mematuhi perintah pengadilan untuk membuat jembatan itu oleh *the*

²⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum...Op.Cit*, Hal 38

²⁶⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana...*, *Loc.Cit*, Hal. 74

Queen's Bench, putusan tersebut dikenal dengan *criminal contempt of court*. Namun banyak kalangan saat itu menganggap bahwa putusan itu bukan pembedaan terhadap korporasi saat itu menghukum pelaku tidak adanya pembuktian *mens rea* yang saat itu dapat diputuskan secara *strict liability*. *Strict liability* yaitu menyangkut ketertiban umum, fitnah dan pencemaran nama baik.

Kemudian pertanggungjawaban pidana korporasi baru dimulai sejak adanya putusan perkara *lennaard's carrying Co. Ltd. VS Asiatic Petroleum Co. Ltd* (1915) yang sekaligus juga menegaskan diterapkannya teori identifikasi pada pertanggungjawaban pidana korporasi dimana kalbu dari *senior officer* dianggap sebagai kalbu *company*.

Strict liability menurut Russel Heaton dalam bukunya *Criminal Law Textbook* diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.²⁶⁸ Jadi dalam hal ini, *strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).

Selain itu, hukum pidana Inggris juga mengenal *vicarious liability* diartikan pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain” atau dikenal dengan pertanggungjawaban pengganti.

²⁶⁸ Russel Heaton, “*Criminal Law Textbook*”, (London: Oxford University Press, L, 2006), hlm. 403

Doktrin *vicarious liability* didasarkan pada prinsip “*employment principle*”. Yang dimaksud dengan prinsip *employment principle* dalam hal ini bahwa majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip “*the servant’s act is the master act in law*” atau yang dikenal juga dengan prinsip *the agency principle* yang berbunyi “*the company is liable for the wrongful acts of all its employees*”²⁶⁹ seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik/ jasmaniah dilakukan oleh buruh/ pekerja apabila menurut hukum perbuatan buruhnya dipandang sebagai perbuatan majikan. Doktrin ini di ambil dari hukum perdata dan di terapkan dalam hukum pidana tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan *doctrin of respondent superior* atau hubungan antara master dan *servant* atau antara *prinsipal* dan *agent*.

Pada tahun 1866 pengadilan Inggris mengadopsi teori pertanggungjawaban pengganti akibat pidana yang dilakukan pegawainya yang masih dalam lingkup pekerjaannya. Semula pertanggungjawaban ini dapat diterapkan sepanjang pegawai tersebut melakukan tindak pidana sepengetahuan majikannya, kemudian berkembang menjadi tanpa kesalahan atau sepengetahuan majikannya berdasarkan prinsip pendelegasian.²⁷⁰

²⁶⁹ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, Cetakan Ke Dua Edisi Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002 hlm. 223

²⁷⁰ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan.....*, Op.Cit, Hal. 304

3. Belanda

Menurut sejarahnya, sejak *Wetboek van Strafrecht* di setujui pada maret 1881 dan mulai diberlakukan pada September 1886 dan telah dirubah sebanyak 3 kali.²⁷¹ Pada mulanya Belanda tidak mengakui adanya pertanggungjawaban korporasi yang disebabkan adanya dogma *societas delinquere non potest* yang menyatakan korporasi tidak berkemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pembuat undang-undang berpendirian bahwa suatu pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia alamiah semata. Pandangan ini dipengaruhi pemikiran filsuf Jerman yaitu von Feuerbach dan von Savigny meskipun pada saat itu sudah ada kesadaran mengenai kenyataan adanya korporasi dan tindak pidana yang dilakukannya.

Pandangan bahwa hanya pembedaan yang bisa dijatuhkan kepada manusia alamiah bersumber dari hukum Romawi yang dibawa ke Prancis dan Belanda. Akhirnya dalam perkembangannya hukum pidana Belanda menempatkan korporasi yang tidak hanya melakukan pidana terkait tindak pidana ekonomi hingga pada tahun 1976 pembentuk undang-undang memutuskan untuk merubah Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-undang tanggal 23 Juni 1976, Lembaran Negara No. 377. Menurut ketentuan yang baru itu, semua tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dan korporasi. Ketentuan Pasal 51 tersebut berbunyi :

²⁷¹ Hariman Satria, mengutip Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, Hal. 145

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dan korporasi.
2. Dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka penuntutan dan pemidanaan dapat dilakukan terhadap :
 - a. korporasi, atau
 - b. mereka yang telah menyuruh melakukan tindak pidana, sebagaimana halnya mereka yang sebenarnya memberi petunjuk melarang dilakukannya perbuatan, atau
 - c. yang tersebut pada a dan b dapat dilakukan bersama-sama.

Kemudian perubahan terakhir dilakukan pada 1 Oktober 2012.

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 51 KUHP Belanda, yang isinya antara lain :

- (1) *Criminal Offences can be committed by natural persons and legal persons.*
- (2) *if a criminal Offence is Committed by a legal person, criminal proceedings may be instituted and such punishments and measures as prescribed by law, where applicable, may be imposed: (a) on the legal person; or (b) on those persons who have ordered the commission of the criminal offence, and on those persons who actually directed the unlawful acts; or (c) on the persons referred to in (a) and (b) jointly.*
- (3) *in the application of the preceding subsections, the following shall be considered as equivalent to the legal person: the unincorporated company, the partnership, the shipping company and the special purpose fund.*

Merujuk pada Pasal 51 tersebut, dapat kita ketahui bahwa tindak pidana dilakukan oleh orang perseorangan maupun korporasi atau badan hukum. Jika korporasi melakukan tindak pidana, maka tuntutan pidana dapat dijatuhkan sanksi pidana dan tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap korporasi atau badan hukum; mereka yang

memerintahkan terjadinya tindak pidana, termasuk mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan terlarang ; korporasi dan yang memberikan perintah melakukan perbuatan terlarang secara bersama-sama. Disamakan dengan korporasi adalah perusahaan perkapalan, harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan tertentu dan yayasan.

Sedangkan sanksi pidana terhadap korporasi adalah pidana denda sesuai kategori sebagaimana diatur dalam pasal 23.

KUHP Belanda mengatur bahwa korporasi dan manusia alamiah bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Manusia dalam hal ini sebagai pihak pengontrolnya yang memutuskan suatu tindakan untuk dijalankan dan menerima hasilnya atau orang yang dalam posisi bisa mencegah suatu perbuatan tetapi tidak melakukannya yang berarti dia mengambil resiko terjadinya suatu pelanggaran pidana.

Untuk menetapkan adanya unsur kesalahan pada korporasi *Hoge Raad* menggunakan dua pendekatan, *pertama* secara tidak langsung menetapkan bahwa *mens rea* itu diturunkan dari manusia yang ada di korporasinya, *kedua*, secara langsung dimana *mens rea* korporasi di peroleh dari keadaan yang sangat erat hubungan dengan korporasi itu sendiri.²⁷²

Dalam perkembangannya berdasarkan putusan *Hoge Raad der Nederlanden 21 Oktober 2003 NI 2006, 328 (Driffmest)*, Mahkamah

²⁷² Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana.....*, Op.Cit, Hal 87

Agung Belanda memberikan aturan umum mengenai hal bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi, bahwa jika dalam ukuran yang dianggap wajar suatu perbuatan pidana dilakukan pidana oleh pegawai bisa diatribusikan ke korupsinya. Korporasi bisa diminta pertanggungjawaban pidana jika suatu perbuatan secara “*reasonably*” dipertalikan dengan korporasinya. Yang dimaksud *reasonable attribution* menurut *Supreme Court of Netherlands* bahwa pengatribusian suatu perbuatan pidana ke korporasinya dalam keadaan tertentu “*reasonable*” jika perbuatan yang terjadi berada dalam *scope* korporasinya.²⁷³

Badan hukum dapat melakukan tindak pidana dan dapat di tuntutan dan dijatuhi hukuman, melalui tiga tahap diakuinya badan hukum sebagai subyek tindak pidana :²⁷⁴

- a. ditandai dengan usaha-usaha agar sifat hukum pidana yang dilakukan badan hukum dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*), sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam suatu lingkungan badan hukum, maka suatu tindak pidana dianggap dilakukan oleh pengurus badan hukum tersebut, berlaku asas *universitas delinquere non potest*.
- b. bahwa suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, tetapi tanggung jawab telah dibebankan kepada pengurus badan hukum tersebut. Dalam hal ini seolah-olah badan hukum dapat melakukan

²⁷³ *Ibid*, Hal. 88

²⁷⁴ Hamzah Hatrick, *Asas Pertanggungjawaban....., Op.Cit*, Hal.107

tindak pidana tetapi secara riil yang melakukan perbuatan adalah manusia sebagai wakilnya.

- c. merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung badan hukum, secara kumulatif badan hukum dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, disamping mereka sebagai pemberi perintah mereka atau pemimpin yang nyata telah berperan pada tindak pidana itu. Hal ini terjadi pertama kali untuk “*ondering strafrecht*” yaitu keputusan pengendalian harga dari tahun 1941.

Pendekatan KUHP Belanda terhadap pengenaan pertanggungjawaban pidana korporasi dikatakan sebagai pendekatan yang lebih terbuka, karena tidak ada teori yang tepat bisa di pakai sebagai petunjuknya. Bahkan teori identifikasi yang bersumber dari praktik di *common law* dan berkembang di berbagai negara, tidak bisa tegas dikatakan diikuti oleh hukum pidana Belanda.

C. Rekonstruksi Regulasi Penyertaan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.

1. Rekonstruksi nilai

Kaidah-kaidah dan nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat beragam bentuknya. Kaidah hukum merupakan salah satu yang terpenting untuk mengatur kehidupan masyarakat, di samping kaidah

agama, kesopanan dan kesusilaan. Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat bahkan hukum merupakan wujud konkretisasi daripada nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.²⁷⁵ Penegakan hukum merupakan sistem aksi. inti dari penegakkan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang ada dalam kaidah yang baik dalam sikap tindak.

Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni : 3 (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)²⁷⁶

Dengan demikian, maka pada hakekatnya, bahasan penegakkan hukum mengandung bahasan ide-ide atau konsep yang abstrak. Dengan kata lain penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan konsep dan ide menjadi suatu kenyataan. Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Dalam sistem hukum dimanapun didunia, keadilan selalu menjadi prioritas utama, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.²⁷⁷

²⁷⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 16

²⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 19

²⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, Hal. 270.

Penegakan hukum yang benar adalah penegakkan hukum yang adil dan berkeadilan yang memberikan perlindungan dan manfaat yang besar bagi setiap orang pencari keadilan. Sesuai teori utilitas Bentham bahwa hukum bertujuan untuk semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.²⁷⁸ Sebagai *das sein* hukum terlihat dari berbagai perumusan kaidah hukum, penerapan hukum dan penegakkan hukum sedangkan *das sollen* (harapan) citra hukum terkandung dalam rumusan tujuan hukum sebagai pencerminan citra hukum.²⁷⁹

Semangat Hukum Progresif memberikan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat sesuai tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang mana kedudukan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:

- a. Alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 berbunyi "... untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ..." Frasa ini mengamanatkan kepada Pemerintah untuk senantiasa memberi perlindungan hukum bagi segenap rakyat Indonesia. Maksud yang ingin dicapai Pemerintah sesuai sila ke-5 adalah sejalan dengan tujuan Hukum Progresif untuk memberikan keadilan sosial dan hukum serta kebahagiaan kepada rakyat Indonesia;

²⁷⁸ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum...Op.Cit*, Hal. 53

²⁷⁹ Chairudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, refika Aditama, Bandung, Hal. 57

- b. Sila kesatu Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, secara *argumentum a contrario* sila ini tidak menempatkan Indonesia sebagai negara agama, tetapi negara yang mengakui agama. Sila ini mengakui bentuk pengakuan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa oleh bangsa Indonesia.²⁸⁰ nilai-nilai Ketuhanan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan di dalam nilai-nilai kemanusiaan yang diterapkan dalam Islam adalah nilai keadilan yang bersumber dari Allah yang diturunkan kepada manusia dalam bentuk kitab suci Al-Qur’an, yang di terangkan dalam beberapa surah antara lain :
- Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90), kemudian Surah Al Maidah :8 berbunyi “ayat Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang menegaskan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
- Dari beberapa surah tersebut, bahwa keadilan yang termuat dalam Al-Qur’an adalah bersifat perintah Allah, bukan hanya sekedar acuan

²⁸⁰ Hernadi Affandi, 2020, *Pancasila Eksistensi Dan Aktualisasi*, Andi Offset, Yogyakarta, Hal. 121

atau dorongan saja.²⁸¹ Beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-qur'an dari akar kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Nilai keadilan dalam Islam juga dapat diwujudkan dalam peraturan hukum karena selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dari Sila pertama Pancasila.

- c. Sila kedua pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, menghendaki untuk menempatkan manusia bermartabat sesuai kodratnya yaitu ditempatkan sebagai makhluk yang mulia dengan cara yang menempatkan dalam kehidupan yang adil dan beradab. Kata adil dan beradab berarti bahwa manusia harus adil baik terhadap dirinya sendiri, adil dengan manusia lain dan adil terhadap Tuhannya. Memandang semua manusia memiliki tempat yang sama terhormatnya dan tidak ada perbedaan serta menjadikan keadilan adalah menjadi hak setiap manusia. Nilai keadilan dapat mewujudkan tertib sosial, karena tertib sosial mewujudkan keteraturan antara anggota masyarakat yang ada dalam satu negara. Tertib sosial di masyarakat bukan diartikan tidak ada pertikaian dan masalah hukum, tetapi semua pertikaian atau perbuatan pidana diselesaikan sesuai

²⁸¹ <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141/121>, diakses tanggal 26 Agustus 2022

hukum yang berlaku yang berlandaskan Pancasila.²⁸² Oleh karena nilai keadilan berdasarkan Pancasila merupakan satu tolak ukur bahwa hukum yang tidak adil bukan hukum. Karena keadilan hukum itu terletak pada hakekat hukum, sedangkan hukum kita harus sesuai dengan Pancasila.²⁸³

- d. Sila kelima pancasila berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. menunjukkan bahwa bangsa Indonesia harus mempunyai pandangan untuk menciptakan keadilan sosial. Keadilan dan hukum tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan. Apabila hukum tidak bersesuaian dengan keadilan maka hukum akan kehilangan orientasi pada dirinya. Inti dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung cita-cita kemanusiaan yang memenuhi hakikat adil. Semangat dari sila kedua dan kelima Pancasila adalah sesuai dengan yang hendak dicapai oleh Hukum Progresif yaitu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
- e. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal ini menjamin bahwa hakim mempunyai kewenangan yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun untuk memberikan keadilan sesuai dengan keyakinannya yang didasarkan kepada intelektualitas dan sesuai hati

²⁸² Mahadi, 1991, *Falsafah Hukum*, Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, Hal. 82

²⁸³ I Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang, Hal. 71

- nuraninya. Hakim yang merdeka dalam mengambil putusan adalah diperlukan untuk menggerakkan pelaksanaan Hukum Progresif;
- f. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai persamaan kedudukan di dalam hukum untuk semua warga negara Indonesia. Ketentuan ini menjadi landasan untuk tidak dibolehkan adanya perlakuan hukum yang berbeda. Semua warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang sama meski memiliki latar belakang yang berbeda. Pasal ini akan mengantar seorang hakim untuk memberikan putusan hukum yang memberikan rasa keadilan kepada pemohon keadilan yang adalah sesuatu yang didambakan di dalam Hukum Progresif;
- g. Pasal-pasal yang termuat dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia mengatur hak-hak dasar manusia diantaranya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, bebas dari tekanan pihak lain, merasakan suatu keadilan dan hak-hak asasi lainnya, hak-hak tersebut menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi dan melaksanakannya. Hukum memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan hak-hak yang membahagiakan rakyat, sesuatu yang menjadi tujuan dari Hukum Progresif.

Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam UUD NRI 1945 tersebut, terkandung nilai luhur yaitu bahwa sistem hukum Indonesia dibentuk dan dibangun diatas nilai-nilai yang dimiliki Indonesia, meskipun terdapat pengaruh sistem hukum lain. Sistem hukum Indonesia adalah

sistem hukum pancasila. Konsep negara hukum pancasila merupakan konsep hukum yang bukan *rule of law* murni maupun *rechts staat* murni, tetapi sudah disesuaikan dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.²⁸⁴

Pengaturan regulasi penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana termuat di dalam Pasal 20 ayat (1), mengandung nilai keadilan dan persamaan kedudukan hukum antara pengurus dengan pengurus lain dan korporasi selaku subyek hukum pidana korupsi yang dapat di adili. Adanya hukum dalam bentuk ketentuan undang-undang merupakan pandangan aliran legisme yang menganggap kemampuan undang-undang sebagai hukum yang termasuk dalam penyelesaian berbagai permasalahan sosial.²⁸⁵

Namun nilai yang terkandung dalam ketentuan tertulis tersebut, nyatanya tidak memberikan rasa keadilan sehingga perlu untuk direkonstruksi melalui pandangan hukum progresif, hal ini dapat dilihat bahwa ketentuan hukum hanya dijalankan sebagai rutinitas tetapi juga dipermainkan sebagai “barang dagangan” dalam artian apabila suka akan dilaksanakan apabila tidak suka akan ditinggalkan. Akibatnya, ketentuan hukum pidana korupsi terkait korporasi dan pengurus terdorong kejalur

²⁸⁴ Hernadi Affandi, 2020, *Pancasila Eksistensi dan Aktualisasi*, Andi, Yogyakarta, Hal.

²⁸⁵ Soedarsono, *Op.Cit*, Hal.112

yang lambat dan mengalami kemacetan yang cukup serius.²⁸⁶ Sehingga rekonstruksi nilai dipadukan dengan konsep progresif, sesuai konsep dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Secara filosofi, manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Nilai adil atau tidak adil bukan ditentukan oleh alam, tetapi ditetapkan oleh manusia.²⁸⁷

Hukum harus berorientasi pada nilai keadilan dan memihak masyarakat. Peraturan yang tidak bagus, bukan menjadi penghalang bagi penegak hukum untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat dan pencari keadilan, karena penegak hukum dapat melakukan interpretasi terhadap peraturan yang ada. Untuk itu agar nilai-nilai hukum berdasarkan keadilan dirasakan manfaatnya, maka diperlukan kreatifitas untuk menterjemahkan hukum tanpa ditunggangi oleh berbagai kepentingan.

2. Rekonstruksi Norma

Pengaturan regulasi penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dalam bentuk penyertaan tindak pidana korupsi terhadap korporasi dengan pengurus dan maupun pengurus dengan pengurus lainnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah karena tindak pidana korupsi merupakan permasalahan hukum yang bersifat global. Bukan lagi masalah regional maupun nasional hal ini tidak lain karena korupsi

²⁸⁶ Bernard L. Tanya, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal. 190

²⁸⁷ Soedarsono, *Op.Cit*, Hal. 240

merupakan suatu ancaman yang bisa mengakibatkan rapuhnya stabilitas dan keamanan masyarakat, lembaga-lembaga negara, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan berkelanjutan serta penegakan hukum.²⁸⁸

Adanya perbuatan pidana oleh korporasi melalui pengurus/personel pengendali korporasi melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam perundang-undangan dan mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau kerugian masyarakat lainnya melahirkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurusnya sebagai perwujudan tanggungjawab kesalahannya atas perbuatan yang merugikan negara atau masyarakat. Dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dan pengurus secara bersama-sama tentu akan menimbulkan efek jera baik bagi korporasi maupun pengurusnya untuk tidak melakukan kembali tindak pidana, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana dan yang lebih penting mencegah adanya korban akibat tindak pidana.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan menyangkut regulasi penyertaan pertanggungjawaban pidana dalam menempatkan korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi bersama dengan pengurusnya, maka terlihat adanya permasalahan sebagai berikut :

1. KUHP sebagai legalitas ketentuan peraturan hukum pidana yang dapat diberlakukan secara umum tidak menetapkan dan menempatkan

²⁸⁸ Abdurrahman Alhakim dan Eko Soponyono, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, tahun 2019, Hal. 323

korporasi sebagai subyek hukum pidana. Padahal dalam KUHP terdapat pasal penyertaan dalam ketentuan Pasal 55 dan 56, tetapi oleh karena KUHP tidak menempatkan korporasi sebagai subyek hukum, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawaban apabila melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pengurusnya secara bersama-sama dalam bentuk penyertaan tindak pidana.

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai undang-undang khusus, menetapkan dan menempatkan korporasi sebagai subyek hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan penuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi, pengurus maupun kedua-duanya baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam bentuk penyertaan tindak pidana. Tetapi sangat minim dalam implementasinya.
3. Pengurus yang mewakili dalam pertanggungjawaban pidana korporasi tidak di sebutkan subyeknya sehingga tidak ada kepastian hukum, siapa sesungguhnya yang memiliki wewenang selaku pengendali dan otak dari korporasi yang ditentukan sebagai *directing mind* dalam tindak pidana.

Dalam KUHP tidak mengenal adanya pertanggungjawaban pidana pengganti, tetapi di dalam rancangan KUHP tahun 2022 mengatur

pertanggungjawaban pengganti pada Pasal 46 menyebutkan “ Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama”. Sehingga ketentuan ini mengakomodir teori *vicarious liability*.

Rancangan KUHP 2022, sebagai pembaharuan ketentuan umum hukum pidana Indonesia telah mengakomodir tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 50. Adapun ketentuan terkait korporasi diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 47 RKUHP, memperluas ketentuan pidana yang dilakukan oleh korporasi berbunyi “ Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Pasal 48 Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; b.

menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan c. diterima sebagai kebijakan Korporasi.

Pasal 49 Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Berdasarkan ketentuan pasal 49 RKUHP tersebut tidak mengatur dapat di pidananya korporasi dan pengurus secara bersama-sama sebagaimana konsep secara bersama-sama diatur dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga pengaturan pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap korporasi dan pengurus merupakan pengaturan dan langkah maju dalam pemberantasan korupsi sebagai *ius constitutum*, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik hingga saat ini.

Salah satu faktor tidak konsistennya penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan tersebut karena aparat penegak hukum khususnya Jaksa masih menganut paradigma legalistik, formalistik dan prosedural belaka dalam melaksanakan hukum.²⁸⁹ Hukum harus dapat dilaksanakan dan dipercepat sebagaimana pendapat Roscoe Pond sesuai fungsinya sebagai *tool of social engineering* (hukum sebagai sarana rekayasa sosial)

²⁸⁹ Achmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia, Bogor, Hal. 3

atau *law as tool of development* (hukum sebagai sarana pembangunan) sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.²⁹⁰

Dalam konsep hukum progresif, maka asumsi dasarnya adalah hubungan antara hukum dan manusia. Hukum progresif berprinsip bahwa hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya. Oleh karenanya dalam hal ada setiap permasalahan dalam hukum, maka hukumnya harus ditinjau kemudian diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.²⁹¹

Tujuan hukum adalah untuk menjamin tertib di masyarakat, untuk itu sarana yang mengatur tata tertib di masyarakat berupa aturan hukum yang tidak dapat diimplementasikan dalam kenyataannya, membuat terjadinya kekosongan hukum dalam arti pelaksanaannya. pengaturan terkait penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi oleh korporasi, pengurus dengan pengurus merupakan keharusan dan kewajiban ditengah maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi melalui pengurusnya yang sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sudah diakui penerapannya di Indonesia. Keharusan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurus di samping karena prinsip simbiosis mutualisme “terjadinya tindak pidana karena saling membutuhkan peran masing-masing” dan juga agar ada efek jera berupa korporasi tidak bisa berada

²⁹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, Hal.88

²⁹¹ Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Op.Cit, Hal. 163

dibelakang tanggung jawab pengurus dan begitu pula sebaliknya pengurus juga tidak bisa berada dibelakang tanggungjawab korporasi sehingga pada akhirnya apabila hal itu terjadi maka kemungkinan akan terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi menggunakan pengurus lain maupun pengurus yang melakukan tindak pidana korupsi menggunakan korporasi lain.

Untuk itu beberapa hal terkait dengan ruang lingkup regulasi penyertaan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurus maupun pengurus dengan pengurus lainnya yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah :

1. pengaturan bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi terhadap korporasi dan pengurus maupun pertanggungjawaban pidana pengurus tidak hanya diwakili satu pengurus saja yang berwenang mewakili korporasi yaitu direksi tetapi pengurus lainnya yang diidentifikasi sebagai *directing mind* dan pertanggungjawaban pengurus dilakukan dalam bentuk penyertaan meskipun kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama korporasi;
2. hukum acara mengenai tata cara penindakan terhadap korporasi;
3. perluasan dan penegasan pengurus sebagai subjek hukum pertanggungjawaban pidana korporasi yang tercantum di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perseroan Terbatas bukan hanya diwakili direksi saja tetapi dapat dalam bentuk penyertaan tindak pidana, termasuk bersama-sama

komisaris dan/atau pengurus yang dapat menggerakkan suatu korporasi;

4. sanksi pidana terhadap korporasi.

Berdasarkan hal yang penting diatur terkait regulasi penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi terhadap sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang di pertanggungjawabkan oleh pengurus sehingga berbasis Nilai keadilan maka rekonstruksi yang perlu dimanifestasikan dalam pengaturan hukum di masa mendatang (*ius constituendum*) yang lebih tepat khususnya apabila diatur, yakni sebagai berikut pengaturannya:

Aturan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999	kelemahan	rekonstruksi
Pasal 20 ayat (1) : dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi	Tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pengurus tidak menjelaskan siapa saja pengurus yang dapat dituntut dan apakah pengurus yang mewakili pertanggungjawaban korporasi hanya	Ditambahkan ayat baru : Tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap direksi, komisaris dan/atau pengurus diterapkan dalam bentuk penyertaan tindak pidana

dan atau pengurusnya.	seorang, sebagaimana dalam Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, yang mewakili pengurus perseroan adalah direksi sedangkan perbuatan organ korporasi bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang dan tidak terbatas pada direksi saja.	
Pasal 20 ayat (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. (4) Pengurus yang mewakili korporasi	Dalam hal pengurus menjadi pelaku tindak pidana, apabila diwakilkan kepada orang lain maka tidak sesuai adagium siapa yang berbuat maka ia harus bertanggung jawab dan ketentuan KUHAP mengatur	Pasal 20 ayat (4) : direksi, komisaris, dan/ atau Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diwakili orang lain.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.	pelaku pidana harus menghadiri sendiri tanpa diwakilkan dan menerangkan tindak pidana yang dilakukannya (alat bukti keterangan tersangka/terdakwa dan adanya hak ingkar), termasuk hak bertanya dan melakukan upaya hukum. Jika diwakilkan adalah pelanggaran terhadap hukum acara.	
--	--	--

BAB VI.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan atas penelitian terhadap regulasi penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana terurai pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapatlah di simpulkan sebagai berikut :

1. Regulasi pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terhadap korporasi dan pengurus tidak diatur dalam bentuk penyertaan dan dalam praktik penegakkan hukum terhadap berbagai tindak pidana korupsi yang terkait dengan korporasi hanya mengadili pertanggungjawaban pidana hanya terhadap pengurus saja dan dalam beberapa kasus korupsi hanya menyentuh korporasi saja tanpa memproses pengurusnya sehingga tidak berkeadilan dan tidak sesuai dengan asas bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum termasuk juga korporasi yang diakui sebagai subyek hukum pidana korupsi.

Praktek penyertaan dalam tindak pidana korupsi oleh korporasi hanya diterapkan terhadap pengurus korporasi dengan pihak lain diluar korporasi misalnya dengan pejabat birokrat, ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, tidak mengatur penyertaan pengurus dalam

pertanggungjawaban korporasi sehingga tidak sejalan dengan konsep *das sollen* dan *das sein*. Pertanggungjawaban terhadap salah satu pelaku maka membuat korporasi akan berlindung di balik pertanggungjawaban pengurusnya dan pengurus akan berlindung di balik pertanggungjawaban korporasi, sehingga praktek penegakkan hukumnya tidak akan berkeadilan mengingat korporasi dan pengurus memiliki peran masing-masing yang saling bersangkutan sehingga terjadinya tindak pidana korupsi secara sempurna. Pertanggungjawaban tanpa penyertaan membuat Pengurus lainnya berlindung di balik pengurus yang dijadikan pelaku tindak pidana korporasi.

2. Kelemahan regulasi penyertaan pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap korporasi dan pengurus adalah bahwa KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum mengingat KUHP di buat lebih banyak dipengaruhi asas *societas delinquere non potest* dan teori *fiksi* van savigny, bahwa korporasi tidak dapat melakukan perbuatan pidana sehingga menimbulkan kebimbangan dari aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan RI untuk menerapkan ajaran penyertaan terhadap korporasi dan pengurus, ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana tidak mengatur penyertaan tindak pidana secara bersama-sama antara korporasi dan pengurusnya maupun pengurus lainnya yang bersifat mengecualikan atau *lex specialis* dari KUHP menyebabkan penyertaan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi memiliki kelemahan

disamping tidak di dukung oleh sistem hukum yang berlaku berupa struktur hukum diantaranya kesiapan penegak hukum dalam pemahaman dan komitmen pelaksanaannya dan budaya hukum masyarakat yang masih belum memahami dan melaporkan serta mengkritisi pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi.

3. Regulasi penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lahir sejak tahun 1999 hingga saat ini belum dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga belum berbasis keadilan karena adanya kelemahan di dalam perkembangan tindak pidana korporasi sehingga dalam memperbaikinya harus dilakukan dengan cara progresif yaitu mempelajari perbandingan hukum dari negara-negara yang melahirkan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan memperbaiki regulasi sehingga tidak ada keraguan dari aparat penegak hukum untuk memprosesnya dimasa yang akan datang dengan membuat konsep khususnya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang bersifat khusus sehingga menjadi solusi dan menjadi dasar legalitas dalam pelaksanaannya. Rekonstruksi regulasi penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan merupakan sebuah jawaban atas dasar permasalahan secara substantif terkait dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan

perundang-undangan dalam bidang tindak pidana korupsi dengan nilai kepastian hukum yang adil sebagaimana pengaturannya harus mampu mengakomodir perlindungan bagi korban kejahatan korporasi secara kolektif dan juga terhadap penerapannya. Adapun rangkuman rekonstruksi regulasi penyertaan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan adalah :

Aturan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999	kelemahan	rekonstruksi
Pasal 20 ayat (1) : dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.	Tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pengurus tidak menjelaskan siapa saja pengurus yang dapat dituntut dan apakah pengurus yang mewakili pertanggungjawaban korporasi hanya seorang, sebagaimana dalam Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, yang	Ditambahkan ayat baru : Tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap direksi, komisaris dan/atau pengurus diterapkan dalam bentuk penyertaan tindak pidana

	mewakili pengurus perseroan adalah direksi sedangkan perbuatan organ korporasi bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang dan tidak terbatas pada direksi saja.	
Pasal 20 ayat (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.	Dalam hal pengurus menjadi pelaku tindak pidana, apabila diwakilkan kepada orang lain maka tidak sesuai adagium siapa yang berbuat maka ia harus bertanggung jawab dan ketentuan KUHAP mengatur pelaku pidana harus menghadiri sendiri tanpa diwakilkan dan menerangkan tindak	Pasal 20 ayat (4) : direksi, komisaris, dan/ atau Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diwakili orang lain.

	pidana yang dilakukannya (alat bukti keterangan tersangka/terdakwa dan adanya hak ingkar), termasuk hak bertanya dan melakukan upaya hukum. Jika diwakil kan adalah pelanggaran terhadap hukum acara.	
--	--	--

B. Saran

Sebaiknya perlu dilakukan pembenahan pengaturan delik penyertaan dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurus bersama pengurus lainnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengecualikan dari KUHP dengan di dasarkan pada adanya kepastian hukum dan sesuai prinsip keadilan bersifat progresif yang dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Selain itu perlu dibuat hukum acara bagi korporasi yang mengecualikan dari pertanggungjawaban di dalam KUHP sehingga dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim dan Jaksa

dalam menerapkan pemidanaan bagi korporasi dan pengurus dalam bentuk penyertaan sesuai asas kepastian hukum yang berkeadilan dimasa yang akan datang. Berdasarkan temuan penelitian tentang penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana pada bab-bab diatas, berdasarkan perbandingan peraturan perundang-undangan termasuk perbandingan hukum dengan negara lain dalam penerapannya, maka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 harus disempurnakan dengan memperhatikan antara lain :

- a. merumuskan penerapan ajaran penyertaan terhadap pertanggungjawaban pidana pengurus yang diartikan tidak hanya pengurus saja tetapi diperluas yang termasuk di dalamnya direksi, komisaris dan / atau pengurus.
- b. merumuskan definisi pertanggungjawaban pidana korporasi bersama pengurus dalam perkara korupsi.
- c. merumuskan pengurus korporasi yang menjadi pelaku tindak pidana untuk wajib menghadiri langsung proses peradilan tanpa harus diwakilkan. Di samping itu perlu adanya keseragaman pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di antara penegak hukum, khususnya Jaksa dan Hakim.

C. Implikasi kajian

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis hasil penemuan baru dari penelitian yang diperoleh mengenai Rekontruksi Regulasi Penyertaan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan masih memerlukan kajian yang lebih rinci dan kajian lebih dalam mengenai hukum formil dan materiil dan aturan yang tegas dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi melalui pengurusnya secara bersama-sama. Karena kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terutama terkait tindak pidana korupsi semakin banyak terjadi yang mengakibatkan banyak korban, bukan hanya masyarakat tetapi negara pun menjadi korban akibat kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi. Berbagai aturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan untuk menjamin tata tertib di masyarakat dan terutama adalah untuk menghukum para pelaku usaha atau korporasi. Ketentuan tentang penyertaan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi harus diperjelas dalam ketentuan yang bersifat khusus sehingga dapat dilaksanakan dan berbasis pada keadilan dan persamaan kedudukan dalam hukum sebagai subyek hukum pidana dan terhadap korporasi dan pengurus maupun penyertaan pengurus dapat di pertanggungjawabkan secara bersama-sama.

2. Implikasi Praktis

Rekontruksi Regulasi Penyertaan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan, merupakan suatu rekontruksi terhadap sistem peradilan pidana sebagai salah satu cara negara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi dimasyarakat. maka dari itu dibutuhkan sebuah strategi penegakan hukum pidana yang progresif yakni :

1. Mereformulasi tentang penyertaan tindak pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi yang dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus yang diperluas pengertian dalam arti tidak hanya pengurus saja tetapi pengurus harus diperluas termasuk direksi, komisaris dan/ atau Pengurus lain yang dikenakan penyertaan dan di dalam ketentuan KUHP.
2. Mereformulasi pengurus yang mewakili korporasi dalam tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pengurus sebagai pelaku sehingga tidak dapat diwakilkan kepada orang lain sesuai prinsip pidana siapa yang berbuat maka ia harus bertanggungjawab.
3. Membuat Hukum Acara Khusus tentang Korporasi.
4. Merumuskan alat bukti keterangan terdakwa menjadi keterangan korporasi dan mewajibkan pengurus yang melakukan tindak pidana korporasi untuk tidak dapat diwakilkan kepada pengurus lainnya

karena mewakilkan kepada orang lain merupakan konsep dalam hukum acara perdata bukan pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Kamus dan Kitab

- Abdullah, Yatimin, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adil, Soetan Malikoel, 1955, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Affandi, Hernadi, 2020, *Pancasila Eksistensi dan Aktualisasi*, Andi, Yogyakarta.
- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana*, Raih Asia Sukses, Depok
- Amir, Ari Yusuf, 2020, *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*, Arruz Media, Jogjakarta.
- Ali, Mahrus., 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2008, *Menguak Realita Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta.
- , 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia, Bogor.
- Ali, Muhammad Daud, 2004, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cet. Ke-IX)*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Abidin,. Zainal A.,1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- dan Andi Hamzah, 2002, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, Sumber Ilmu jaya, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2018, *Filsafat Hukum (Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Atmasasmita, Romli, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan : Geen Straf Zonder Schuld*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Cetakan Kedua Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Halim Barkatullah, *Buku Ajar Pengantar Filsafat Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Atmadja, I Dewa Gede, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang.
- Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safaat, 2012, *Teori hans Kelsen tentang Hukum*, Cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta.
- Audah, Abd al-Qodir, 1963, *At tasyri' al-Islami*, darul Kutub, Beirut.
- Awdah, Abdul Wadir, *at-tasyri' al-jina'l al-islami*, Dar Al-Fikr.
- Budiman, Maman, 2020, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Setara Press, Bandung, Hal. 29
- Chaplin, James P., 1997, *Menuntut Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2007, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chairudin, Syaiful Ahmad Dinas dan Syarif Fadilah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

- Dahlan, 2017, *Problematisasi Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam VI*, Ictiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Dirjosisworo, Soedjono, 1997, *Hukum Perusahaan mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2007, *Perbandingan Ilmu Hukum cet. Pertama*, PT. refika Aditama, Bandung
- Friedman, Lawren M., 1977, *Law and Society, an intruduction*, Prentice Hall, New Jeysey P.7
- Garner, Bryan A., 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group.
- , 2014, *Blacks Law Dictionary*, (editor in chief), tenth Edition St. Paul, Minn West Publishing Co
- Hamzah, Andi, 2014, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2012, *Asas-asas Hukum Pidana & Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Medan.
- , 1989, *Menuntut Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Asas- Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1998, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , dan A.Z. Abidin, 2010, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.

- Hadisuprpto, Paulus, 2011, *Kuliah Metode Penelitian Hukum*, UNDIP, Semarang.
- Halim, A. Ridwan, 1987, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1982, *capita Selekta Hukum Perbandingan*, Alumni, Bandung.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*” Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hatrick, Hamzah, 1996, *Asas pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strick Liability dan Vicarious Liability)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanafi, 1997, *Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, Yogyakarta.
- Hanafi, Ahmad, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-III*, Bulan Bintang, Jakarta.
- , 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Haliman, 1971, *Hukum Pidana Syari’at Menurut Ajaran Ahlus Sunah Cetakan ke-I*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hamzah, Mutahab, 2001, *Suap Dalam Pandangan Islam Cet. Pertama*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Heaton, russel, 2006, *Criminal Law Textbook*, Oxford University Press L.
- Nuim Hidayat, Sayyid Quthb, 2005, *Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Ibrahim ,Johny, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang.

- Kansil, C.S.T., 1986, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, paradigma, Yogyakarta.
- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Kusuma, Mahmud, 2009, *Menyelami Hukum progresif-Terapi Paradigmatik Atas lemahnya Penegakkan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSPH, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahadi, 1991, *Falsafah Hukum*, Suatu Pengantar, Alumni, Bandung.
- Manullang, Herlina., dan Riki Yanto Pasaribu, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, LPPMUHN Press, Universitas HKBP Nommensen Medan.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenida Media, Jakarta.
- , 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta.
- , 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana,. Jakarta.
- Maskawaih, Ibnu, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung.
- Moeljatno, 1985, *Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan, PT. Bina Aksara, Cetakan ke-2* Jakarta.
- , 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

- Mispansyah dan Amir Ilyas, 2016, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin dan Yurisprudensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam hukum Pidana*, Bandung, STIH.
- , 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 1991, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Ketiga*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Meleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitas*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Cetakan Kelima*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan Keempat*, Liberty, Yogyakarta.
- Marbun, B.N., 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mas, Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhjad, Hadin & Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Munajat, Makhrus, 2008, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia Cet. Pertama*, Bidang Akademik UIN Yogyakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung.
- Kansil, C.S.T., 1983, *Pancasila dan UUD 1945 Dasar Falsafah Negara*, Pradnya Paramita, Yogyakarta Hal. 55.

- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- , 2014, *Hukum Korporasi Ditinjau Dalam The United Nations Global Compact (Suatu Pengantar)*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.
- Kusuma, Mahmud , 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Kholiq, M. Abdul, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Cipta Aditya Bhakti, Bandung.
- , 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- , 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Gentha Publishing, Yogyakarta.
- , 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahman. Afzalur, 2006, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III& IV*, Dana Wakaf Bakti, Yogyakarta.
- Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra IB, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Jakarta.
- Remellink, Jan, 2003, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpentng Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Ketut Rinjian, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2012, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- John Rawls, *A Theory of Justice*. Revised Edition, Harvard University Press, Massachusetts, 1999
- Saleh, Roeslan, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Satria, Hariman, 2020, *Hukum Pidana Korporasi Doktrin, Norma dan Praksis*, Kencana, Jakarta.
- Sally S. Simpson, 1993, *Strategy, Structure and Corporate Crime*, 4 Advances in Criminological Theory.
- Sianturi, S.R., 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petahem, Jakarta.
- Setiyono, 2009, *Kejahatan Korporasi (Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia) Cetakan Ke-4*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Sjahdeini, Sutan Remy., 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- , 2017, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korupsi & Seluk Beluknya*, Kencana, Jakarta.
- Sjawie, Hasbullah F., 2013, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media, Depok.
- , 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1996, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung.

- Soeparman, Andreansjah, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian kebaruan Desain Industri*, PT. Alumni, Bandung.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Shofie, Yusuf, 2011, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, Semarang.
- , 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , *Hukum dan Hukum Pidana dan Perkembangan masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Bandung, Sinar Baru.
- Suseno, Franz Magnis-, 2006, *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Suartha, I Dewa Made, 2015, *Hukum Pidana Korporasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Suharsono & Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya.
- S., Salim H., dan Erlias Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi Edisi Pertama*, Rajawali Press, Jakarta.
- Tanya, Bernard L., dkk, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, genta Publishing, Yogyakarta.
- Tobing, Raida L., 2011, *Efektifitas Undang-Undang Money laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Usman, Sabian, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Usman, Suparman, 1997, *Hukum Islam ' Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- , 2020, *Hukum dan Teori Hukum Perspektif Teori keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Jakarta.

- Prakoso, Abintoro, 2017, *Sosiologi Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Priyatno, Dwija, 2004, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- , 2019, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Teori dan Konsep, Pendapat Para Ahli, pertimbangan Hakim dan Yurisprudensi*, Prenada media Group, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- , 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi 2*, Eresco, Bandung.
- , 1985, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Santoso, M. Agus, 2014, *Hukum, Moeal & Keadilan Sebuah kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana. Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Tata Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahyuningsih, Sri Endah, 2018, *Model perkembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, Semarang.
- Wiyono, R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kurniawan Tri Wibowo, 2020, *Hukum dan Keadilan (Peradilan yang Tidak Kunjung Adil)*, Papas Sinar Sinanti, Purwokerto.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Edisi Ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yunara, Edi, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Per-Undang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorismen

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman

C. Jurnal, Makalah dan karya Ilmiah

Alhakim, Abdurrahman, dan Eko Sponyono, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, tahun 2019.

Ansori, Lutfil, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2. Desember 2017: 148-163

Amrullah, M. Arief, *Korporasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam*. Makalah Di sampaikan pada Simposium Nasional Tentang Corporate Crime Bidang Lingkungan Hidup dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III di selenggarakan oleh MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin

M. Idris F. Sihite, *Kejahatan Korporasi dan Konsep Pertanggungjawabannya*, Jurnal Adhyaksa Indonesia, Edisi 9 Tahun I, September 2015.

Azmi, Nurul dan Abi Maulana, *Turut Serta melakukan Tindak Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia*, Jurnal Al-Qisth Law review Vo.5 Nomor 1 Tahun 2021

Jarot Jati Bagus Soseno, 2020, *Rekonstruksi Kebijakan Perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berorientasi Pada Nilai Keadilan*. Disertasi Program Doktor Unissula, Semarang.

Amtiran, Paulina Y., *Pengelolaan Keuangan Negara*, Journal of Management Vol.12 No. 2, 2020.

Eddy Rifai, *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 26 Nomor 1, Februari 2018

Fahrurrozi & Syamsul Bahri M. Gare, *Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana menurut KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum; Media Keadilan, Volume 10 Nomor 1, April 2019

Geraldine Szott Moohr, 2007, *On the prospects of Deterring Corporate Crime*, Journal of Business & Technology Law

Jurnal Dictum, Edisi 12 Maret 2017.

- Hiariej, Eddy O.S., 2010, *Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana*, dalam Jurnal Polisi Indonesia, No. 14.
- ICJR, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Kristian, *Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 Nomor 1 Januari-Maret 2014
- Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Korporasi, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 Nomor 4 Oktober-Desember 2013
- Prayogo, R. Tony, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman beracara dalam pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, tahun 2016
- Shanty, Lilik, *Aspek Hukum Dalam kejahatan Korporasi*, Pakuan Law Review Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2017, hal. 60
- Suhariyanto, Budi, 2016, *Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, De Jure, Juni 2016, Vol. 16 No. 02.
- Sitompul, Herman, *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 2, September 2019
- Susanto, I.S, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi*, makalah pada penataran hukum pidana dan kriminologi, 23-30 November 1998, FH UNDIP, Semarang.
- Wibisono, Feri, *Kesengajaan Korporasi Dalam Delik Korupsi*, Jurnal adhyaksa Indonesia, Edisi 9 Tahun I September 2015.

D. Internet

- Muladi, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Kompas: Sabtu, 27 Juli 2013), Hal. 6, di akses internet tanggal 12 Maret 2022.
- Drajad, H. Ahmad, (Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tipikor Medan), *Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Internet, 28 Maret 2015, diakses pada tanggal 9 Oktober 2021. Fauzi Almubarak, *Keadilan Dalam Perspektif Islam*, ISTIGHNA, Vol. 1, Nomor 2, Juli 2018, <https://e-journal.stit-islamic-village.ac.id>, diakses tanggal 13 Agustus 2022

www.djkn.kemenkeu.go.id, *Memahami Metode Kualitatif*, 06 Maret 2019, Yoni Ardianto, diakses pada tanggal 24 April 2022

<https://aclc.kpk.go.id>, *Pusat Edukasi Korupsi, Korupsi yang Paling Populer di Indonesia*, 6 Juni 2022, diakses pada kamis tanggal 11 Agustus 2022.

<https://Bismarnasution.com>, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, Makalah, diakses pada tanggal 7 Agustus 2022

<https://rechtsvinding.bphn.go.id>, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 3 Nomor 3, Desember 2014, diakses tanggal 10 Agustus 2022

<https://acch.kpk.go.id>, *Lingkup Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Inggris dan Prancis*, artikel, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

<https://www.bpkp.go.id>, Heber Anggara Pandapapotan (Auditor BPKP Maluku), *Pidana Korporasi dalam pemberantasan Korupsi*, Opini, diakses tanggal 10 Agustus 2020

<https://nasional.sindonews.com/read/636733/13/5-kasus-besar-dan-disorot-publik-ditangani-kejaugung-dari-asabri-hingga-valencya>, di akses tanggal 12 Agustus 2022

<https://nasional.sindonews.com/read/748321/13/korupsi-minyak-goreng-jaksa-agung-perintahkan-jerat-korporasi-1650405876>, diakses tanggal 12 Agustus 2022

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220805180635-17-361533/dua-karyawan-surya-darmadi-turut-jadi-saksi-korupsi-rp-78-t>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022

<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141/121>, diakses tanggal 26 Agustus 2022

